

# UU TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT VERSUS FATWA KYAI LOKAL (Studi di Desa Tanggunharjo Kecamatan dan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)

*Oleh: Yasin*

## *Abstract*

*Paying zakat, a muslim repairing his relationship to the creator and his relationship with fellow human beings. Therein lies the primacy of worship this zakat. The idea of implementing the obligations of charity towards all the results of the efforts of the economic value of the service sector as well as the profession has not been fully accepted by Muslims in Indonesia.*

*keyword : management, fatwas and zakat.*

## PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama agama Islam adalah pembayaran zakat baik zakat fitri maupun zakat mal. Membayar zakat tidak sekedar ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Dua hubungan yang dapat menghindarkan seorang manusia muslim dari kenistaan sebagaimana firman Allah SWT adalah hubungan (*habl*) dengan Allah dan *habl* dengan sesama manusia. Dua hubungan itu ada pada ibadah yang kita kenal dengan istilah “zakat”. Dengan membayar zakat, seorang muslim memperbaiki hubungannya kepada Sang Maha Pencipta dan sekaligus hubungannya dengan sesama manusia. Di sinilah letak keunggulan ibadah zakat ini.

Gagasan mengimplementasikan kewajiban zakat terhadap semua hasil usaha yang bernilai ekonomi, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tidaklah memadai bila harta yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan pekerjaan dan sumber

penghasilan pokok. Bersamaan dengan itu minat sebagian masyarakat terhadap jenis pekerjaan yang berpotensi terkena kewajiban zakat semakin meningkat. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat telah menyebutkan beberapa penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai perkembangan zaman. Penyebutan harta yang wajib dizakati itu masih bersifat global. Namun jika kita bersedia menengok ke belakang sebentar untuk mengikuti keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Agama Nomor 29/47 Tahun 1991, maka harta yang wajib dizakati itu telah dirinci secara jelas.

Sementara referensi yang dikenal masyarakat muslim di Indonesia terutama para tokoh agama di pedesaan secara umum kurang mendukung perkembangan pengetahuan itu. Implikasi terdekat adalah bahwa kesadaran masyarakat muslim terhadap zakat mal dipertanyakan. Dipertanyakan karena kesadaran itu pasti diawali dari pengertian dan pemahaman yang benar terhadap sesuatu itu, yang dalam hal ini perkembangan harta yang terkena zakat. Di samping itu para tokoh masyarakat yang fatwanya didengar dan dilaksanakan tidak mempunyai wawasan dan wacana itu. Praktis apa yang disampaikan dalam *mauid}ah h}asanahnya* masih berkuat pada hasil ijtihad para ulama masa lalu yang kondisi dan situasinya sudah sangat berbeda dengan zaman sekarang.

Untuk memastikan apa sesungguhnya yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim di daerah yang dapat disebut sebagai benteng Islam, terhadap zakat mal, tulisan ini hadir. Lebih tepatnya, masalah yang akan dijawab melalui tulisan yang berbasis pada penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat muslim desa Tanggunharjo kecamatan Grobogan Jawa Tengah terhadap perkembangan harta yang wajib dizakati.

Tulisan yang berbicara tentang zakat mal sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli terdahulu, baik yang berbasis normatif atau penelitian lapangan. Di antara karya penelitian yang berbasis normatif atau penelitian kepustakaan adalah tulisan Yusuf al-Qadawi, dan Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. Sedang kajian zakat yang berbasis penelitian lapangan seperti yang dilakukan oleh Muhammad Hadi.

Tulisan Yusuf al-Qardawi dengan judul "*dauru az-Zaka>t fi 'Ila>j al-Musykhila>t al-Iqtis}a>diyyah*" mengurai konsep

Islam dalam menangani masalah ekonomi umat. Sesuai judulnya, kajian ini bersifat normatif meskipun penulisnya juga menawarkan solusi, namun masih bersifat konsep. Demikian juga kajian Abu Faris, yang berjudul "*Infaq az-Zakat fi Masajid al-Ummah*". Tulisan ini juga menawarkan solusi masalah perekonomian umat yang masih terbelakang, namun tawaran solusi itu masih bersifat konsep.

Sementara penelitian lapangan yang dilakukan oleh Muhammad Hadi dengan judul "*Problematika Zakat Profesi & Solusinya*" menggunakan pendekatan sosiologi. Hasilnya adalah bahwa zakat profesi yang dilaksanakan melalui regulasi perundang-undangan terdapat beragam pemahaman. Ada yang pro dan tidak sedikit yang kontra. Yang pro mengatakan bahwa ajaran zakat merupakan tuntunan yang mengajarkan solidaritas, sedang yang kontra mengatakan bahwa zakat merupakan kewajiban yang lebih menonjolkan pemaksaan.

Sedang kajian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi. Teori relasi dalam sosiologi digunakan untuk melihat bagaimana hubungan masyarakat secara umum dengan tokoh agama (kyai). Sementara teori fungsionalisme budaya digunakan untuk menganalisis data yang terkait dengan regulasi zakat sebagai sebuah hukum yang sudah barang pasti mengandung fungsi hukum pada umumnya.

Relasi merupakan bagian penting dari suatu sistem yang menghubungkan di antara individu. Apabila ada dua orang atau lebih melakukan komunikasi, sebenarnya mereka sedang membangun dan mendefinisikan relasi atau hubungan di antara mereka. Littlejohn sebagaimana dikutip oleh Rulli Nasrullah menggambarkan *People in relationship are always creating a set of expectations, reinforcing old ones, or changing an existing pattern of interaction*. Individu-individu yang berada dalam hubungan selalu menciptakan sekumpulan harapan lama, atau mengubah sebuah pola interaksi yang sudah ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan terjalin karena adanya interaksi. Sebagaimana dicontohkan Littlejohn, jika suatu hubungan kepatuhan yang dominan muncul dalam suatu perkawinan, maka akan ada seseorang yang memegang kendali atas pasangannya. Begitu juga komunikasi yang terjadi antar pekerja di organisasi atau perusahaan sangatlah ditentukan

oleh status dalam organisasi yang muncul dalam hubungan tersebut bahwa seseorang atau beberapa orang memiliki status yang lebih tinggi dari pekerja lainnya. Namun hubungan yang berdasarkan status di perusahaan ini akan menjadi berubah manakala di antara kedua pekerja yang berbeda status tersebut kembali ke rumah dan mereka tinggal bertetangga; bisa jadi hubungan yang pada awalnya dibatasi oleh etika dan atau peraturan perusahaan menjadi sirna dan hubungan keduanya menjadi sejajar dan sopan. Jika kita mau memperhatikan agak sedikit cermat saja akan segera dapat ditemukan bahwa di setiap hubungan terdapat regulasi atau aturan yang implisit di dalamnya. Wazlawik, Beavin, dan Jackson mengemukakan lima aksioma dasar terkait dengan komunikasi. (Wazlawik, Beavin, and Jackson, 1994: 201 sebagaimana dikutip oleh Nasrullah) Pertama, *"one cannot not communicate"* bahwa seseorang tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi. Aksioma ini menegaskan bahwa baik sadar maupun tidak dalam berkomunikasi seseorang berusaha memengaruhi orang lain. Setiap perilaku seseorang memiliki potensi yang bersifat komunikatif, meski tidak berarti bahwa setiap perilaku adalah komunikasi.

Kedua, *"every conversation, no matter how brief, involves two messages – a content message and relationship message"* Setiap percakapan yang dilakukan antar individu meski percakapan tersebut berlangsung dengan singkat, pada dasarnya percakapan tersebut mengandung dua pesan, yakni konten atau isi dari pesan dalam percakapan tersebut dan pesan yang berkaitan dengan hubungan di antara keduanya.

Ketiga, *"interactions is always organized into meaningful patterns by the communicators. This is called punctuatin"* Oleh komunikator interaksi selalu terorganisasi dalam pola-pola makna tertentu. Ini yang disebut dengan pengelompokan. Tahapan-tahapan interaksi, sebagaimana halnya sebuah kalimat, tidak dapat dipahami sebagai rangkaian elemen yang terpisah, melainkan berada dalam suatu kelompok atau terorganisir.

Keempat, *"people use both digital and analogic codes"* setiap individu dalam proses komunikasi menggunakan kode-kode baik digital maupun analog. Pengkodean digital sifatnya pilihan karena meski tanda dan petunjuk saling berkaitan, namun keduanya tidak memiliki hubungan intrinsic di antaranya.

Sementara kode analog tidak bersifat pilihan dan kode-kode atau tanda-tanda analog tidak menyerupai objeknya dan bisa juga merupakan bagian dari objek atau kondisi yang sedang digambarkan.

Kelima, "*communicators may respond similarly to or differently from one another*" Bahwa dalam hubungannya dengan kesamaan dan perbedaan pesan dalam interaksi, aksioma ini menekankan adanya kemungkinan besar bahwa para komunikator akan merespon secara berbeda, baik isi pesan dipersepsikan sama oleh para komunikator maupun sebaliknya. Apabila interaksi komunikasi ini terjalin dengan banyaknya persamaan dan minimnya perbedaan antarpihak, maka hubungan tersebut merupakan hubungan yang simetris (*a symmetrical relationship*). Sebaliknya, apabila banyaknya perbedaan antarpihak komunikator, maka hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat komplementer atau pelengkap (*a complementary relationship*).

Kelima prinsip dalam berkomunikasi ini dapat digunakan membaca bagaimana hubungan antara tokoh agama dengan masyarakat awam utamanya dalam memahami perkembangan harta yang wajib dizakati terkait dengan semakin banyaknya jenis pekerjaan yang digeluti oleh manusia. Sebagai contoh dapat diangkat misalnya pekerjaan sebagai "pelawak" sebuah pekerjaan yang tujuan utamanya menghibur pendengar atau pemirsa. Adakah penghasilan yang diperoleh wajib dizakati. Berikutnya sebuah tanaman yang tidak menghasilkan buah, tetapi menghasilkan uang yang cukup menggiurkan seperti anggrek. Wajibkah hasil penjualan dari pembudidayaan anggrek itu. Adakah peran tokoh agama dalam mengkomunikasikan regulasi ini kepada masyarakat awam.

## LANDASAN KEWAJIBAN ZAKAT MAL

### 1. Dogmatif (Normatif)

Secara normatif, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, terdapat lima pilar utama dalam agama Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. (HR. Bukhari dan Muslim). Kelima pilar utama Islam ini berasal dari preseden masyarakat Arab, Kristen dan Yahudi yang layak diteladani.

Regulasi zakat diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam dua periode, Makkah dan Madinah. Perintah zakat pada periode Makkah baru sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada orang lain yang kebetulan tingkat perekonomiannya lemah, seperti anak-anak yatim, fakir dan miskin serta gelandangan, yang membutuhkan bantuan. Lihat misalnya surat al-Ma'un dan surat ad-Duha. Kedua surat tersebut termasuk Makyyah, turun sebelum hijrah. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah merupakan kewajiban mutlak untuk dilakukan oleh umat Islam. Lihat misalnya "Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah yang membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka".

Syari'at zakat sesungguhnya telah diturunkan kepada para nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, a.s., Nabi Ismail, a.s., Nabi Musa, a.s., Nabi Isa, a.s., dan nabi Muhammad s.a.w. (Maryam: 31, al-Anbiya' 73). Ayat 31 surat Maryam menjelaskan secara eksplisit bahwa Nabi Isa a.s. telah diperintahkan Allah untuk melakukan salat dan zakat.

Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (al-Anbiya': 73). Ayat ini satu dari sekian banyak ayat dalam al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan bahwa ketentuan zakat telah diperkenalkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.

## 2. Filosofi

a. Menggunakan harta sesuai kehendak pemiliknya yang hakiki

Sebagai seorang khalifah Tuhan di muka bumi ini, manusia mempunyai tugas yang tidak ringan. Salah satu tugas itu adalah menjaga diri dari perbuatan yang berdampak pada rusaknya lingkungan yang kita tempati, menggunakan anggota tubuh sesuai kehendak penciptanya, Tuhan yang Maha Pemurah. Demikian juga

Allah adalah pengatur dan sekaligus pemilik alam raya ini, termasuk harta benda yang ada di dalamnya. Oleh karenanya seorang muslim yang kebetulan memperoleh harta yang melimpah pada hakikatnya hanya mendapat titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah). Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menunjukkan bahwa dunia dan segala isinya ini milik Tuhan, misalnya surat al-Baqarah di awal ayat 284.

Disebut titipan karena jika harta itu dikehendaki oleh Allah untuk ditarik kembali maka manusia tidak dapat menolaknya. Kehendak menarik dapat diwujudkan dalam bentuk kebakaran ditelan banjir atau musibah yang lain, seperti pemiliknya diberi sakit yang tak kunjung sembuh sehingga butuh mengeluarkan uang banyak dan masih banyak lagi contoh yang pembaca dapat menggantinya sendiri dari lingkungan, tempat pembaca berada.

b. Kesetiakawanan

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain. Kebersamaan antara individu-individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat, yang meskipun berbeda sifat, bahasa dan warna kulit, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Seorang guru dapat bekerja sesuai profesinya manakala ada murid yang dididiknya; seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, seperangkat peralatan yang dibutuhkan, keamanan dan seterusnya serta adanya orang atau lembaga yang membeli hasil pertaniannya.

Pendekatan solidaritas sosial terhadap kajian zakat dapat digunakan untuk mengokohkan hal-hal yang bersifat spiritual. Solidaritas sosial merupakan hal yang dibutuhkan guna kepentingan bersama, sebab syari'ah tentang zakat dapat terwujud manakala melalui solidaritas sosial. Keluarga dekat yang kebetulan tingkat perekonomiannya rendah mendapat prioritas untuk diberi bagian dari zakat tersebut. Artinya ketika seorang muslim yang menghendaki bersedekah maka keluarga

dekat merupakan urutan pertama yang harus mendapat prioritas. Ini merupakan bentuk *silah ar-rahmi* 'ala Islam. Urutan selanjutnya adalah anak yatim, orang-orang miskin, anak-anak terlantar, dan orang yang minta-minta. (Lihat al-Baqarah: 177)

c. *Ukhuwah*

Islam mengenalkan persaudaraan antar manusia kepada pemeluknya karena seluruh manusia adalah dari nenek moyang yang sama, yakni Adam, a.s. Bahkan rasulullah s.a.w. pernah mengajarkan doa yang intinya agar seluruh umat manusia diampuni dosanya, diberi rahmat tanpa menyebut perbedaan agama suku dan warna kulit. Melalui persaudaraan, manusia dapat membagi kebahagiaan kepada orang lain. Melalui persaudaraan, manusia bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain tanpa memandang warna kulit, dan kepercayaan atau agama yang dipeluk. Rasul Allah, Muhammad s.a.w. pernah mempersaudarakan sahabat anshar dengan sahabat muhajirin, sebuah teladan yang tak terbantahkan lagi. Sebagai umat Islam yang hidup jauh dari masa Rasul bertugas meneladani apa yang dicontohkan nabi akhir zaman itu. Yang kita sebut orang lain pada hakikatnya adalah saudara, anak cucu Adam, a.s.

Dalam masalah infaq dan sedekah, Islam tidak pernah menyinggung masalah keyakinan. Siapapun yang termasuk miskin dan terlantar berhak mendapat bagian dari zakat tanpa memerhatikan keyakinan mereka. Memang ada pandangan ulama yang mensyaratkan "beragama Islam" bagi para penerima zakat. Pendapat ini tidak bisa kita nafikan, karena setiap orang berhak memberikan pandangannya lengkap dengan argumennya sendiri. Yang pasti al-Qur'an tentang asnaf delapan tidak menyebut persyaratan itu. Justru untuk kepentingan kemanusiaan Islam selalu menunjukkan keramahannya, yakni rahmatan li al-'Alamin.

3. Sosiologis

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa sosiologi secara luas adalah ilmu tentang kemasyarakatan



dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Pengertian sosiologi seperti tersebut di atas disebut *macro sociology*, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam pengertiannya yang sempit sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi.

Terakhir teori yang akan diberdayakan dalam kajian ini adalah patron-klien, utamanya untuk melihat hubungan yang intim antara masyarakat secara umum dengan tokoh agama (kyai), yang dalam hal ini dimaksudkan tokoh agama yang memimpin kajian hukum Islam yang difasilitasi oleh Ansor desa Tanggunharjo.

## FATWA KEAGAMAAN DALAM MERUMUSKAN HUKUM ISLAM

### 1. Korelasi Fatwa dengan Ijtihad

Berbicara mengenai fatwa, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kajian tentang ijtihad karena fatwa merupakan bagian dari ijtihad itu. Oleh karenanya syarat mufti sama dengan syarat mujtahid. Hanya saja perlu diingatkan bahwa fatwa muncul manakala ada sebuah pertanyaan atau permohonan dari seseorang yang minta fatwa. Dan tidak demikian ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan tanpa adanya sebuah pertanyaan. (Abu Zahrah, 1994: 595). Perubahan situasi dan kondisi yang berada di sekitar seorang mujtahid cukup membuat seorang mujtahid berijtihad, meskipun tidak ada yang mempersoalkan.

Terkait dengan pemberian fatwa, para ulama sangat memperketat persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mufti, yaitu: 1). niat yang ikhlas; 2). Bertindak atas dasar ilmu, penuh santun, dan ketenangan; 3). Mempunyai kemampuan menjawab persoalan yang diajukan; 4). Memiliki ilmu yang cukup; 5). Mengetahui kondisi sosiologis masyarakat. (*Ibid*). Sehubungan dengan fatwa yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, Imam Syatibi berkata sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah: "Mufti yang mencapai tingkat

tinggi adalah mufti yang memberikan fatwa dengan pendapat yang tengah-tengah yang dapat diterima oleh mayoritas masyarakat. Maka, ia tidak menawarkan mazhab dengan pendapat yang berat dan tidak pula turun kepada pendapat yang ringan" (*Ibid: 596*).

Mufti yang belum sampai kepada tingkatan mujtahid akan tetapi dia memahami secara benar pendapat-pendapat dari salah seorang imam mujtahid yang kemudian diambil dan diikutinya pendapat-pendapat mazhab itu dibolehkan memberikan fatwa pendapat mazhab yang diikuti dan diyakini kebenarannya itu selagi ia memahami dasar-dasarnya dan tidak ada mujtahid lain tempat bertanya. Mufti muqallid bukan mufti yang sesungguhnya, tapi seorang penyampai fatwa yang ditaqlidinya.

## 2. Sasaran Fatwa Keagamaan

Sasaran fatwa adalah masalah yang ditanyakan oleh seseorang yang mengajukan pertanyaan atas masalah yang dihadapi. Terkait dengan masalah ini, Imam Ahmad bin Hanbal menyarankan kepada mufti agar memperhatikan psikologi masyarakat serta kemungkinan dampak yang timbul atas fatwa yang disampaikan. Jika ia melihat bahwa fatwanya akan berpengaruh buruk, maka ia harus menahan diri, dan jika ia melihat bahwa fatwanya tidak akan membawa akibat buruk, maka ia dipersilakan menyampaikan fatwanya.

## 3. Fatwa Ulama di Indonesia

Jika yang dimaksud ulama di sini semua orang yang memiliki keahlian membaca kitab kuning maka jumlah ulama di Indonesia semakin hari akan semakin bertambah. Lain lagi jika yang dimaksud adalah orang yang diakui kepiawaiannya dalam bidang agama oleh masyarakat maka jumlah ulama tidak sebanyak pengertian yang pertama.

Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat mewakili ulama dan tokoh agama Islam di Indonesia. Kenyataan di lapangan, fatwa MUI sering tidak didengar oleh masyarakat. Hal ini karena fatwa yang disampaikan kadang-kadang tidak sejalan dengan fatwa kyai lokal. Sebagai contoh dapat disebutkan fatwa tentang larangan merokok yang oleh kyai kudus dimentahkan. Fatwa diharamkannya merokok dinilai oleh kyai Kudus akan berdampak pada menurunnya

perekonomian masyarakat muslim Kudus.

## IMPLEMENTASI ZAKAT MAL DI DESA TANGGUNGHARJO KECAMATAN GROBOGAN

### 1. Letak Geografis desa Tanggungharjo

Kecamatan Grobogan merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Grobogan, yang berbatasan dengan kecamatan Sukolilo kabupaten Pati di sebelah utara, kecamatan Brati di sebelah barat, kecamatan Purwodadi di sebelah selatan, dan kecamatan Tawangharjo di sebelah timur. Sedang desa Tanggungharjo adalah salah satu desa dari 12 desa di kecamatan Grobogan. Desa Tanggungharjo terletak di bagian timur dari kecamatan itu. Maka desa tempat penelitian itu berbatasan dengan kecamatan lain, yakni kecamatan Tawangharjo di sebelah timur, desa Putatsari di sebelah utara, desa Teguhan di sebelah barat dan desa Rejosari di sebelah selatan.

Penduduk desa Tanggungharjo sebanyak 6371 jiwa dengan rincian 3.126 laki-laki dan 3.245 perempuan. Dilihat dari ratio sex, penduduk kecamatan Grobogan pada umumnya dan desa Tanggungharjo khususnya jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari yang laki-laki, yakni 119 orang. Kurang seimbang jumlah penduduk dari ratio sex atau jenis kelamin ini seharusnya sudah mendapat perhatian lebih dari pemegang kebijakan agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Dari jumlah itu, penduduk yang beragama selain Islam hanya 0,063 %, tepatnya 4 orang dari 6371 orang. Hubungan antar tetangga dapat berjalan dengan baik tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dipeluk. Mereka bergotong-royong membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, misalnya sedang mempunyai hajat menikahkan anaknya. Bantuan itu diwujudkan dalam bentuk memberi sumbangan meskipun tanpa menyebarkan undangan. Keberadaan tradisi dan sound system sudah berarti undangan kepada para tetangga untuk menghadiri resepsi yang diadakan. Bahkan waktu

*selamatan* (kenduri) merupakan simbol sohibul bait dalam menerima tamu. Jika upacara selamatan dilaksanakan H - 1 dari pelaksanaan hajjat, maka keluarga bersangkutan siap menerima tamu laki dan perempuan. Jika selamatan dilaksanakan setelah resepsi maka sahibul bait hanya menerima tamu perempuan.

Bantuan tetangga juga nampak saat di antara warga ada yang terkena musibah, seperti kecelakaan atau salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Salah satu dari tokoh masyarakat cukup mengumumkan melalui pengeras suara bahwa si A yang beralamat di RT ini RW itu telah meninggal dunia. Para tetangga berduyun-duyun memberikan ucapan bela sungkawa dengan membawa sekedar sumbangan. Biasanya ibu-ibu membawa beras satu atau dua kilogram, sedang sumbangan bapak-bapak biasanya berujud uang yang dimasukkan di tempat yang telah disediakan.

Kebanyakan penduduk desa Tanggungharjo bekerja di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, seperti padi, jagung dan palawija. Penanaman buah semangka, blewah dan sejenisnya tidak atau kurang diminati oleh para petani desa tersebut. Kecermatan dan kepiawaian memilih jenis tanaman merupakan sebuah keterampilan tersendiri. Pernah ada yang berhasil menanam tomat dan cabai di musim tertentu. Namun di tahun berikutnya ketika para tetangga ikut menanam nasib mujur tidak berpihak pada mereka. Di sinilah peran petani menjadi berkurang atau sedikit sehingga wajar jika zakat yang dibebankan kepada mereka cukup besar dibanding dengan kadar zakat di sektor yang lain.

Peternakan yang paling menarik bagi mereka adalah sapi untuk digemukkan dengan teknik tertentu kemudian dijual, yang selanjutnya dibelikan yang agak kurus lalu digemukkan, dijual dan seterusnya. Di sebelah selatan kampung desa Tanggungharjo terdapat peternakan ayam potong. Ada tiga atau empat tempat kandang yang masih eksis milik warga desa itu meskipun pada awalnya milik orang kaya dari daerah lain yang mempunyai kenalan di desa tersebut. Kandang

tersebut pernah roboh oleh angin puting beliung dan pada akhirnya dibangun kembali dan dibeli oleh warga desa yang dulu memang ditugasi mengurus usaha itu.

2. Keberagaman Masyarakat Muslim desa Tanggungharjo

Dalam hal melaksanakan ajaran agama utamanya yang ibadah *mah}d}ah*, masyarakat muslim desa Tanggungharjo dapat dikatakan sangat memuaskan. Ini terbukti bahwa di setiap dusun terdapat satu masjid yang digunakan untuk melakukan salat jumat, bahkan di dusun Sidoharjo terdapat dua buah masjid yang keduanya digunakan untuk melaksanakan salat Jumat. Jumlah musalla di desa tersebut 25 (duapuluh lima) buah gedung /bangunan. Di setiap sore menjelang malam tepatnya pada salat Magrib, masyarakat muslim berduyun-duyun berangkat ke masjid atau mus}alla untuk melakukan salat berjamaah. Yang laki-laki memakai kopyah dan sarung, sementara yang perempuan memakai mukna putih.

Meskipun harus diakui bahwa kebanyakan yang melaksanakan salat berjamaah adalah mereka yang usianya sudah tua. Para remaja baik putra maupun putri baru mulai mempunyai kesadaran untuk itu pada bulan Ramad}a>n. Di bulan yang lain, mereka jarang melakukan salat berjamaah. Mereka lebih banyak melakukan salat di rumah masing-masing dan tidak berjamaah (sendiri-sendiri). Ketika salah satu dari mereka ditanya hal itu, jawabnya cukup sederhana yakni males, toh melakukan salat secara berjamaah itu tidak merupakan sebuah kewajiban.

3. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi

Perekonomian masyarakat desa Tanggungharjo pada umumnya berada di tingkat menengah ke bawah. Mereka yang berada di tingkat menengah tidak banyak, jika dihitung secara rinci masyarakat yang tingkat ekonominya berada di tataran menengah kurang dari 100 (seratus) KK (kepala keluarga). Kebanyakan dari mereka yang tingkat ekonominya menengah bekerja sebagai pedagang atau petani. Hanya beberapa orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) memiliki tingkat perekonomian menengah. (Wawancara dengan

wakil carik desa Tanggunharjo pada tanggal 12 Maret 2013).

4. Fatwa Ulama desa tanggunharjo tentang Zakat Mal Masyarakat muslim desa Tanggunharjo kecamatan Grobogan hanya membayar zakat mal pada hasil pertanian jenis padi, jagung, kacang dan kedelai. Sesuai hasil wawancara dengan kyai setempat, masyarakat yang membayar zakat tidak banyak. Para petani yang sadar membayar zakat dapat dihitung dengan jari, lanjut kyai tersebut. Selama ini zakat para petani yang cukup kaya diserahkan kepada kyai untuk kepentingan membangun atau merawat masjid atau gedung madrasah diniyah. (wawancara dengan Kyai Ftn dusun Sidomulyo desa Tanggunharjo di depan pondok putri yang diasuhnya pada tanggal 27 April 2013).

Ketika penulis menanyakan lebih lanjut tentang penggunaan zakat untuk pembangunan, kyai ini menjawab bahwa penerima zakat yang sesungguhnya adalah sang kyai itu dengan mengatasnamakan sebagai orang hutang (*gari>m*), bukan atas nama *sabil lillah* sebagaimana biasanya kyai yang lain. *Sabil lillah* ditafsirkan sebagai “jalan Allah” atau jalan-jalan yang dibenarkan oleh Syari’at. Sehingga kegiatan apa saja asal dianggap baik oleh agama dapat didanai atau dibiayai oleh zakat itu, lanjut kyai pesantren di desa itu sambil menyebut nama sebuah kitab karya Syaikh Muhammad Nawawi Banten.

#### FAKTOR PENGHAMBAT PEMBAYARAN ZAKAT MAL OLEH MASYARAKAT MUSLIM DESA TANGGUNGHARJO KECAMATAN GROBOGAN

##### 1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Mal

Dalam memahami zakat mal terutama mengenai harta (mal) yang wajib dizakati, masyarakat desa Tanggunharjo kecamatan Grobogan cukup beragam baik di tataran orang awam (masyarakat pada umumnya) atau para tokoh agama (kyai). Menurut sebagian kyai, tidak semua hasil pertanian wajib dizakati, seperti melon, semangka, durian, mangga, papaya, dan

buah-buahan yang tidak dapat bertahan lama. Padahal sesungguhnya banyak para petani buah-buahan tersebut yang mengakui bahwa hasilnya melebihi hasil panen padi. Sementara ulama atau kyai yang lain berpendapat bahwa semua hasil pertanian termasuk harta yang wajib dizakati. Alasannya di samping dalam al-Qur'an mewajibkan umat Islam mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang halal, secara logika semua orang yang kaya wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki itu, tanpa melihat jenis harta yang dimiliki dan tanpa memperhatikan jenis pekerjaan yang dilakukan, yang penting pekerjaan itu dibenarkan oleh agama. (Q.S. al-Baqarah: 267). Hasil wawancara dengan salah satu kyai (informan) menunjukkan hal ini.

Masyarakat muslim desa Tanggungharjo kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan lebih memilih pendapat yang tidak mewajibkan zakat terhadap seluruh penghasilan. Mereka lebih mantap bahwa harta yang wajib dizakati hanya jenis harta tertentu dengan syarat tertentu pula. Syarat dimaksud tidak hanya kadar nisab, tapi juga bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya dalam waktu satu tahun, yang menurut istilah para ahli fiqh dikenal dengan istilah "haul". Dengan ungkapan lain, bahwa harta yang sudah mencapai satu nisab, tapi hanya beberapa bulan berada di tangan pemiliknya karena kebutuhan banyak dan mendesak, maka harta itu tidak wajib dizakati. (Wawancara dengan KH. Ahmad Fathoni, AS)

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang setiap bulan diterima dan jika dijumlah dalam waktu satu tahun akan mencapai satu nisab namun karena gaji itu selalu habis dalam bulan itu pula, maka mereka lebih suka mengikuti pendapat kyai yang menyatakan tidak wajib zakat. Demikian juga buah-buahan, hasil pertanian yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Para petani semangka, dan melon, yang berhasil penulis temui mengatakan bahwa mereka tidak wajib mengeluarkan zakat, meskipun mereka menjadi kaya karena buah-buahan itu. (Wawancara dengan bapak Hmd dan Pwt

di sawah yang lokasinya pinggir jalan antara desa Tanggunharjo dan Rejosari pada tanggal 26 Mei 2013). Seorang kyai pesantren juga berpendapat seperti itu, bahkan saat penulis temui, beliau mengeluarkan kitab yang dijadikan rujukan pendapatnya itu. (Wawancara dengan KH. Ftn di rumahnya pada tanggal 2 Juni 2013).

2. Kurangnya Sosialisasi Materi Undang -Undang Pengelolaan Zakat

Di desa Tanggunharjo belum terbentuk team pengelolazakat, yang berada di bawah BAZDA kabupaten Grobogan. Oleh masyarakat yang mengeluarkan zakat diserahkan langsung kepada para fakir miskin atau bapak kyai. Sosialisasi keberadaan badan yang menangani zakat belum sampai di desa tersebut. Mereka tidak atau belum mengerti bahwa pemerintah telah mengundang Undang-undang tentang pengelolaan zakat, yakni UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketika penulis lebih jauh menanyakan atas nama apa para bapak kyai diberi zakat, masyarakat lebih banyak menyatakan tidak tahu. (Wawancara dengan KH. Mtlb pada tanggal 9 Mei 2013 di depan rumahnya). Hal ini akan berimplikasi meskipun dalam Undang-undang menyebutkan beberapa hasil pertanian tertentu wajib dikeluarkan zakatnya, namun karena fatwa kyai menyatakan tidak, maka yang dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat adalah fatwa kyai tersebut

3. Rendahnya Peran Tokoh Agama

a. Keteladanan

Sebagaimana kita ketahui bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, yang salah satu di antaranya adalah keteladanan tokoh agama yang dalam istilah masyarakat muslim lebih dikenal dengan istilah kyai. Ketika seorang kyai melakukan suatu pekerjaan, yang diketahui oleh banyak orang, maka perbuatan itu akan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat secara umum, meskipun tokoh agama itu tidak menyarankan untuk diikuti. Lebih-lebih jika perilaku atau perbuatan itu dianggap sebagai sebuah keringanan.



Contoh tidak mengeluarkan zakat terhadap jenis hasil pertanian tertentu, seperti cabai, atau tomat oleh seorang kyai dimaknai sebagai sebuah teladan. Maka masyarakat muslim tanpa minta penjelasan kepada kyai tersebut, berani tidak mengeluarkan zakat meskipun hasil pertaniannya yang berupa cabai atau tomat mencapai satu nisab. (Wawancara dengan Nis di mushalla dekat rumahnya pada tanggal 28 Juni 2013). Keteladanan seorang tokoh agama lebih mendapat perhatian dari *mau'idah* (nasehat) yang berbentuk ucapan. (*lisan al-hal afsahu min lisan al-maqal*)

b. Fatwa Tokoh Agama yang Kontra Produktif

Satu hal lagi yang juga memengaruhi perilaku masyarakat muslim pada umumnya dan lebih khusus masyarakat muslim desa Tanggungharjo kecamatan Grobogan terkait dengan harta yang wajib dizakati adalah fatwa tokoh agama (kyai). Di desa Tanggungharjo kecamatan Grobogan, terdapat sebuah kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Ansor, sebuah organisasi remaja (pemuda) di bawah naungan NU. Kegiatan itu mirip bahsul masail. Disebut mirip, karena pesertanya yang ahli dalam bidang kitab kuning hanya beberapa orang, dua atau tiga orang. Yang dibahas adalah masalah-masalah yang diajukan oleh peserta di pertemuan sebelumnya. Pertanyaan hanya berkisar pada boleh tidaknya perilaku yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam hal ini wajib tidaknya zakat atas jenis hasil pertanian tertentu. Sementara bahsul masail yang sesungguhnya, semua peserta ahli dalam membaca dan mengartikan kitab kuning, sehingga diskusi sering membuat suasana memanas lantaran beda pendapat meskipun setelah diskusi selesai mereka pun berjabat tangan. Dalam pelaksanaannya, kajian yang mirip bahsul masail ini didominasi oleh kyai alumni pesantren Sarang (KH. Slh).

Terkait dengan masalah hasil pertanian yang berupa tomat dan cabai, kyai yang memimpin kegiatan keagamaan itu menyatakan bahwa tomat dan cabai tidak wajib dizakati. Setelah hasil kajian itu disampaikan di

masjid sebelum khutbah, maka masyarakat semakin yakin atau mantap bahwa apa yang selama ini mereka lakukan sesuai dengan pandangan para ulama masa lalu yang disampaikan oleh kyai setempat.

Sumbangan kyai yang dinilai meringankan masyarakat muslim ini membuat masyarakat muslim merasa berhutang budi sehingga mereka harus membalasnya. Balasan itu diwujudkan dengan secara suka rela membantu kepentingan kyai kapan saja dibutuhkan. Padahal keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29/47 Tahun 1991 menjelaskan bahwa buah-buahan seperti melon, semangka dan lainnya wajib dikeluarkan zakatnya. Buah-buahan itu termasuk hasil bumi yang oleh Tuhan dikeluarkan dari bumi untuk manusia, "*Wa mimma akhrajna min al-ard*".

Paling akhir dapat dinyatakan bahwa kekuatan fatwa kyai melebihi hukum Islam yang telah dikuatkan melalui Undang-undang.

## **PENUTUP**

Sebagaimana karya tulis lainnya, kajian ini juga diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Pemahaman masyarakat muslim desa Tanggunharjo tentang harta yang wajib dizakati sesuai dengan pemahaman kyai setempat yang lebih ringan. Yakni bahwa buah-buahan yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama, seperti semangka, melon tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Pemahaman ini tidak dapat disebut sebagai pemahaman yang rendah, karena ternyata di antara para ulama ada yang mempunyai pemahaman seperti itu.
- Di antara faktor penyebabnya adalah fatwa kyai setempat yang justru kontra produktif. UU. No. 23 tahun 2011 ttg Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa semua hasil pekerjaan yang halal itu wajib dizakati. Sementara kyai setempat menyatakan sebaliknya. Di samping itu, keteladanan para tokoh agama (kyai) yang juga secara terang-terangan tidak mengeluarkan zakat terhadap hasil pertanian yang terdiri dari buah-buahan yang tidak tahan lama.

*Yasin*

Tak ada gading yang tak retak. Pribahasa ini tepat untuk menggambarkan tulisan ini. Oleh karenanya, kepada para pembaca diharapkan memberikan kritik atau masukan demi perbaikan ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fakhruddin, 2008, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang, UIN-Malang Press.
- Hadi, Muhammad, 2010, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Inayah, Gazi, 2003, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainuddin Adnan & Nailul Falah, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Littlejohn, Stephen W, *Theories of Human Communication*, 1996, London: Allen & Uniwim.
- Nasrullah, Rulli, 2011, "Media Internet; Konstruksi Identitas Keagamaan (dan Terorisme) di Dunia Cyber, dalam *PenamasJurnal Penelitian dan Masyarakat*, vol. XXIV No. 3, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, M. 2009, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Wazlawik, Beavin, and Jackson, 1994, *Pragmatics of Human Communication: A Study Interactional Patterns Pathologies, and Paradoxes*, London and New York: Routledge.
- Qaradhawi, Yusuf, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj., Sari Narulita, Jakarta, Zikrul-Hakim.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh –Islami*, 1986, Bandung, PT. Al-Maarif.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Saefullah Ma'shum (pent.), cet. kedua, 1994, Jakarta, PT Pustaka Firdaus.

# PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH

*Oleh: Fifi Nofiaturrahmah*

## *Abstract*

*Zakat on a golden era of fiscal instrument that serves not only to distribute the welfare of the people in a more fair and equitable, but also an integral part of human accountability to Allah SWT for sustenance that had been given him. But in today's modern era due to the tax system has become a fiscal instrument for a State causes zakat only be a representation of the responsibility of mankind over abundance of sustenance of God on the one not infrequently just be a cultural ritual of periodic Muslims Interest zakat is not merely sympathize the poor consumptive, but has a more permanent goal is to eradicate poverty.*

*Keywords: Aggregation, Utilization and alms.*

## **I. Pendahuluan**

Zakat merupakan tugas kenegaraan. Pemerintah yang sah menurut pandangan Islam yakni pemerintah Islami wajib mengelola zakat, melalui badan tertentu yang berwenang mengurusnya. Pemerintah wajib membentuk badan itu yang dikenal dengan Badan Amil Zakat. (Sjechul Hadi, 1995 : 162).

Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban sebagaimana Negara-negara Islam lain, menurut tinjauan hukum Islam, termasuk menegakkan sistem perzakatan. Sesuai dengan Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan sesuai dengan ketentuan pasal 29 UUD 1945, maka pemerintah mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing, termasuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal agama Islam, mencakup, sesungguhnya pengelolaan zakat. (Sjechul Hadi, 1995 : 151).

Perkembangan dunia pada sistem ekonomi kapitalisme ini telah menjadikan jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya semakin lebar dan dalam, para intelektual islampun menyadari bahwa sistem kapitalisme ini telah menelan banyak

kesengsaraan bagi sebagian besar umat islam yang notabene kalah bersaing dengan pemilik modal besar, mereka pun mulai menggali kedalam ajaran islam tentang bagaimana perekonomian yang sesuai untuk islam.

Zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian Islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan yang dari tahun ke tahun selalu saja ada kejadian yang berhubungan dengan zakat. Peristiwa Pasuruan yang mengakibatkan meninggalnya para mustahik seakan membuka mata kita semua ternyata begitu parahnya kemiskinan yang ada di negeri ini, sebuah ironi yang sangat menyakitkan karena mereka harus membayarnya dengan nyawa demi untuk mendapat zakat sebesar 20 ribu rupiah.

Para pakar pun memberi komentar tentang kesalahan muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah, sedang pihak muzakki pun berdalih bahwa sudah bertahun-tahun pelaksanaan zakat dirumahnya tak pernah ada kejadian seperti ini, pihak muzakki kemudian menuding pemerintahlah penyebabnya karena semakin banyaknya kaum miskin bertambah tiap tahun hingga terjadi banyak mustahik yang menyerbu rumahnya untuk mendapat bagian dari zakat. Lalu dimanakah peran Badan Amil Zakat yang sudah bertahun-tahun didirikan namun masih banyak muzakki yang memilih menyalurkan zakatnya dengan caranya sendiri dan banyaknya mustahik zakat yang berdesak-desakan rela mengorbankan nyawa demi mendapat bagian yang tidak seberapa besar jumlahnya demi menyambung hidup? Kurang maksimalkah kerja Badan Amil Zakat dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya sebuah penyaluran zakat yang terorganisir ataukah pihak muzakki yang tidak percaya akan kinerja Badan Amil Zakat? Sebuah pertanyaan yang jawabannya akan banyak berupa alibi baik dari Badan Amil Zakat maupun dari pihak muzakki.

Marilah sejenak kita berhenti saling mencari pembenaran ataupun mencari siapa yang sepatutnya dipersalahkan, kita coba urai sistem zakat yang ada di negeri ini yang harus kita akui bahwa instrument rukun islam ini sudah lama terbelengkalai dan

tidak tertata dengan semestinya atau dijalankan dengan sistem manajemen yang berakar dari sistem ekonomi kapitalisme global.

## **II. Pembahasan**

Zakat berasal dari kata zaka bermakna al-Numuw (menumbuhkan), al-Ziyadah (menambah), al-Barakah (memberkatkan), dan al-Tathhir (menyucikan). (Mahmud Syaltout, 1996 : 106).

Eksistensi Zakat bagi perkembangan ekonomi umat Islam merupakan suatu bagian yang sangat penting karena dengan melalui zakat, mekanisme distribusi kesejahteraan dalam konsep Islam diwujudkan. Pada zakat terjadi perpindahan kekayaan dari yang mampu kepada yang tidak mampu dan berhak menerimanya. Tujuan utama zakat ialah kesejahteraan rakyat. Dalam kutipan al-Quran Surah al-Ma'un dijelaskan, "Tahukah engkau (orang atau kumpulan orang atau negara) yang mendustakan agama...". Jadi negara yang mendustakan agama adalah negara yang tidak sungguh-sungguh mengurus kaum miskin. Ayat itu menyebutkan, ciri kesalahan suatu pribadi, institusi dan negara adalah pemihakan kepada yang terpinggirkan karena faktor kesalahan akan terganggu jika masalah ekonomi terganggu. Ajaran Islam tidak hanya masalah spiritual tapi juga material (Abdurachman Qadir, 2001).

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia, menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah social tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Kita lihat tentang sistem pengelolaan zakat yang ada

pada Badan Amil Zakat yang ada di negeri ini. Satu contoh dalam pendistribusian zakat yang dipilah-pilah ada yang produktif untuk pemberian bantuan modal atau tepatnya pinjaman modal dan ada pendistribusian yang bersifat urgensi untuk mengatasi bencana, Jika sistem pengelolaan Badan Amil Zakat menerapkan sistem perbankan dan mengacu pada sistem pengentasan kemiskinan yang menjadi bagian dari kewajiban Departemen social maka tentu akan didapati pengelolaan yang kurang efektif yang sudah tentu akan merugikan hak-hak mustahik yang seharusnya mendapat bagian zakat itu sendiri (<http://www.adelia.web.id/problem-zakat-problematika-zakat-di-indonesia/>).

Walaupun Negara Republik Indonesia adalah Negara Nasional RI adalah identik dengan sasaran dan tujuan zakat. Konsep zakat ada persesuaiannya dengan: (1) Pancasila dengan semua sila-sila lainnya: (b) UUD 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 29 dan pasal 34. Hal demikian berarti pengurus zakat oleh pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan Pancasila khususnya sila keadilan social dan pasal 34 UUD 1945. Pemerintah wajib menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, menuju kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena ia memikul tanggung jawab untuk memelihara semua orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya. (Sjechul Hadi, 1995 :152).

Zakat sebagai ibadah bidang harta benda (ibadah maliyah) yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin, harta benda yang dizakati itu pada hakikatnya adalah milik Allah, dengan zakat itu seolah-olah harta itu diterima kembali oleh Allah, meskipun secara lahiriah yang menerima harta itu fakir miskin (Abdurrachman Qadir, 2001: 63).

### **A. Pengumpulan Zakat**

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan



## Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah

dikukuhkan oleh pemerintah (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007 : 61).

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibukota Negara. Wilayah operasional badan amil zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui counter, Unit Pengumpulan Zakat, Pos, Bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan/pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi terkait

Dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqah. (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007 : 61).

### **B. Pendayagunaan Zakat**

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu

1. Diberikan kepada delapan asnaf
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridhahan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau

membayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dan zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. (Darsa Wijaya *Zakat dan Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam* dalam <https://darsawijaya.wordpress.com/2015/01/26/zakat-dan-wakaf/>).

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah: 1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. 2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum. 3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadisumber dana pendukung dakwah Islam. (Darsa Wijaya *Zakat dan Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam* dalam <https://darsawijaya.com>).

## Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah

[wordpress.com/2015/01/26/zakat-dan-wakaf/](http://wordpress.com/2015/01/26/zakat-dan-wakaf/)).

Perkembangan dunia pada sistem ekonomi kapitalisme ini telah menjadikan jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya semakin lebar dan dalam, para intelektual islampun menyadari bahwa sistem kapitalisme ini telah menelan banyak kesengsaraan bagi sebagian besar umat islam yang notabene kalah bersaing dengan pemilik modal besar, mereka pun mulai menggali kedalam ajaran islam tentang bagaimana perekonomian yang sesuai untuk islam.

Zakat dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam antara lain, kata *az zakah* disebutkan secara berulang-ulang sebanyak tujuh puluh dua kali dan tak sedikit yang dirangkai dengan kata-kata *iqamu as-salah* (<http://www.zisindosat.com/apakah-zakat-menjawab-problem-kemiskinan/>).

Rasulullah dalam berbagai penjelasannya menegaskan bahwa zakat sebagai salah satu unsur yang sangat penting keberadaannya dari bangunan keislaman, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat merupakan bagian mutlak yang harus ada dari keislaman seseorang.

Berzakat merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap Muslim di dalam aspek harta dan merupakan kewajiban syar'i serta salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah syahadatain dan shalat, yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik kadar maupun caranya.

Zakat wajib ditunaikan bagi yang telah memenuhi syarat haul dan nishab-nya. Berdosa orang yang wajib zakat, tetapi tidak menunaikannya. Dan seperti halnya membayar utang, membayar zakat termasuk wajib *'ala al faur*, kewajiban yang harus segera ditunaikan.

Pada dasarnya zakat memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsi zakat adalah sebagai solusi untuk mencapai keadilan yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik. Dengan zakat, diharapkan kemakmuran akan semakin bertambah dan mampu mengurangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat, selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial.

Kemiskinan merupakan salah satu problematika pokok yang

dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Tuhan. Dengan kemiskinan, Allah ingin mengetahui sejauh manakah kepedulian hambanya yang diberi harta lebih untuk berbagi dengan yang berkekurangan. Di Indonesia, Berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan ini sebenarnya sudah dilakukan.

Dewasa ini, tidak hanya pemerintah yang turut andil dalam mengatasi permasalahan ini, akan tetapi berbagai instansi swasta maupun LSM juga menaruh perhatian yang sama dalam masalah ini. Salah satu lembaga yang peduli terhadap masalah kemiskinan adalah lembaga zakat, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Diharapkan dengan melalui lembaga-lembaga ini tujuan zakat dapat terealisasi.

Lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia boleh dibilang berhasil mengumpulkan potensi zakat yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2009 potensi zakat yang terkumpul mencapai Rp. 19,3 triliun. Sejak 2006 hingga sekarang angka pengumpulan zakat cenderung naik walaupun masih dibawah potensi zakat nasional.

Pada 2006 pengumpulan zakat secara nasional mencapai Rp300 miliar, tahun 2007 meningkat mencapai Rp700 miliar, pada 2008 naik menjadi Rp900 miliar dan tahun 2009 peningkatan cukup signifikan, yakni sebesar Rp19.3 triliun. Potensi zakat ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sudah meningkat.

Terlepas dari besarnya potensi zakat di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa jumlah potensi zakat ini dapat berfungsi dengan baik apabila dikelola dengan baik pula. Banyak orang percaya bahwa salah satu cara mengatasi kemiskinan di atas adalah dengan zakat. Akan tetapi, hingga detik ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat tidak ditemukan solusi yang baik.

Saat ini meski banyak lembaga amil zakat yang berlomba-lomba untuk menghimpun potensi zakat yang ada di masyarakat, akan tetapi tetap saja masih banyak sebagian fakir miskin yang belum merasa memperoleh dana tersebut. Hal ini terjadi karena data base tentang jumlah dan tempat di mana masyarakat miskin berada masih sangat minim.

## Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah

Akibatnya dalam penyaluran zakat, lembaga zakat melakukannya dengan cara skala prioritas. Selain itu dari pemerintah sendiri belum mampu mendata secara jelas dimanakah orang miskin selama ini dan bagaimana ukuran orang miskin tersebut.

Sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat bahwa zakat harus diberdayagunakan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sehingga masalah pengelolaan dalam pendistribusian zakat harus segera diselesaikan karena pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekedar menjadi langkah penghimpunan dana saja dengan sasaran penyaluran yang tidak jelas. Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.

1. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
3. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
4. Lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
5. Lembaga zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga

zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja.

Potensi zakat masih sangat besar yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan. Jika permasalahan dalam pendistribusian zakat tidak segera terselesaikan, maka potensi zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai dan kemiskinan akan tetap merajalela di kalangan umat. Oleh sebab itu disamping kesadaran untuk membayar zakat harus terus disuarakan demi membangun bangsa yang adil dan sejahtera, solusi dari setiap masalah pendistribusian zakat harus terus dicari (<http://www.zisindosat.com/apakah-zakat-menjawab-problem-kemiskinan/>).

Zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis obyek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif (M. Abu Zahrah, *Tanzim al-Islam*, 47).

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi :

- a. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
- b. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
- c. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara professional.
- d. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
- e. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan

## Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah

sadakah tathawwu' kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

- f. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.

### **C. Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah**

Dalam sebuah hadits masyhur riwayat al-Ashbahani, Rasulullah SAW menyatakan:

“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seseorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggung jawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.”

Hadits tersebut paling tidak memberikan dua petunjuk dan isyarat. Pertama, kemiskinan dan kefakiran pada umat bukanlah semata-mata karena kemalasan mereka dalam bekerja, akan tetapi juga akibat dari pola kehidupan yang timpang, pola kehidupan yang tidak adil, dan merosotnya rasa kesetiakawanan diantara sesama umat. Dalam laporan Susan George, Lapoe dan Colin menyatakan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial ekonomi karena adanya sekelompok kecil orang-orang yang hidup mewah diatas penderitaan orang banyak, dan bukannya diakibatkan oleh semata-mata kelebihan jumlah penduduk. Kedua, sesungguhnya jika zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ditata dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, akan mampu menanggulangi atau paling tidak mengurangi masalah-masalah kemiskinan dan kefakiran.

#### **1. Pengertian ZIS**

Zakat, secara bahasa merupakan bentukan dari kata dasar zaka yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat tertentu pula. Harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang

bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Membayar zakat adalah salah satu ciri mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan (QS. Al-Mukminun:4), akan mendapatkan limpahan rahmat Allah (QS. At-Taubah:71), dan akan mendapatkan pertolongannya (QS. Al-Hajj:40-41).

Kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam (QS. At-Taubah:5 dan 11). Di dalam hadits riwayat Bukhari & Muslim dari Umar bin Khathab ditemukan penjelasan Rasulullah SAW bahwa membayar zakat adalah salah satu unsur (rukun) dari kelima rukun bangunan keislaman. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi *ma'lum min al-din adh-dharurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman). Atas dasar itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud r.a menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya. Rasulullah SAW pernah menghukum Tsa'labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tidak ada seorang sahabat pun yang mau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar Shiddiq bertekad akan memerangi orang yang mau shalat tetapi enggan berzakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. Infak, secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak tidak ditentukan jumlahnya (QS. Ali-Imran:134 ; Ath-Thalaq:7) dan tidak pula ditentukan secara khusus sasaran pendayagunaannya (QS. Al-Baqarah:215). Infak sangat luas sasarannya untuk semua kepentingan pembangunan umat.

Berinfak adalah ciri utama orang yang beriman dan bertaqwa (QS. Al-Baqarah:3; Ali-Imran:134), ciri mukmin yang benar-benar keimanannya (QS. Al-Anfal:3-4), dan ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan yang kekal dan abadi (QS. Faathir:29). Infak menyuburkan dan mengembangkan harta (QS.



Al-Baqarah:261). Enggan berinfak sama dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan kehancurannya (QS. Al-Baqarah:195) Shadaqah, secara bahasa berasal dari kata shadaqa yang artinya benar. Tersurat dari kata ini bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Secara terminologi syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infak, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material, tetapi menyangkut semua aktivitas yang baik, yang dilakukan seorang mukmin. Berdzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, membaca Al-Qur'an adalah termasuk sedekah.

Disamping pengertian diatas, Al-Qur'an dan As-Sunnah sering menggunakan kata-kata infak dan sedekah, tetapi yang dimaksudkan adalah zakat seperti pada surat At-Taubah:60 dan 103 (sedekah); surat At-Taubah:34 (infak). Berdasarkan ayat-ayat dan hadits tersebut diatas, yang begitu kuat mendorong orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk mampu berkerja, dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok diri dan keluarganya, untuk kemudian berlomba menjadi muzakki atau munfiq. Dalam konteks inilah perlu dikembangkan etos kewirausahaan di kalangan kaum muslimin sehingga mendorong lahirnya para usahawan muslim yang tangguh dan kuat, yang kesemuanya akan memberikan multiple effect yang luas, antara lain sebagai berikut :

1. Menambah jumlah muzakki dan munfiq
2. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam
3. Membuka lapangan kerja yang luas
4. Menyebarluaskan dan memasyarakatkan etika bisnis yang benar

## **2. Tujuan dan hikmah ZIS**

ZIS merupakan ibadah yang mempunyai dimensi transcendental dan horizontal. ZIS memberikan banyak arti dalam kehidupan umat Islam maupun umat manusia secara keseluruhan. ZIS memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Alloh SWT maupun

peningkatan kualitas hubungan antar sesama manusia, antara lain :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Alloh SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat bakhil, kikir, dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Menolong, membantu, membangun, dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Alloh SWT, dan terhindar dari bahaya kekufuran.
3. ZIS menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam pemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan lahir masyarakat yang marhamah yang berdiri diatas prinsip ukhuwah islamiyah dan takaafu al-ijtima'i.
4. Optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS

Satu hal yang perlu disadari bersama bahwa pelaksanaan ZIS (terutama zakat) bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, akan tetapi tanggung jawab memungut an mendistribusikannya dilakukan oleh 'amilin (Q.S At-Taubah:60 dan 103) Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para mustahik, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir miskin. Karena itu, titik berat pembahasan tentang optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesionalisme kerja (kesungguhan) dari amil zakat, sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur, dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik (Q.S Al-Mukmin:8).

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan, seperti aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena itu,

## Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah

setiap sarana harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari medium khutbah Jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi, dan sebagainya. Ini semua akan menumbuhkan kepercayaan para muzakki. Brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang al-amwal az-zakawiyah dan cara penghitungannya akan sangat membantu usaha sosialisasi ZIS. Aspek lainnya yang juga penting adalah pengumpulan dan pengolahan data muzakki di lingkungan masing-masing, setelah data terkumpul kemudian diolah untuk keperluan klarifikasi, komunikasi, korespondensi, pencocokan, penagihan, dan keperluan lainnya. Demikian pula tempat-tempat penyetoran ZIS dipersiapkan sedemikian rupa, mungkin dengan bekerjasama dengan BPRS atau BMT yang kini mulai tumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Akhirnya, pada sisi pengumpulan perlu dipersiapkan formulir penerimaan pembayaran zakat yang baku, yang memudahkan pengontrolannya. Aspek pencatatan setoran dan pembayaran yang mudah dan transparan termasuk bagian yang penting yang perlu diperhatikan

Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan ZIS, perlu diperhatikan kembali beberapa hal, yakni sebagai berikut :

1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkannya. Apabila jumlah mustahik cukup banyak, maka perlu dilakukan penelaahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Demikian pula apabila kondisi mustahik itu beragam, misalnya disamping fakir miskin, juga terdapat mustahik lainnya.
2. Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah ZIS yang bersifat produktif ataukah bersifat konsumtif yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin yang digambarkan dalam Q.S Al-Baqarah: 273, mungkin yang lebih tepat adalah yang bersifat konsumtif. Demikian pula golongan fakir miskin yang cacat tubuh,

yang tidak memungkinkan dia bekerja atau berusaha, atau golongan fakir miskin yang tua renta. Sementara untuk mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau berusaha, lebih diutamakan ZIS yang bersifat produktif, untuk memberi / menambah modal usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihan-pelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat.

3. Harus diperhatikan bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan ZIS yang produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya. Oleh karena itu, aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
4. Para muzakki, terutama yang kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan ZIS yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggung jawaban perlu dihidupsuburkan. Kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pendayagunaan ZIS dengan baik akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar dari para muzakki.
5. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzakki dan mustahik dapat terus dipelihara.

Sebagai konsekuensi dari optimalisasi penyaluran ZIS kepada mustahik, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan, perlunya para fakir dan miskin bernaung dalam suatu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum, atau pun LSM. Mereka perlu diorganisasi dengan baik, diberi latihan dan pendidikan yang diperlukan, serta diberi modal usaha agar dapat mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Melalui organisasi ini, baik latihan dan pendidikannya maupun usahanya dapat dibiayai dari dana ZIS. Safiq Muhammadin dalam <https://anamta01.wordpress.com/2009/09/07/strategi-pengumpulan-dan-pendayagunaan-zakat-infak-dan-sedekah/>

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrachman Qadir, 2001. *Zakat (dalam dimensi Mahdhah dan Sosial)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Darsa Wijaya Zakat dan Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam <https://darsawijaya.wordpress.com/2015/01/26/zakat-dan-wakaf/>. Diunduh tanggal 11 april 2015.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI, 2007. *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam).
- Mahmud Syaltout, 1996. *Min Taujihat al-Islam*, Dar al-Qalam, Cairo.
- Safiq Muhammadin dalam <https://anamta01.wordpress.com/2009/09/07/strategi-pengumpulan-dan-pendayagunaan-zakat-infak-dan-sedekah/>.
- Sjechul Hadi Permono, 1995. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus.

# REFORMULASI HARTA SEBAGAI SUMBER ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER

*Oleh: Aristoni Dan Junaidi Abdullah*

## **Abstract**

*Khazanah Islamic jurisprudence provide us with different definitions of charity expressed by the scholars and the point is redemption rights are required on a particular property, which cater to certain mandatory based on the haul (deadline) and nishab (minimum). Wisdom itself that is prescribed alms to cleanse the wealthy and property by paying attention to the fate of those who need to contribute in realizing the benefit of religion and race. Nevertheless terhadap type of property as a source of zakat or with other terms treasure compulsory zakat differences of opinion among scholars both scholars of the Salaf and contemporary scholars. The differences are based on their respective arguments in the text of Al-Aqur'an interpret and Al-Hadith of the charity. For that in addressing the variety of ulama regarding compulsory zakat treasure, it is essential to us to understand comprehensively the various aspects offered primarily legal reasons used by scholars in setting property as a source of zakat.*

*Keywords: treasure, the source of zakat, contemporary scholars thought.*

## **A. Pendahuluan**

Setiap manusia pada hakekatnya memiliki kecenderungan untuk memiliki harta yang melimpah, sehingga hidupnya serba berkecukupan. Karena itu, harta merupakan hal terpenting dalam hidup manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa hubungan antara manusia dengan harta memiliki hubungan yang erat. Demikian eratnya tersebut sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Dalam Islam sesungguhnya harta termasuk dalam lima asas yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Konsep kepemilikan harta dalam Islam adalah mutlak pada hakekatnya milik Allah SWT, manusia hanyalah

sebagai pemegang amanah atau sebagai pemegang mandat pemilik sebenarnya. Untuk itu harta sebaiknya harus digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan syariat Islam, terlebih dalam membantu fakir miskin, karena sesungguhnya setiap hartawan membutuhkan pembersihan dan penyucian hartanya dengan cara kesungguhan di dalam berzakat yang akan membersihkan dari penyakit kikir, bakhil dan egoisme (Muhammad Taufik Ridlo, 2007 : 41).

Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaanya (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009 : 7). Adapun pemahaman ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :*"Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu"*

Seiring dengan perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini terdapat berbagai permasalahan seputar hukum zakat utamanya terhadap ketentuan harta kekayaan yang wajib untuk di zakati. Pada umumnya ulama-ulama salaf sesuai dengan nash yang ada mengategorikan bahwa harta yang kena zakat yaitu binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Namun demikian, para ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban zakat selain dari yang telah disebutkan tersebut, sebagian mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak wajib zakat kecuali pada delapan macam harta, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, korma unta, lembu, kambing dan biri-biri (Muhammad Taufik Ridlo, 2007 : 33).

Sementara itu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah didalam bukunya Didin menyatakan, bahwa harta zakat terbagi atas empat kelompok besar .Pertama, kelompok tananam dan buah-buahan. Kedua, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis yaitu unta, sapi, dan kambing. Ketiga, kelompok emas dan perak. Keempat, kelompok harta

perdagangan dengan berbagai jenisnya (Didin Hafidhuddin, 2002 : 3).

Dinyatakan pula dalam *Al-Amwaaal* bahwa *Al-Amwaaal Az-Zakawiyyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. Pertama, harta zahir, harta yang tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya seperti tanaman dan buah-buahan. Kedua, harta batin, yaitu harta yang mungkin saja seseorang menyembunyikannya seperti emas dan perak (Abu Ubaid, 1996 : 14). Akan tetapi dalam ijthad kontemporer salah satunya yang diwakili oleh Yusuf Qardhawi merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang dapat dikenai zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya aktivitas perekonomian.

Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi zakat madu dan produksi hewani, tanah pertanian, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham serta obligasi. Dari sini tampak bahwa ijthad ulama kontemporer yang diwakili Yusuf Qardhawi dalam merumuskan konsep zakat jumlahnya hampir dua kali lipat kategori harta wajib zakat yang diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Kategori baru yang terdapat dalam ijthad tersebut adalah zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, zakat profesi serta zakat saham dan obligasi. Berdasarkan ragam pemikiran mengenai harta sebagai sumber zakat atau dengan istilah lain kami harta wajib zakat, maka tulisan sederhana mencoba mengkaji tentang bagaimana konsep zakat secara umum, bagaimana permasalahan seputar zakat utamanya harta wajib zakat, apa alasan hukum perlunya reformulasi dalam perluasan cakupan harta sebagai sumber hukum dalam perspektif ulama kontemporer.

## **B. Konsep Zakat Secara Umum**

Zakat menurut bahasa adalah berkah, bersih dan



berkembang. Dikatakan berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah dan tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki. Dikatakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan dari harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel kepadanya. Sementara itu, dikatakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang (Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008 : 2-3).

Sedangkan menurut istilah syara' yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Dengan kata lain bahwa zakat merupakan kewajiban yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya (Ibrahim Lubis, 1995 : 729).

Istilah zakat secara syari'at dalam Al-Quran dan As-Sunnah kadang menggunakan kalimat "shadaqah". Dalam hal ini menurut Imam Mawardi dikutip oleh Muhammad Hasbi, mengungkapkan, "kalimat shadaqah kadang yang dimaksud yaitu zakat, dan zakat yang dimaksud adalah shadaqah, dua kata yang berbeda akan tetapi memiliki makna substansi yang sama". Hanya saja 'urf telah mengurangi nilai kata shadaqah sebab dipergunakan untuk pemberian yang diberikan kepada peminta-minta. Sesungguhnya kata shadaqah itu melambungkan kebenaran iman dan melambungkan pula bahwa orang yang memberi shadaqah itu membenarkan adanya hari pembalasan (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009 : 4). Pernyataan tersebut diperkuat dengan firman Allah SWT ;

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS at-Taubah 9 :

103).

Dengan demikian bahwa zakat merupakan manifestasi dari hidup sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah.

Zakat dalam perspektif beberapa mazhab yang dikutip oleh Farida Prihatin menyatakan, mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat dengan ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada yang berhak menerimanya (*mustahiqq-nya*), dengan catatan kepemilikan tersebut telah mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Menurut mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik yang khusus, ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT (Farida Prihatin, 2005 : 52).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. jadi, zakat hukumnya *wajib 'ain* (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan, merupakan kewajiban yang disepakati umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma. Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an-nya diperoleh melalui beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah SWT berikut ini.

*"Dirikan sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" (QS Al-Baqarah 2 : 43)*

*"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati" (QS Al-Baqarah 2 : 227).*

Sementara dalam Hadits Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“Islam ini dibangun di atas lima fondasi; bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah rasulullah. Mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke baitullah bagi yang mampu, dan berpuasa pada hari ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Para ulama fikih baik ulama salaf maupun ulama kontemporer sepakat bahwa zakat wajib bagi setiap muslim sekalipun pemilik harta (muzaki) belum atau tidak memiliki kewajiban ibadah, karena dirinya belum baligh atau karena hilang akal (gila), tetapi apabila ia telah memiliki syarat-syarat ketundukan hartanya kepada zakat, maka ia tetap mesti menunaikan kewajiban zakatnya (Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008 : 6).

Pada dasarnya zakat memiliki peranan yang signifikan terhadap pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam. Zakat di sini ikut andil dalam meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir dan miskin, artinya mencetak mereka menjadi satu kekuatan produktif dan merealisasikan garis jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu, sehingga diharapkan tidak ada kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Secara umum terdapat beberapa prinsip-prinsip zakat. Pertama, prinsip keyakinan keagamaan, artinya orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Kedua, prinsip yang nalar, artinya sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan harus dikeluarkan. Ketiga, prinsip pemerataan dan keadilan, artinya tujuan sosial yang pada hakekatnya membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Keempat, kebebasan, artinya bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan merdeka. Kelima, produktivitas, artinya menekankan zakat yang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Keenam, etika dan kewajaran, artinya zakat tidak dipungut secara semena-mena melainkan melalui aturan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam riwayat Ibnu Katsir mengungkapkan hadits riwayat dari Imam Bukhori dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

*“Siapa yang dikarunia harta oleh Allah kemudian tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan dikalungi ular berbisa yang sangat ganas karena racunya dan di atas kedua mata ada tanda hitam pekat, ular tersebut menjulurkan lidah berbisanya seakan akan menerkam kepalanya seraya berkata aku adalah hartamu yang dulu engkau timbun..”.*

Hadits di atas menunjukkan betapa bahayanya bagi seorang muslim yang memiliki harta kekayaan yang enggan membayar zakat padahal mereka mampu untuk membayar zakat maka tergolong sebagai orang yang berbuat dosa besar. Dan diakhirat nanti, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam sebuah hadits dinyatakan :

*“tidaklah seorang yang menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam”*(HR. Muslim).

Sedangkan tujuan zakat ialah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Dengan perkataan lain bahwa zakat tak ubahnya merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Sesungguhnya para cendekiawan muslim banyak menerangkan terkait tujuan-tujuan zakat, baik yang berhubungan dengan tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Yakni :

1. Mengangkat derajat fakir dan miskin.
2. Menyucikan harta dan jiwa muzaki.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
4. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
5. Menjembatani jurang antara si miskin dan si kaya dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
6. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama bagi yang memiliki harta.
7. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT.

8. Mengobati hati dari cinta dunia.
9. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
10. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Kesebelas, berakhlak dengan akhlak Allah SWT. Keduabelas, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya dan lain sebagainya (Mohamad Daud Ali, 1988 : 27).

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan hati rela sehingga target suci sebagaimana yang disyariatkan dapat terealisasi. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk pada wajib zakat, yaitu pertama, milik yang sempurna. Kedua, berkembang secara riil dan estimasi. Ketiga, melebihi kebutuhan pokok. Keempat, sampai nisab. Kelima, tidak terjadi zakat ganda. Keenam, cukup haul (genap satu tahun).

### **C. Persoalan Seputar Zakat: Harta Sebagai Sumber Zakat**

Zakat harta benda telah diwajibkan Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW berhijrah ke madinah, maka tidak heran urusan ini cepat diperhatikan Islam. karena urusan tolong menolong, urusan yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup dan dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat. Zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya, syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009 : 8).

Di masa Rasulullah SAW zakat hanya diwajibkan pada lima jenis harta yaitu 1) emas dan perak; 2) barang perniagaan; 3) binatang-binatang yang mencari makan sendiri seperti unta, sapi dan kambing; 4) tanaman dari tumbuh-tumbuhan; 5) barang logam dan barang-barang simpanan jahiliyah. Sementara itu di masa khulafaurrasyyidin terdapat beberapa macam harta yang diperlukan oleh kemaslahatan umat supaya diwajibkan zakat. Maka, di masa Umar bin Kattab difardhukan zakat atas barang yang dikeluarkan

dari laut, ambar, mutiara, mirjan dan lain-lain yang menjadi harta sebagaimana diwajibkan zakat atas barang-barang yang dibawa keluar dan didatangkan ke dalam negeri.

Dasar yang dipergunakan Umar bin Khattab terkait dengan mewajibkan zakat terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari laut yaitu bahwa barang-barang tersebut merupakan pemberian dari keutamaan Allah SWT sama dengan logam dan simpanan-simpanan jahiliyah yang ditemukan di dalam tanah. Dalam penentuan harta wajib, Rasulullah SAW mengambil zakat unta, sapi dan kambing, komoditi perniagaan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagaimana beliau mengambil 1/5 dari batang logam dan simpanan jahiliyah.

Dalam konteks ini mayoritas ulama berpendapat, bahwa yang diambil dari batang logam tersebut tidak atas dasar zakat melainkan atas dasar barang rampasan. Oleh sebab itu digabungkan dalam barang rampasan dan tidak dibagi berdasarkan sebagai pembagian zakat, dan hanya untuk kepentingan negara dan pemerintahan. Terdapat beberapa alasan hukum di sini yang dapat diungkapkan yaitu pertama *illat-illat* yang menyebabkan harta tersebut menjadi sumber zakat di masa Rasulullah SAW dan sebab-sebab yang diperhatikan Rasulullah ketika mewajibkan zakat terhadap barang-barang itu. Kedua, kemungkinan menggunakan qiyas terhadap harta-harta yang terdapat *illat*, karenanya juga apakah di masa sahabat mempergunakan qiyas berdasarkan *illat* tersebut.

Para ulama membagi harta kepada tiga bagian:

1. Harta yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya rumah tempat tinggal. Pada harta ini tidak dikenakan zakat.
2. Harta-harta yang bukan untuk memenuhi kepentingan diri melainkan untuk memperoleh keuntungan atau harta itu yang subur, misalnya tanah yang ditanami, binatang yang dipelihara untuk dibiakkan, komoditi perniagaan, emas dan perak.
3. Harta-harta yang terletak di antara dua bagian tersebut, misalnya emas, mesin pabrik, dimana para buruh bekerja dengan upah. Dan harta tersebut terdapat kewajiban

membayar zakat (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009 :204-205).

Selanjutnya, *illat* diwajibkan zakat atas harta-harta tersebut adalah kesuburannya. Umpamanya zakat pada tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu hasil bumi. Oleh sebab itu sumber zakat ialah harta yang subur yang menghasilkan. Demikian pula dengan zakat binatang ternak, zakat perniagaan. Kendati kesuburan pada barang perniagaan itu bukan *thabi'i*. Rasulullah SAW membebaskan dari zakat terhadap harta-harta yang menjadi keperluan sehari-hari seperti perkakas tukang kayu, tukang besi dan rumah tangga yang dipergunakan untuk tempat tinggal pemiliknya karena harta tersebut tidak subur. Jadi dapat kita pahami bahwa zaman dahulu rumah tidak dikenakan zakat, sebab rumah dipakai tempat tinggal oleh pemiliknya. Sedikit sekali rumah ketika saat itu yang disewakan. Oleh karena itu tidak diambil zakat. Di era sekarang ini banyak orang-orang kaya berlomba-lomba membuat rumah sewaan atau tempat kos untuk dimanfaatkan, maka terhadap rumah atau tempat kos tersebut dikenakan zakat.

Harta di era sekarang dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, harta tetap. Yang tidak diambil zakat terhadap pokok harta tetapi diambil zakat dari kesuburannya, yakni  $1/10$  atau  $1/20$ . Maka terhadap rumah yang disewakan, toko-toko dan kebun-kebun dapat diambil zakat sekurang-kurangnya  $1/20$ . Kedua, harta-harta yang tidak tetap, dari harta ini dapat diambil zakat dari pokok harta sebanyak  $1/20$ . Termasuk dalam kekayaan bergerak tersebut yaitu saham-saham di pasar bursa dan segala macam surat-surat berharga lainnya yang memiliki nilai uang di pasar. Sesungguhnya banyak hal yang menggerakkan ulama untuk berijtihad mengenai permasalahan-permasalahan zakat, dan inilah menjadi sumber Inspirasi Yusuf Qardhawi dalam ijtihad kontemporernya pada masalah zakat utamanya terkait dengan jenis harta yang wajib dizakati.

Dengan semakin pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi serta ekonomi yang ragam dan coraknya, maka dapat dipahami perkembangan realitas kehidupan saat ini tentunya tidak dapat disamakan dengan realita

kehidupan sebelum masehi atau zaman Rasulullah SAW dan generasi setelahnya. Akan tetapi, substansi kehidupan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda. Aktivitas ekonomi misalnya, di era manapun jelas akan selalu ada yang berbeda ialah bentuk dan corak kegiatannya, karenanya substansi dari kegiatan tersebut yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan perkembangan pola aktivitas ekonomi di atas yang beraneka ragam maka sudah sepatutnya pemahaman mengenai kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan dan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Pemahaman fikih zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer tentang zakat tersebut perlu dipahami sebagai kerangka bentuk kepedulian permasalahan umat oleh para pengelola zakat dan orang-orang peduli terhadap masalah zakat di era globalisasi sekarang ini.

Di era zaman modern ini yang ditumbuhkembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, termasuk manusia itu sendiri. manusia tidak hanya mampu dalam mengeksploitasi potensi dirinya, akan tetapi manusia modern dapat juga mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil kompensasi dari keahlian tersebut seperti para dokter, insinyur, pengacara, dosen dan lain sebagainya (Sofwan Idris, 1997 : 155-157).

Berbicara terkait fikih zakat kontemporer bukan berarti meninggalkan peninggalan ulama kita salaf. Buah dari ijtihad justru harus dijadikan sebagai metode dalam memecahkan permasalahan kontemporer dewasa ini yang kita hadapi. Sesungguhnya fikih zakat kontemporer ini merupakan bagian mata rantai yang mana tidak dapat dipisahkan dari kesatuan hasil ijtihad para ulama baik ulama salaf maupun ulama yang datang setelahnya.

Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa melihat kegiatan perekonomian yang cukup pesat diharapkan adanya beberapa syarat yang harus ditentukan oleh



pengelola zakat khususnya pada lembaga-lembaganya yaitu dengan berpedoman pada perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati sekalipun tidak terdapat pada nash qat'i dan syariat, akan tetapi berpedoman pada dalil-dalil umum. Yusuf Qardhawi juga menambahkan terdapat beberapa faktor yang mendasari keberhasilan suatu lembaga pengelolaan zakat yaitu :

1. Memperluas cakupan harta wajib zakat dengan mendasarkan pada dalil-dalil umum dimana dimaksudkan sebagai strategi dalam penghimpunan dana baik yang terkait dengan harta yang nampak dan harta tidak nampak.
2. Manajemen yang profesional.
3. Pendistribusian yang baik. *Keempat*, menyempurnakan semua aktivitas dengan Islam (Yusuf Qardhawi, 1998 : 11).

Merujuk pada poin pertama di atas, maka setidaknya kita dapat memahami perbedaan yang cukup jauh antara pemikiran ulama terdahulu (salaf) dengan ulama kontemporer mengenai harta yang wajib di zakati.

Seperti yang sudah disinggung penulis dalam bab pendahuluan di atas, bahwa pada umumnya ulama-ulama terdahulu (salaf) mengategorikan harta yang wajib di zakati terbatas pada ranah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian. Akan tetapi dalam hal ini berbeda dengan pemikiran ulama kontemporer yang cenderung memperluas cakupan harta yang wajib di zakati tidak terbatas pada apa yang dikategorikan oleh ulama terdahulu. Perluasan cakupan tersebut di antaranya zakat binatang ternak, emas dan perak yang meliputi uang, zakat kekayaan dagang, hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik atau perusahaan, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham dan obligasi.

Salah satu pakar ekonomi Islam yaitu Mundzir Qohf mengungkapkan bahwa pada dasarnya ajaran Islam dengan rinci telah menentukan sehubungan dengan syarat dan rukun kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan

lengkap dengan kadar zakatnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak ada jalan bagi pemerintah dan atau pengelola zakat untuk mengubah tarif yang telah ditentukan. Akan tetapi pemerintah dan atau pengelola zakat dapat menentukan model penghimpunan dan pendistribusian yang beragam, misalnya dengan memperluas kategori harta yang wajib dizakati (Mundzir Qohaf, 2004 : 40-41).

Pada dasarnya kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas harta sebagai sumber zakat ialah bersandar pada dalil-dalil umum. Di samping berpedoman pada syarat dan wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang (subur). Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau sudah pada zat harta tersebut yang berkembang. Di sini peran kemajuan teknologi sangat berperan dalam mengembangkan harta kekayaan, maka seperti barang-barang hasil produksi melalui proses teknologi tersebut tentunya tidak luput dari kewajiban zakat baik berupa produk pertanian maupun peternakan.

Menurut Imam Al-Mawardi didalam bukunya Taufik Ridla bahwa terkait dengan ijtihad dalam permasalahan zakat sebagai landasan kebijakan khalifah dalam menentukan langkah-langkahnya dituangkan dalam penjelasan sehubungan tugas khalifah. Dengan perkataan lain bahwa tujuan khalifah di sini adalah menghimpun zakat sesuai dengan ketentuan syariat secara nash dan yang didasarkan pada ijtihad dengan pelaksanaannya yang tidak mempersulit dan tidak melalaikan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Nuruddin Al-Khadimy menjelaskan bahwa penghasilan, pendapatan dan zakat dari hasil manfaat ialah ijtihad yang mendekati ruh syariat dan *maqashid*-nya yakni tujuan diturunkannya syariat (Muhammad Taufik Ridlo, 2007 : 37).

#### **D. Alasan Hukum Perlunya Reformulasi Terhadap Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer**

Setidaknya terdapat tiga model ijtihad dalam perluasan cakupan harta wajib zakat yaitu pertama, diwakili oleh Ibnu Hazm dan lainnya. model ijtihad ini lebih

cenderung berpendapat mempersempit dalam cakupan harta wajib zakat. Dalam pandangan Ibnu Hazm bahwa harta yang wajib dizakati adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan beliau merinci dalam beberapa kategori di antaranya unta, sapi, kambing, gandum, kacang sya'ir, kurma, emas dan perak. Lebih lanjut Ibnu Hazm tidak mengategorikan anggur kering tidak wajib zakat atasnya, dan dalam hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mana anggur kering diwajibkan zakat. Oleh karenanya Ibnu Hazm tidak mewajibkan zakat atas pertanian kecuali gandum, kacang sya'ir dan kurma saja. Di samping itu dengan barang tambang kecuali emas dan perak saja (Yusuf Qaradhawi, 1998 : 88).

Menanggapi pernyataan di atas, Yusuf Qaradhawi berpendapat dengan mengistilahkan *dhohiriyah haditsah* (*dhohiriyah* modern) yang mana pendapatnya selalu dilandasi dengan nash-nash tekstual semata, tanpa dilengkapi dengan pemahaman fikih dan ushul fikih dan tidak mendalami pula perbedaan pendapat dan cara ijtihad yang dilakukan oleh masing-masing ulama, bahkan hampir tidak pernah bersedia memperdulikan *maqashid syariat* yakni substansi diturunkannya syariat dan alasan-alasan hukum yang bertumpu pada kemaslahatan umum yang mana menjadikan fatwa dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Maka di sini kita akan mendapatkan kelompok yang tidak mewajibkan zakat perdagangan sekalipun asetnya mencapai milyaran rupiah, karena mereka memandang bahwa tidak terdapat hadits yang shahih, dan mereka melupakan nash-nash yang lebih umum mewajibkan semua bentuk kekayaan untuk dizakati atau dikeluarkan haknya tanpa merinci satu sama lainnya.

Bahwa alasan Ibnu Hazm lainnya adalah kehormatan yang dimiliki seorang muslim, ketetapan tersebut dikukuhkan oleh nash, maka tidak boleh diambil atau dilanggar kecuali ada ketetapan nash lagi. Kemudian zakat dalam pandangannya merupakan syar'i dan hukum asalnya yaitu tidak ada kewajiban atas sesuatu sehingga ada nash yang mewajibkannya. Dengan demikian akan terhindar dari penentuan hukum atas sesuatu tanpa izin dari Allah

SWT, sementara keputusan hukum dengan *qiyas* (analogi) perspektif Ibnu Hazm batal utamanya dalam permasalahan zakat.

Model ijtihad kedua yaitu pendapat yang memperluas cakupan harta wajib zakat yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah, menurut pendapat beliau semua yang keluar dari hasil bumi dengan tujuan produktif dan sampai mengabaikan nishab, jadi pendapat Imam Abu Hanifah ini dapat dikatakan lebih ekstrim. Imam Abu Hanifah juga mewajibkan zakat atas kuda dan hewan lainnya apabila ditenakkan. Demikian juga dengan zakat perhiasan, akan tetapi wajibnya zakat tersebut kecuali kepada mukallaf, sehingga tidak ada zakat yang dikenakan terhadap anak kecil dan orang gila, sebagaimana beliau juga tidak mewajibkan zakat atas "tanah khoroj" sehingga dalam konteks ini akan mengakibatkan hilangnya sumber zakat yang sangat banyak (Muhammad Taufk Ridho, 2007 : 40).

Model ijtihad ketiga adalah yang dipelopori oleh Yusuf Qaradhawi, yang berusaha menjembatani kedua pemikiran ulama di atas dengan jalan moderat, yang mendasarkan pada pemikiran, yaitu pertama, keumuman nash Al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan bahwa pada setiap kekayaan dan hak orang lain atau kewajiban zakat. Firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang dalalam hartanya ada hak bagian tertentu*" dan firman Allah SWT, "*Ambillah dari harta mereka shadakah atau zakat*". Sabda Rasulullah SAW kepada Muad Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusny menjadi wali di Yaman. Rasulullah SAW bersabda, "*Ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain, jika mereka telah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka telah mentaatimu maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka telah mentaatimu maka ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan ramadhan, jika mereka telah mentaatimu maka ajarkan mereka untuk pergi haji ke baitullah bagi mereka yang mampu*".

Dengan Islamnya seseorang maka ia menjadi seorang yang wajib zakat yang akan menghantarkannya mendapatkan penghormatan dari Allah SWT. dan dengan

memperhatikan nash-nash di atas, maka memberikan gambaran kepada kita bahwa yang dimaksud dengan "*amwal*" harta dalam semua nash dan misalnya yaitu harta produktif bukan harta konsumsi. Oleh sebab itu di sini tidak ada celah untuk pengecualian sebagian harta dari hak atau kewajiban zakat kecuali dengan dalil. Maka untuk menjawab atas alasan kelompok dhohiriyah yang menafikkan zakat perdagangan karena tidak adanya nash yang shahih, dengan firman Allah SWT :

*"Ambillah dari harta mereka shadaqah atau zakat dengan demikian engkau membersihkan dan mensucikan mereka, berdo'alah untuk mereka, karena mereka do'a kalian itu membuat mereka menjadi tenang, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S, 9 : 103)"*

Dari kandungan ayat di atas menunjukkan makna umum untuk semua jenis harta dengan berbagai kategorinya dengan berbagai macam nama yang berbeda serta perbedaan substansi tujuannya. Oleh karena itu, apabila ada pengkhususan satu bentuk kekayaan maka dia harus mendatangkan dalil atau alasan hukumnya.

Dasar pemikiran Yusuf Qardhawi yang kedua adalah bahwa setiap hartawan membutuhkan pembersihan dan penyucian, dan cara yang dapat dilakukan ialah dengan beri-infaq (berzakat) yang akan membersihkan penyakit kikir, bakhil dan egoisme. Suatu yang tidak logis jika kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada para petani gandum dan biji sya'ir saja sementara pemilik kebun jeruk yang melimpah ruah atau pemilik kebun buah-buahan lainnya, pemilik kebun teh dan para pemilik *real estate* yang mendapatkan keuntungan dan pemasukan yang berlipat ganda dibandingkan petani gandum yang terkadang mereka hanya menggarap bukan pemilik tanahnya terbebas dari kewajiban zakat.

Dasar pemikiran ketiga, bahwa zakat disyariatkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, musafir yang kehabisan bekal, dan sebagai penopang pendanaan untuk kemaslahatan umat bersama, misalnya *jihad fi sabilillah*, menguatkan hati bagi mereka yang baru masuk Islam sehingga menguatkan

loyalitasnya terhadap agama, membantu orang yang tenggelam dalam hutang karena mendamaikan orang dan berbagai kepentingan yang mengangkat nama Islam dan pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan itu semua tidak lain diwajibkan kepada orang yang memiliki harta kekayaan. Suatu hal yang mustahil bagi Allah SWT selaku pembuat syariat membebaskan kepada hambanya yang telah memiliki 5 ekor unta ke atas, atau 40 ekor kambing, atau petani gandum yang menuai hasil lima wasaq ke atas, kemudian Allah SWT membiarkan para pemodal besar yang mempunyai berbagai perusahaan, pabrik-pabrik, atau orang yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, pejabat tinggi yang pendapatan perharinya dapat mencapai setara dengan 5 ekor unta atau setara atau lebih dari lima wasaq gandum.

Dasar pemikiran keempat, bahwa setiap yang membutuhkan pembersihan harta dari berbagai syubuhah dalam kegiatan usahanya, maka dengan menunaikan zakat. Sebagaimana hadits shahih dari Ibnu Umar, "*Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat sebagai pembersih harta*". Oleh karena itu, tidak logis juga apabila proses pembersihan harta hanya dibatasi pada delapan kelompok sebagaimana pendapat Ibnu Hazm mengabaikan kelompok harta lainnya yang dalam dunia modern sekarang menjadi tulang punggung ekonomi. Tentunya seluruh harta kekayaan membutuhkan pembersihan dan penyucian dari segala keburukan dengan cara menunaikan zakat. Di antara bukti perluasan harta zakat yang telah dipraktikkan yaitu 1). Umar bin Khattab mengambil zakat kuda ketika beliau mendapat laporan bahwa kuda menjadi komoditas yang hartanya melambung tinggi. Kemudian Imam Abu Hanifah mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Umar bin Kattab selama kuda tersebut ditenakkan dan dibisniskan; 2). Imam Ahmad mewajibkan zakat madu karena berdasarkan pendapat satu riwayat dan kiasan yang menganalogikannya dengan tanaman dan kurma. Beliau juga mewajibkan zakat atas barang tambang dengan mengqiyaskan pada emas dan perak; 3) Imam Az-Zuhri, Hasan dan Abu Yusuf mewajibkan zakat atas semua hasil laut berupa mutiara dan yang lainnya dengan tariff 20% meng-qiyaskan dengan harta karun dan barang tambang;

4). bahwa semua mazhab yang diikuti memasukkan qiyas dalam penentuan hukum zakat, misalnya Imam Syafi'i mengqiyaskan semua makanan pokok pada tiap-tiap negara atau makanan kebiasaan seseorang dalam penentuan zakat fitrah berdasarkan pada hadits zakat fitrah yang menyebutkan beberapa macam makanan pokok, seperti kuma, anggur kering, gandum, dan biji sya'ir. Hal ini juga diberlakukan oleh mazhab Syafi'i dalam zakat pertanian.

Dasar pemikiran kelima adalah pada hakikatnya perluasan zakat tidak melanggar kehormatan harta baik hak dan kepemilikannya, akan tetapi sesungguhnya ada hak Allah, dengan perkataan lain hak umat dalam setiap harta muslim begitu juga halnya dengan hak orang yang membutuhkan dari fakir dan miskin karena hak mereka itu sudah ditetapkan di dalam nash. Konsep kepemilikan harta dalam Islam pada hakikatnya milik Allah SWT. manusia adalah sebagai pemegang amanah. Saudara mereka yang tergolong fakir miskin juga orang-orang yang membutuhkan adalah hamba yang berada dalam lindungan Allah SWT. Oleh sebab itu, konsep tersebut mencakup semua jenis harta dan bagi semua hartawan, baik yang kekayaan berasal dari hasil pertanian atau pabrik, perdagangan atau usaha lainnya.

Selanjutnya, dasar pemikiran keenam yaitu bahwa qiyas atau analogi yang ditolak oleh Ibnu Hazm ialah merupakan metodologi penentuan hukum yang diakui dan dipraktikkan oleh mayoritas ulama, sekalipun Ibnu Hazm dan para pengikutnya yang disebut mazhab dhohiriyah yang menolak metodologi ini. Dengan dasar qiyas inilah kita menganalogikan semua harta yang berkembang atau produktif kepada kategori harta yang telah dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya (Muhammad Taufik Ridho, 2007 : 43-45).

Pada dasarnya syariat tidak membedakan hal yang memiliki kemiripan dan juga tidak menyamakan antara hal yang berbeda dalam penentuan hukumnya. Dengan menggunakan qiyas dalam penentuan zakat atas kekayaan tertentu bahwa ditentukan hukum tersebut dalam koridor ketundukan kepada syariat dan bukan pengertian

membuat syariat baru yang tidak diperkenankan oleh Allah SWT. dalam hal ini membawa pada pemahaman kita bahwa sesungguhnya kewajiban zakat bukan merupakan ibadah mahdhoh, melainkan zakat merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan sistem sosial dalam Islam. Sehingga ketika menggunakan metodologi qiyas dalam permasalahan zakat bukanlah sesuatu yang mengada-ada dan juga bukan sesuatu yang benar-benar baru juga menyalahi karena seperti yang telah disinggung di atas bahwa di zaman sahabat metodologi ini telah dipraktikkan dalam zakat.

#### **E. Simpulan**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakekat zakat merupakan bentuk kepedulian sosial yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam. Dengan pemberdayaan melalui lembaga-lembaga pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir dan miskin, artinya mencetak mereka menjadi satu kekuatan produktif dalam merealisasikan jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu secara perekonomian, sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Untuk itu hukum zakat di sini wajib ain bagi mereka yang memiliki harta.

Diwajibkan zakat atas harta kekayaan masih menuai perbedaan pendapat dikalangan ulama salaf maupun kontemporer utamanya dalam harta wajib zakat. Sebagian besar mayoritas ulama salaf mengategorikan harta yang wajib dizakati terbatas pada ranah seperti binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian. Hal ini berbeda dengan pemikiran ulama kontemporer yang diwakili Yusuf Qaradhawi yang cenderung memberikan perluasan cakupan harta wajib zakat yang tidak terbatas dari apa yang dikategorikan ulama salaf, misalnya perluasan zakat binatang ternak, emas dan perak yang meliputi uang, zakat kekayaan dagang, hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik atau



perusahaan, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham dan obligasi.

Perluasan terhadap harta wajib zakat bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan seiring pesatnya aktivitas perekonomian modern dewasa ini yang beraneka ragam, maka sepatutnya pemahaman mengenai kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan dan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Adapun kaidah yang digunakan dalam perluasan cakupan harta wajib zakat di sini adalah bersandar pada dalil-dalil umum yang didasarkan pada kemaslahatan umat. Di samping berpedoman pada syarat dan wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang (subur). Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau sudah pada zat harta tersebut yang berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubaid, *Kitabul Amwaaal*, Daar El-Kutub, Beirut, 1996
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2002
- Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Qultummedia, Jakarta, 2008
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 1995.
- Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, LAZNAS Bekerjasama dengan BAMUIS BNI, Jakarta, 2007.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009
- Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Ui Press, Jakarta, 1988.
- Mundzir Qohaf, *Manajemen Zakat Produktif*, Cet.1, Khalifa, Jakarta, 2004
- Sofyan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat*, Citra Putra Bangsa, Jakarta, 1997
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (TerjemH)*, Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, 1998

# TEKNIK PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

Oleh : Shobirin

## **Abstract**

*Zakat means blessing, grow, clean and good. the expected tithe heart, his soul and his wealth will be clean. Law No. 38 of 1999 on the management of zakat, it regulates the implementation, monitoring, collection and dissemination and utilization of zakat. This law does not restrict the text explicitly only as zakat of gold and silver, trade, agriculture, mining, rikaz but also charity and service revenue. In accordance with the MUI No. 3 of 2003 which requires the zakat income or profession. , The legal basis for such charity; (Q.S Al-Baqarah: 43). Compulsory zakat: independence, Islam, puberty, understanding, property is property that must Zakat, has reached nishab property, property owned, have passed one year, no debt, exceeding staples, property obtained by good and lawful and grow. While the legal conditions zakat; muzakki intentions and the transfer of ownership of muzakki to mustahiq. Profession means jobs. Various professions kasb al-charity, which works well for someone else to make the government, companies, and individuals to obtain wage, granted, hand, brain or both. Incomes in the form of wages, salary or honorarium, such as civil servants, private employees and staff of the company, and Mihan al-hurray, the work done on their own without depending on others, thanks to the dexterity of the hand or brain, his income is income professionals, such as doctors, engineers, lawyers, artists, and others. Zakat Profession zakah is imposed on the income of each job or professional expertise, whether it is done alone or carried out jointly with the people / institutions that can generate revenue (money) that meet nishab (the minimum limit of treasures to be tithe). Socialization from the government and related clerical profession zakat management is absolutely necessary and is a key and essential factor in realizing the implementation of zakat profession. To raise awareness of the tithe among civil servants and staff of the company to do: (a) provide insight (know-how) are properly and adequately about zakat, infaq and sadaqah, both in terms of epistemology, terminology, and kedudukanya in Islam, (b) benefits (benefit) and lavatory (need) of zakat, sadaqah infaq and, especially for the culprit or the mustahiq zakat (c) there is an example of a leader. Technical charity fundraiser the most simple and easy for administrators is to cut the salaries of the employees immediately upon payment each month, by 2.5%, it is intended to facilitate the implementation of pengumpulanya.*

## A. Pendahuluan

Zakat adalah sebuah pranata ibadah sosial yang berasal dari istilah hukum Islam. Oleh karena itu membicarakan masalah zakat tidak lepas dari pembicaraan tentang konsepsi zakat menurut Islam. Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* (bentuk masdar) yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik (Munawir,1984:615). Orang yang telah mengeluarkan zakat di harapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S At-Taubah:103)

Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaanya juga akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir. Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama'*, yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa (al-Syiddiqy, 1975:1).

Sejalan dengan perkembangan zaman kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industri pada saat ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya

menunjukkan terhadap hukum Islam yang sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dalam segala urusan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Salah satu wujud kepedulian manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan menunaikan zakat, karena perintah ini memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia, diantaranya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara (Ujang,2000:13). Perlu diketahui bahwa pada zaman sekarang banyak profesi yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat.

Selama ini, masyarakat mengenal zakat hanya terbatas teks secara ekplisit saja, seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, barang tabang dan rikaz. Karena pada zaman dahulu seseorang banyak berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang sehingga penghasilan seorang pegawai seperti maraknya sekarang ini tidak banyak dibahas pada ulama salaf terdahulu. Kesadaran akan zakat sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang cukup besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden Habibie mengesahkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang didalamnya sudah diatur berbagai hal yang penting dalam pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (DEPAG,1999: 11).

Dalam Undang-Undang ini zakat tidak dibatasi pada teks secara ekplisit saja seperti zakat emas dan perak, perdagangan, pertanian, hasil tambang, rikaz tetapi juga zakat hasil pendapatan dan jasa. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 Tahun 2003 yang isinya mewajibkan zakat penghasilan atau profesi (MUI, 2003:87).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Zakat Profesi**

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat secara umum menurut para ulama' madzhab :

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab* kepada yang berhak menerima (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah SWT) untuk mengharap keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (al-Zuhaili, 1989 :1788-1789).

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (DEPAG, 1999: i).

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan zakat adalah sebagian dari harta benda/ kekayaan (yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak) seseorang dan atau badan usaha yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai *nishab* dan *haulnya* untuk kemaslahatan masyarakat.

Termasuk juga profesi seorang muslim yang menghasilkan ekonomi atau uang yang sudah mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya. Kata *profesi* berasal dari bahasa Inggris "*profession*" yang artinya pekerjaan (John dan Hassan, 2003:449). Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya

dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

Didalam Kamus Bahasa Indonesia "*profesi*" adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu (Kamus, 1995:789). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan. Sedangkan menurut Fachrudin: seperti dikutip oleh Muhammad dalam buku zakat profesi: wacana pemikiran zakat dalam fiqh kontemporer, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian atau tidak. Dengan demikian, definisi tersebut diatas maka diperoleh rumusan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi di atas jelas ada poin-poin yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu: (1) jenis usahanya halal, (2) menghasilkan uang yang relatif banyak, (3) diperoleh dengan cara yang mudah, dan (4) melalui suatu keahlian tertentu (Muhammad, 2002:58).

Dengan demikian pengertian zakat profesi (penghasilan) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat) (Kurde,2005:1-2).

Zakat profesi merupakan istilah baru yang muncul dewasa ini, yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat profesi belumlah lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya.

Perlu diketahui bahwa meski pada zaman Rasulullah

SAW telah ada bermacam-macam profesi, kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan. Pada zaman itu, penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan sekarang, diantaranya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya, pada zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat plakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak, bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan.

Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tetapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan materi besar. Pada zaman sekarang, justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat, nilainya bisa mencapai ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.

## 2. Macam-macam Profesi

Menurut Yusuf al-Qardhawi pencaharian dan profesi, dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. *Kasb al-amal*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah ataupun honorarium, seperti PNS, Pegawai Swasta, Staf Perusahaan, dan lain-lain.
- b. *Mihan al-hurrah*, yaitu Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti Dokter, Insinyur, Advokat, Seniman, dan lain-lain (Qardhawi, 1969:459).

Masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk dalam katgori *mal mustafad*, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang



disyahkan oleh undang-undang (Qardhawi, 1969:489-490).

Jadi *mal mustafad* ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat seperti emas dan perak, barang dagangan, tanam-tanaman, barang temuan. Akan tetapi gaji, honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain, demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan sebagainya, ini mencakup dalam pengertian *mal mustafad*. Dan *mal mustafad* sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat (Permono, 2003: 142)

### 3. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat mulai disyari'atkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah. Pertama yang diwajibkan adalah zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat *mal* atau kekayaan (DEPAG, 2002:69). Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya fardhu 'ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dasar hukum zakat secara umum, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (Q.S Al-Baqarah:43)

وَهُوَ الَّذِي أَذْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

مُخْتَلِفًا أَلْأَكْلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا

تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang

serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S al-An’am:141)

Kemudian dari hadits dapat dilihat hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

أخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم (رواه جماعة ابن عيس)

Artinya: “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan/diberikan orang-orang miskin dikalangan mereka. (H.R Jama’ah Ibn ‘Abbas) (al-Asqalani, 1348 H : 279-280).

Riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda:

عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى مخزوم على الصدقة

Artinya: “Dari Abu Rafi’, seorang budak Rasul SAW. Katanya Rasulullah SAW, Mengangkat sorang laki-laki dari bani makzhum untuk memungut zakat” (al-Sayis, t.th: 37).

Sedangkan secara ijma’, para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibanya (Fakhrudin, 2008 : 23).

Pengenaan zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum, diantaranya Surat al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ

إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ج</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (Q.S Al-Baqarah:267)

Kata ما كسبتم di atas, mencakup pengertian umum apa saja dari hasil usahamu, seperti jasa atau profesi (Ridha, t.th:14-15).  
Dasar Hadits:

عن علي رضي الله عنه قال: ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه ابوداود واحمد والبيهقي)

Artinya: "Dari Ali r.a berkata: Tidak ada zakat pada harta (mal mustafad), sehingga sampai berlaku waktu satu tahun ( HR. Abu Dawud dan Ahmad Baihaqi). (al-Qasim,1988:503).

Selain dasar al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas, ulama kontemporer juga berpendapat adanya zakat profesi diantaranya Syaikh Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf al-Qardhawi (Setiawan, 2009:77). Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan yang melalui kegiatan profesi diantaranya dokter, Pengacara, konsultan, seniman, Pegawai Negeri dan lain sebagainya, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikenakan zakatnya.

#### 4. Syarat-syarat Wajib Zakat Profesi

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan *syara'*. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah ((al-Zuhaili, 1989 : 1796 ). Syarat wajib zakat secara umum adalah:

- a. Merdeka, seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.
- b. Islam, seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Bagi *murtad* terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, orang *murtad* diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*nya telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut Malikiyah, Islam adalah syarat sah bukan syarat wajib (al-Jaziri, t.th : 305).
- c. Baligh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
- d. Harta yang dimiliki merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti: *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.
- e. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab (ukuran jumlah).
- f. Harta yang dimiliki adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Harta tersebut berada di bawah kontrol dan didalam kekuasaan miliknya, atau seperti menurut sebagian ulama' bahwa harta itu berada ditangan pemilikinya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau bias juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak. Ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Dari sinilah, maka harta yang telah berada di luar kekuasaan pemilik atau cicilan maskawin yang belum dibayar tidak wajib zakat (Fakhruddin, 2008 : 34-35).
- g. Telah berjalan satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa), haul adalah perputaran harta satu *nishab* dalam 12

bulan Qomariyah.

- h. tidak adanya hutang bagi yang punya harta. Abdurrahman al-Jaziri merinci pendapat para Imam Madzhab berkaitan dengan hutang sebagai berikut (al-Jaziri, t.th: 307). Berkaitan dengan hal ini, Hanafiyah membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu *pertama*, hutang yang murni berkaitan dengan seseorang, *kedua*, hutang yang berkaitan dengan Allah SWT namun dia di tuntutan dari aspek manusia, dan *ketiga* hutangnua yang murni berkaitan dengan Allah SWT dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, seperti hutang *nadzar* dan *kafarat*, zakat fitrah dan nafkah haj. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua. Oleh Karena itu ketika seseorang telah mencapai *nishab* dan *haul*, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Imam Maliki mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi *nishab* dan dia tidak mempunyai harta yang bias menyempurnakan *nishabnya* maka dia tidak wajib berzakat. Ini adalah syarat khusus untuk zakat emas dan perak jika keduanya bukan barang tambang dan barang temuan. Adapun hewan ternak dan tanaman, keduanya wajib dizakati meskipun pemiliknya memiliki hutang, demikian juga barang tambang dan barang temuan. Imam Hanbali berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan *nishab* hartanya atau menguranginya, meskipun hutang tersebut bukan sejenis dengan harta yang akan dizakati atau bukan hutang pajak. Hutang tersebut mencegah wajibnya zakat pada *al-amwal al-bathinah* seperti uang dan nilai barang dagangan, barang tambang, *al-amwal al-dzahirah* seperti hewn ternak, biji-bijian dan buah-buahan. Jika seseorang mempunyai harta tapi berhutang, maka hendaklah dia melunasi hutangnya dulu kemudian di bayar zakatnya jika memenuhi *nishab* (Fahrudin,2008 : 36-37).
- i. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar atau pokok, barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan

pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seseorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada ditanganya untuk melepaskan dirinya dari cengkraman hutang.

- j. Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.
- k. Harta yang dimiliki dapat berkembang, Yusuf al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit (*haqiqi*) dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditanganya maupun ditangan orang lain atas namanya (Qardhawi, 1969 :139).

Sedangkan syarat sahnya zakat secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) (Fahrudin, 2008: 38).

Ketentuan zakat profesi, kewajiban zakat disyaratkan mencapai nishab, artinya harta yang dimiliki sudah mencapai nishab. Nishab menurut syara' ialah ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain (al-Jaziri, 1994:455). Menurut bahasa nishab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat (Kurde, 2005:28).

Tidak ada ketepatan yang pasti tentang nishab, waktu, ukuran dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas/analog yang dilakukan. Banyak ulama yang mengemukakan beberapa

pandapat yang kemudian bisa kita pilih untuk dijadikan pegangan, yaitu:

*Pertma*, pendapat Yusuf al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, nishabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu pengeluarannya ada dua kemungkinan; (a) memberlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar pada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak terkena (b) mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu hingga mencapai nishab (Qardhawi, 1996:482-483).

*Kedua*, pendapat Syaikh Muhammad al-Ghazali yang telah membahas masalah ini dalam bukunya " Islam wa Awdha al-Iqtishadiya ". Beliau menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat pertanian yang zakatnya sepersepuluh (10%) atau seperduapuluh (5%), dari statemen al-Ghazali diatas dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib menegluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut dengan nishab senilai 653 kg padi. Berdasarkan hal tersebut, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, PNS, karyawan dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar. Dengan demikian saat menerima gaji adalah haul bagi seorang professional dan karyawan, sedangkan nishabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih. (Qardhawi, 1996:482).

*Ketiga*, menurut Buku Pedoman Zakat dari Departmen Agama R.I menyatakan sebagaimana di singgung diatas tiap harta benda atau kekayaan di kenakan zakat apabila mencapai *nishab* dan *haul*nya. Dengan demikian juga semua bentuk pendapatan atau penghasilan dari perusahaan, jasa profesi atau gaji karyawan perbulan yang melebihi nilai harga 13,5 kwintal gabah (nishab zakat zuruk). Oleh karena itu apabila petani padi di kenakan zakat panen 13,5 kwintal

gabah dengan zakatnya 5% atau 10% maka seorang karyawan yang berpenghasilan Rp. 150.000,- perbulan sudah sama dengan nilainya dengan harga gabah yang di hasilkan petani tersebut. Dengan demikian setiap karyawan yang menerima gaji melebihi nilai harga nishab/zuruk, diwajibkan zakat. Pendapat lain ialah apabila penjumlahan gaji tetap seorang karyawan setahun (*haul*) sama dengan nilai atau harga emas (94gram) maka di kenakan zakat. Zakat dapat dibayar setelah habis haul atau perbulan pada saat menerima gaji tersebut.

**Keempat** Pendapat (Majelis Ulama Aceh) menyatakan bahwa bagi karyawan yang memiliki sisa gaji setelah dikurangi biaya hidup setiap bulan mencapai titik nishab atau penjumlahan sisa tersebut setahun mencapai nishab zuruk, maka dikenakan zakat 2,5%. Demikian juga berlaku bagi honorarium atau jasa profesional ataupun deviden saham yang diterima secara tetap tip bulan atau secara berkala yang mencapai nishab dikenakan zakat 2,5% (TT.1984/1985: 190-191).

## 5. Teknik Pengelolaan Zakat Profesi

Kesadaran akan berzakat dikalangan muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan, ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, namun hal ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Banyak dikeluhkan dikalangan para pakar zakat, infaq dan shadaqah, bahwa dana zakat "ZIS" tersebut belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kaum muslimin. Kalau diperhatikan dari sekian banyak Instansi Pemerintahan di indonesia, baru beberapa instansi pemerintah yang mempunyai BAZ dan telah dikelola dengan baik. Memungut zakat dikalangan instansi pemerintah mempunyai potensi yang sangat besar untuk berzakat dan mengatasi kemiskinan (Kurde, 2005 :38).

Sosialisasi dari pihak pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, sebagai institusi permanen yang tidak



bisa dipisahkan dari ibadah sholat bagi umat Islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan pemerintah yang masih dikaitkan dengan pengelolaan zakat. Pada umumnya para ulama salaf belum banyak yang mengenal tentang seluk-beluk fenomena zakat profesi tersebut.

Mengapa harus ada zakat jasa, seperti penerbangan, perhotelan, perkapalan atau kalangan profesional, seperti pengacara, PNS, pejabat eksekutif dan seterusnya, apa standarisasi penentuan jumlah zakat yang harus dikeluarkan semua itu belum banyak diketahui oleh para ulama atau kyai sehingga mentolelir kewajiban zakat profesi tersebut (Hooker, t.th : 162). Agar kesadaran dan tanggung jawab mengenai zakat itu muncul dalam diri idividu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, para ahli dari umat Islam perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat tersebut.

Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan faktor penting dalam merealisasikan Implementasi zakat profesi. Dengan menggali zakat dikalangan profesional, instansi pemerintah maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu.

Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staf perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

- a. Memberikan wawasan (*know how*) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi *epistemology*, *terminology*, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b. Manfaat (*benefit*) serta hajat (*need*) dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para *mustahiq* zakat (Kurde, 2005: 39).

Di samping hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya dalam usaha menumbuhkan kesadaran berzakat

bagi para pegawai adalah teladan dari pemimpin dan adanya peran Badan Amil Zakat yang profesional dan jujur. Adapun teknis pengumpulan dana zakat yang paling gampang dan mudah bagi para pegawai adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai pada saat pembayaran setiap bulanya sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya, disamping itu cara seperti ini adalah cara yang paling efektif dan efisien karena hampir dapat dipastikan bahwa setiap pegawai atau karyawan tidak akan terlewatkan dan mereka tidak akan bisa beralih untuk menghindari dari kewajiban zakat ( Kurde, 2005 : 41- 42).

Pembayaran dan pemberdayaan zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui BAZ, merupakan salah satu wadah dan media menyampaikan gagasan atau pemahaman tentang zakat. Teknik cara pengeluaran zakat profesi menurut para ulama, sebagai berikut:

- a. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu sebelum membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain (Qardhawi,1969:484). Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia segera mengeluarkan zakatnya.
- b. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu, tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh. Ini berarti membolehkan bagi seseorang

yang mempunyai kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu tadi untuk membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan tadi kecuali bila masih ada sisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya sedang mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut.

- c. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang mencapai nishab wajib diambil zakatnya sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima, ini khusus bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakannya, maka ia harus menegluarkan zakatnya segera. Sekalipun sudah membelanjakan penghasilannya tersebut, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya dan bila tidak mencapai nishab zakatnya dipungut berdasarkan cara yang kedua yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan penegluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nishab, tidak wajib zakat sampai mencapai nishab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut (Qardhawi,1969:485).

Pemilihan pendapat yang lebih kuat diatas berarti memberi keringanan kepada orang-orang yang mempunyai gaji kecil yang tidak cukup nishab dan kepada mereka yang menerima gaji kecil pada waktu-waktu tertentu tidak cukup nishab, maka tidak kwajiban mengeluarkan zakat

### C. Simpulan

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang

mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalamnya menyimpan beberapa tujuan dan hikmah, dalam UU No. 38 tahun 1999 BAB II tentang asas dan tujuan, Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: pengelolaan zakat bertujuan meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (DEPAG, 1999: 4).

Dilihat dari segi tujuan serta fungsinya, secara umum zakat dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam bermasyarakat, mengingatkan kepada muslim bahwa rizki sesungguhnya adalah anugerah dan titipan dari Allah bagaimana seorang muslim dapat mengelolanya dengan baik, tujuan mendasar dari zakat adalah menunjukkan rasa kepedulian terhadap sesama sebagai wujud mahluk sosial.

Sedangkan berkaitan dengan hikmah zakat menurut Wahbah Al-Zuhaili mencatat ada empat, yaitu (1) menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat, (2) membantu faqir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, (4) membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan dan (4) mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda (al-Zuhaili, 1989 :1790-1791)

Menurut Dididn Hafidhuddin mencatat ada lima hikmah, yaitu (1) sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, (2) karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin karah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak, (3) sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad

dijalan Allah swt yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, (4) sebagai salah satu sumber dana bagi pemabngunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim dan (5) untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT (Didin, 2004: 10-12).

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, baik vertikal maupun horizontal. Karena zakat disamping bersifat *ta'abbudi* (merupakan ibadah kepada Allah SWT) juga bersifat *ijtimaiyyah* (sosial kemasyarakatan). Maka pelaksanaannya harus sesuai dengan dimensi tersebut, Islam memperbolehkan seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *mustahiq* dengan syarat kriteria *mustahiq* sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya (Fahrudin,2008:19). Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu.

Kesadaran, antusiasme dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika zakat itu dikelola secara profesional dan jujur. Demikian pula halnya para pegawai dalam instansi pemerintah. Di indonesia sudah banyak pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya (Fahrudin,2008:248). Namun, kegiatannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, misalnya dikalangan PNS. Beberapa kalangan instansi pemerintah yang ada baru beberapa diantaranya yang telah

membentuk BAZ, yang dikelola secara gabungan yang biasanya menyertakan PNS, Departemen Agama dan tokoh masyarakat, dan ternyata dari mereka yang sedikit ini telah mampu menyadarkan PNS untuk berzakat, karena adanya kepercayaan terhadap pengelolaan zakat yang dikelola instansi pemerintah (Kurde,2005:43).

Untuk mewujudkan terealisasi dana zakat yang dihimpun oleh lembaga-lembaga tersebut supaya dikelola secara profesional dengan kelengkapan struktur organisasi yang secara tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian. Disamping itu juga harus mempunyai progam kerja tentang bagaimana cara-cara pengumpulan zakat dan pendistribusianya.

Dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat di sebuah instansi pemerintah akan memudahkan badan amil ini untuk melaksanakan kegiatannya secara profesional. Disamping itu dalam mempertanggung jawabkan keuangan, mereka membuat laporan keuangan setiap akhir tahun sebagai pertanggung jawaban pengelolaan zakat (Kurde,2005 : 45).

Dengan demikian kita tidak boleh berfikir lagi bahwa zakat itu cukup dikelola secara tradisional tanpa adanya profesionalisme, kita harus meninggalkan cara-cara yang kurang profesional dalam mengelola zakat. BAZ dikalangan instansi pemerintah harus dikelola secara profesional yang pada akhirnya sistem distribusi akan mengena pada sasarannya. Pendistribusian dana zakat seperti ini penting guna menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan terhadap lembaga pengumpul zakat.

Pengelolaan zakat yang profesional akan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang mempunyai wawasan manajemen organisasi kedepan dengan lebih menekankan pada fungsi *planing*, *organizing* dan *controlling*. Ketiga fungsi ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja lembaga zakat, *Planing* diperlukan dan *organizing* akan melahirkan kepercayaan *muzakki* bahwa dana zakat dikelola dengan amanah. Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan tujuan dikumpulkannya zakat, dan *controlling* akan melahirkan transparasi pengelolaan zakat

yang dapat dipertanggung jawabkan (Kurde, 2005: 46).

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-jaziri, Abdurrahman, t.th, *al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman ,1994, *Fiqih Empat Madzhab*, Semarang: Asy-syifa.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1969, *Fiqhuz zakah*, Cet.I, Beirut: Darul Irsyad.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI.
- Al-Syddiqy, P T.M.Hasbi, 1975, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Zuhailai, Wahbah, 1989, *Al-fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, jilid III, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Al- Qasim bin Sallam, Abu Ubayd, 1988, *Al-Amwal*, Vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama, 1999, *Undang-undang Republik Indonesia No: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Departemen Agama RI.
- Departemen Agama, 2002, , *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.3 tahun 2003.
- Fakhruddin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin, 2004, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Ja-

- karta: Gema Insani Press.
- Hooker, .M.B., t.th, *Islam Madzhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Teraju.
- Munawwir, Warson., A, 1984, *Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta; Salemba Diniyah.
- Mahadi, Ujang, 2000, *Pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan.
- John M. Echols dan Hassan Shandily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- T.T, 1984/1985, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Permono, Saechul Hadi,2003, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kurde, Nukthoh Arfawie,2005, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rashid Rida, M., t.th*Tafsir al-Manar*, Vol. I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Utama, Setiawan Budi, 2009, *Metode Penetapan Nishab Zakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka.



# PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

*Oleh: Ahmad Atabik*

## **Abstract**

*This article describes the role of zakat in poverty alleviation. Zakat than as an obligation for Muslims, through zakat, the Quran makes a responsibility for Muslims to mutual help among others. Therefore, in our obligations zakat is the element of moral, educational, social and economic (Rozalindah, 2014: 248): In the field of morality, charity scrape out the greed and avarice of the rich, purify the souls of those who perform the prayer of the nature miser, purify and develop property object. Education in the obligation of zakat can be gleaned from curiosity to give, berinfak and give up some of its property as evidence of compassion for fellow human beings. In the social field, the charity, the poor group can play a role in his life, acted upon its obligations to God, for helping zakat and sadaqah given by people who are able. With the zakat Similarly, people who are not able to feel that they are part of the community members, not the wasted and underestimated. In the economic field, zakat can play a role in preventing the accumulation of wealth in a few hands only, and obliges the rich to redistribute wealth to the group of the family fortune and destitute. So, zakat also serve as a potential source of funds for poverty reduction. Zakat can also serve as working capital for the poor to be able to open up employment opportunities, so they can earn and be able to meet their daily needs harinya.ipetik of curiosity giving, berinfak and give up some of its property as evidence of compassion for fellow human beings. In the social field, the charity, the poor group can play a role in his life, acted upon its obligations to God, for helping zakat and sadaqah given by people who are able.*

*Keywords: Zakat, Poverty, alleviation*

## **A. Pendahuluan**

Zakat merupakan kewajiban yang perintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas

minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset—lembaga—ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat) (Rofiq, 2012: 259).

Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak mempunyai juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mempunyai.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Rozalindah, 2014: 248).

## **B. Pengertian Zakat**

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik (az-Zuhaili, 2005B: 729). Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu (Arifin, 2011: 4). Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya menyusut.

## Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).*

Shadaqah dinamakan pula zakat, karena pada hakikatnya shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta seseorang yang menunaikan shadaqah. Namun pengertian ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sementara untuk selain zakat dinamakan dengan shadaqah atau sedekah (El-Madani, 2013: 13). Makna lain dari zakat secara bahasa bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah (Ridho, 2007: 15):

فلا تزكو انفسهم

*"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci"* (QS. 53: 32). Kata zakat adakalanya bermakna baik (shalah). Pernyataan *rajul zaky* berarti orang bertambah kebaikannya. Harta yang dikeuarkan, menurut syara' dinamakan dengan zakat, karena harta itu bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt. berfirman:

واتوا الزكاة

Artinya: *dan tunaikanlah zakat..* (QS. Al-Baqarah: 43).

Sementara zakat menurut istilah syara' zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Mustafa, tt.: 395). Para ulama' lain memberi penjelasan bahwa zakat merupakan hak yang wajib

dikeluarkan dari harta. Sementara dalam mazhab Syafi'i, zakat ialah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada delapan (8) golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini termaktub dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60).*

Dari segi dikeluarkannya zakat, az-Zuhaili (az-Zuhayli, 2005B: 84-85) menjelaskan bahwa pengeluaran zakat khusus pada waktu tertentu, dalam artian bahwa sepenuhnya kepemilikan itu selama setahun (*hawl*), baik harta berupa binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, begitu juga terhadap biji-bijian (hasil sawah atau ladang), dipetiknya buah-buahan, digalinya barang tambang, penghasilan dan profesi (menurut sebagian ulama'), yang semuanya wajib dizakati. Maka dapat disimpulkan secara syara', zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir, miskin dan golongan lain yang disebut di atas.

### C. Dalil dan Hikmah Zakat

#### 1. Dalil-dalil Zakat

Sebagai rukun Islam yang ketiga, pembahasan tentang zakat banyak sekali disinggung dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, dalam berbagai permasalahannya (El-Madani, 2013: 14-15:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

## Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah: 43).

Ayat ini membicarakan tentang zakat sebagai sebuah perintah dan disandikan dengan kewajiban shalat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).

Ayat ini memberi pengertian bahwa zakat diambil dari orang yang mampu untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS. al-Bayyinah: 5).

Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan tentang zakat adalah:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان . (رواه البخاري ومسلم) .

Artinya: Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: Islam didirikan di atas lima dasar; 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah; 2) mendirikan shalat; 3) menunaikan zakat; 4) melaksanakan haji dan 5) berpuasa di

*bulan ramadhan* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra.:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda kepada Mu’az bin Jabal ketika beliau mengutus ke Yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama Islam, dan menyampaikan hukum-hukum Islam: *Jika mereka mentaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

## 2. Hikmah Zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur’an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi (Rozalinda, 2014: 248):

- 1) Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.
- 2) Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
- 3) Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
- 4) Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa

## Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sementara menurut El-Madani (2013: 17) hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- 6) Zakat juga mampu menumbuh kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.

### **D. Sejarah dan Perkembangan Zakat**

#### a. Pada Masa Nabi

Ditilik dari sejarahnya, zakat mulai disyari'atkan kepada umat Islam pada abad ke-9 Hijriyah, sedangkan shadaqah fitrah pada thun ke-2 Hijriyah. Namun, para pakar hadis berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriyah ketika Maunala Abul Hasan berkata, zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun lima waktu sebelumnya. Sebelum zakat diwajibkan, yang ada adalah kesukarelaan untuk mengeluarkan barang yang dimiliki dan belum ada aturan khusus dan ketentuan hukumnya (Sudarsono, 2004: 234).

Sementara pendapat juga menyatakan bahwa zakat telah disyari'atkan sejak Nabi Saw. masih berada di Makkah,

bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Sebab, ayat tentang perintah membayar zakat senantiasa beriringan dengan perintah mendirikan shalat. Di dalam al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan dengan perintah mendirikan shalat, baik perintah tersebut ada yang menggunakan lafal shadaqah maupun zakat. Dari sekian ayat itu di antaranya adalah ayat-ayat makkiyyah. Ini ditandai dengan perhatian Islam terhadap penanggulangan dan problem kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak awal munculnya telah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut (al Arif, 2010: 182).

Jika ditelisik, ayat-ayat yang diturunkan di sebelum Hijrah Nabi tentang zakat dan shadaqah hasnya bersifat anjuran mengenai shadaqah, lafal yang digunakan pun lebih banyak menggunakan lafal shadaqah daripada zakat. Beberapa ayat bahkan disandikan dengan himbauan agar tidak mengambil riba, meskipun larangan itu masih belum bersifat larangan yang mengharamkan (al Arif, 2010: 183). Hal ini misalnya dapat diperhatikan dalam ayat Makkiyah tentang zakat, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)* (QS. Ar-Rum: 39).

Ayat lain yang misalnya, menyatakan bahwa orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat merupakan orang-orang yang berbuat kebajikan, firman-Nya:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ, هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ, الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ



## Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Artinya: *Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat (QS. Luqman: 2-4).*

Pada periode Madinah, kaum muslimin secara kualitatif menjadi kekuatan masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan Negara sendiri, meski bukan sebagai sebuah Negara. Rasulullah sebagai kepala Negara atas petunjuk Allah menetapkan hukum atas segala sesuatu termasuk berkaitan dengan zakat. Ayat-ayat Madaniyah yang membicarakan tentang zakat mulai terlihat unsure kewajibannya, merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan dan menyejahterakan umat Islam. Maka pada tahun ke-2 Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahiq), selain fakir dan miskin. Karena pada ma situ zakat telah diarahkan sebagai suatu instrument fiscal yang berfungsi sebagai suatu instrument fiscal yang berfungsi sebagai instrument pemerataan atas ketimpangan dan ketidak merataan distribusi pendapatan yang terjadi dimasyarakat (al Arif, 2010: 184-185). Mengenai hal ini, Allah dalam surat al-Baqarah berfirman:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Jika kamu menampakkan sedekah(mu) maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 271).*

Ada beberapa pakar lain yang berpendapat bahwa peraturan mengenai pengeluaran zakat secara sistematis muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah menjadi kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang-orang telah berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan zakat meliputi sistem pengumpulan, barang-barang yang dikenai zakat, batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang,

kemudian pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Sударsono, 2004: 234).

Agar mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat dapat tersistem dengan baik, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Amil yang diangkat Nabi ini ada dua macam; 1) amil yang berdomisili di dalam kota madinah, ia tidak memperoleh gaji tetap hanya kadang-kadang memperoleh honor sebagai balas jatas atas pekerjaan yang dilakukannya. Di antara sahabat yang pernah berkiprah sebagai amil ini adalah Umar bin al-Khattab. 2) amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali kementrian pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil. Di antara sahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin Jabal, yang juga sekaligus menjadi gubernur di Yaman (al Arif, 2010: 186-187).

b. Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin

Pasca wafatnya Nabi, terjadi pembangkangan suku-suku Arab terhadap kebijakan pembayaran zakat, terutama di daerah Yaman. Abu Bakar dengan tegas memerangi mereka. Mereka dinilai oleh Abu Bakar sebagai orang yang murtad. Tekat bulat Abu Bakar ini berdasarkan hadis Nabi "Saya diutus memerangi manusia sampai ia mengucapkan kalimat *lailaha illlah*. Abu Bakar berargumen zakat adalah harus ditunaikan dalam kekayaan, zakat sejajar dengan shalat. Negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan Negara (Rozalinda, 2014: 275).

Setelah terjadi banyak pembangkangan pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab situasi jazirah Arab relative lebih stabil dan tenteram. Semua kabilah menyambut seruan zakat secara sukarela. Pada saat itu, khalifah Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian didistribusikan kepada golongan yang tidak mampu dan golongan yang berhak menerimannya. Sisa zakat kemudian dimasukkan ke kas Negara (baitul maal) (al Arif, 2010: 189).

Pada periode Utsman bin Affan, pengelolaan zakat pada dasarnya melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman umat Islam dalam

keadaan makmur. Harta zakat pada masa ini mencapai rekor tertinggi dibanding pada masa-masa sebelumnya. Utsman kemudian melantik Zaid bin Tsabit untuk mengelola dana zakat. Suatu ketika Utsman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta pada kelompok yang berhak menerimanya, namun masih tersisa seribu dirham. Lalu Khalifah Utsman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk pembangunan dan kemakmuran masjid Nabawi di Madinah (al Arif, 2010: 191).

Pada masa khalifah Ali, kebijakan pengelolaan zakat mengikuti pada masa sebelumnya. Dalam pengelolaan zakat Ali terkenal hati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Seluruh harta yang terdapat di baitul mal selalu dibagi-bagikan untuk kepentingan umat Islam. Ia tidak pernah mengambil harta tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Khalifah Ali melakukan kebijakan seperti yang diterapkan Rasulullah dan Abu Bakar, yaitu mendistribusikan harta zakat langsung habis pada yang berhak, dan meninggalkan system cadangan devisa yang telah dikembangkan pada masa Umar bin Khattab. Meski banyak terjadi gonjang-ganjing politik pada masa itu, Ali tetap sangat memperhatikan kaum fakir dan miskin dan sangat berempati kepada mereka. Karena beliau memandang pentingnya zakat sebagai pemecah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat (al Arif, 2010: 192).

### E. Reinterpretasi Distribusi Zakat

Secara jelas Allah mengatur secara jelas kepada siapa zakat itu didistribusikan. Allah sendirilah yang telah menetapkan delapan (8) golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan*

*Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana* (QS. At-Taubah: 60).

Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat: 1). *Fuqara'* (Orang-orang fakir), yaitu kelompok orang yang sangat menderita dalam hidupnya, ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya. 2). *Masakin* (Orang-orang miskin) adalah orang yang tidak mampu kehidupannya dan serta kekurangan. Ia mempunyai pekerjaan, namun tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 3). *'Amilin* (Pengelola zakat) merupakan orang yang di mandati tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. 4). *Muallaf* yaitu orang non Islam yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5). *Riqab* (budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang). 6). *Gharimin* (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7). *Sabilillah* (orang yang berperang di jalan Allah), ialah orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabilillah pada masa sekarang orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebarluasan agama Allah seperti para ulama dan kyai, ta'mir masjid dan lain sebagainya. 8). *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk ma'siat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Adapula beberapa ulama yang memberikan penjelasan lebih detail mengenai delapan golongan tersebut, berikut uraiannya:

a) Orang-orang fakir (*fuqara'*).

Kata *fuqara'* merupakan bentuk jama' dari kata *faqir*, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, namun ia juga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya serta kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Maksud sebuah pekerjaan yaitu pekerjaan yang sesuai dengan kondisi kehormatannya. Maka terdapat sebuah pendapat yang menyatakan, apabila

ia mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak, namun ia lebih memilih menyibukkan diri menuntut ilmu, maka ia diperbolehkan menerima zakat (El-Madani, 2013: 157).

Zuhri (2012: 100) memaparkan pendapat lain menyatakan fakir ialah orang yang mengadukan akan kefakirannya, yang berarti memelurkan bantuk untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut ath-Thabari, yang penting adalah pendapat Ibnu Abbas, Jabr dan lainnya yang menyatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Dalam surat al-Baqarah Allah berfirman:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ  
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 273).

b) Masakin (orang-orang miskin)

Masakin adalah bentuk plural dari miskin, yaitu kelompok orang yang tidak berkecukupan kehidupannya. Namun, masakin merupakan golongan orang yang mendapatkan pekerjaan dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya (El-Madani, 2013: 161).

Fakir dan miskin memang sekelompok orang yang tidak mampu, namun yang membedakan keduanya adalah fakir tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menghidupinya, sementara orang miskin adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, namun hasil dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. At-Taubari

sebagaimana disinggung oleh Zuhri (2012: 101-102) mencoba menyimpulkan sembilan (9) kategori fakir dan miskin, serta menjelaskan perbedaan antara keduanya:

1. Orang miskin ialah orang yang mempunyai sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannya, sementara fakir ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk memenuhi kehidupannya.
  2. Fakir dan miskin adalah sekelompok manusia yang sama tidak mampu, tidak ada perbedaan keduanya dalam tingkat kepemilikannya, meskipun mereka berbeda dalam simbolnya.
  3. Kata miskin secara lahiriyah memang bukan dimaksudkan untuk menyebut kata fakir. Kedua memang kelompok yang berbeda, namun kelompok miskin lebih membutuhkan uluran tangan daripada miskin.
  4. Kelompok orang yang miskin adalah orang-orang yang memerlukan bantuan, tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sementara fakir adalah mereka yang meminta minta.
  5. Orang miskin ialah orang yang mempunyai tempat tinggal meskipun sangat sederhana, sementara orang fakir tidak mempunyai tempat tinggal dan sejenisnya.
  6. Kategori fuqara merupakan sekelompok orang yang ikut berhijrah, tetapi masakin adalah sebagian orang arab yang tidak ikut berhijrah.
  7. Sekelompok orang miskin ialah orang-orang yang mampu membeli makanan meskipun kebutuhan yang lain tidak tercukupi, sementara orang fakir adalah mereka yang tidak mempunyai apa-apa termasuk untuk membeli kebutuhan kesehariannya.
  8. Orang-orang miskin menjauhkan diri dari meminta-minta, namun orang-orang fakir adalah mereka yang tidak sungkan-sungkan untuk meminta-minta di tempat manapun mereka.
  9. Dahulu, fakir adalah orang-orang miskin yang tidak punya, sementara miskin adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya.
- c) *'Amilin* (para pengelola zakat).  
Zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam, bisa

disalurkan langsung kepada fakir, miskin dan kelompok-kelompok yang berhak menerimanya. Adakalanya seseorang menyalurkan kepada sebuah panitia yang pengelola zakat yang dibentuk orang pemerintah, yayasan, masjid dan lainnya. Pengelola inilah yang disebut dengan istilah '*amil*'.

Ath-Thabari dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa *amil* adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian zakat sebagai imbalan dari tugasnya, baik ia adalah seorang yang serba kecukupan (kaya) maupun seorang yang miskin (serba kekurangan) dalam hidupnya. Sementara al-Qurthubi memberi penjelasan bahwa '*amil* adalah mereka yang bertugas, memungut dan mendistribusikan zakat, mereka diangkat oleh imam/kepala Negara untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah (Zuhri, 2012: 101-102).

Lebih lanjut Zuhri menjelaskan bahwa Frasa *amilina 'alaiha* dalam yang yang menjelaskan tentang kelompok yang berhak menerima zakat, merupakan petugas khusus untuk zakat, mereka juga merupakan sifat yang memberikan makna tertentu. Jadi, seorang *amil* mendapatkan zakat, karena pekerjaannya dan atas nama pekerjaannya itu ia secara resmi diangkat pihak tertentu, serta berhak menerima dan mengelola zakat untuk kebutuhan umat.

*d) Wal Muallafati qulubuhum* (golongan muallaf)

Umumnya para ulama berpendapat bahwa muallaf adalah orang yang semua non Islam kemudian masuk dalam agama Islam. Namun, sementara ulama juga menjelaskan bahwa makna muallaf tidak hanya orang yang sekedar masuk Islam. Rozalinda (2014: 263) menjelaskan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Rozalinda menambahkan bahwa golongan muallaf ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu; 1) kelompok yang diharapkan keislamannya, baik kumpulan orang maupun secara individu. 2) kelompok yang dikuatirkan kelakuan jahatnya, mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. 3) kelompok yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat supaya hatinya tersentuh dan mantap dengan keyakinan Islamnya. 4) para pemimpin dan tokoh

masyarakat yang baru masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang-orang non Islam. 5) para pemimpin dan tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah. 6) kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh. 7) kaum muslimin yang menjadi pengurus zakat para mani' zakat (enggan membayar zakat. Mereka diberi zakat untuk dapat melunakkan hati mereka.

e) *Riqab*

*Riqab* merupakan budak mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekan tuannya dengan membayar sejumlah uang) beragama Islam dan tidak mempunyai uang tunai untuk menebus kemerdekaannya. Hukum yang terkandung dari makna *riqab* adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian *riqab* adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang muslim. Berdasarkan hal tersebut, zakat diberikan kepada: 1) orang untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh. 2) diberikan untuk membantu Negara Islam atau negeri mayoritas berpenduduk muslim yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern, seperti rakyat Palestina (Rozalinda, 2014: 264).

f) *Gharimin*

*Gharimin* merupakan orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya (Rozalinda, 2014: 264). Sementara Zuhri (2011: 111) memberikan klasifikasi *gharimin* menjadi dua bagian:

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan selain jalan maksiat.
- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa *gharimin* cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya. Di satu sisi, orang kaya yang menghutangkan boleh melakukan pemotongan terhadap harta yang masih di tangan orang yang berhutang sebagai bentuk menuaikan zakatnya.

g) *Sabilillah*

Secara bahasa *sabilillah* adalah jalan Allah, atau tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Pengertian semacam



ini adalah pengertian sezaman, tetapi tetap bertahan pada pengertian harfiah akan segera nampak kurang relevan dengan keadaan yang berbeda (Zuhri, 2011: 111). Ada yang berpendapat sabillillah adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan Negara. Mereka tidak mendapat kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh zakat untuk keberlangsungan hidup mereka serta membantu pelaksanaan tugas mereka (El Madani, 2013: 172).

*h) Ibnu sabil*

Secara bahasa sabil berarti jalan atau thariq. Sedangkan menurut istilah para ulama, ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan (orang yang bepergian). Ibnu sabil yang berhak menerima zakat adalah: 1) orang yang sedang bepergian jauh dari kampung halamannya, melintasi negeri orang lain, maka zakat dapat diberikan kepadanya. 2) orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal di sana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan (El Madani, 2013: 172).

Sementara ulama lain memberi pengertian syarat ibnu sabil yang mendapatkan zakat adalah orang yang bepergian jauh kemudian ia kehabisan belam dalam perjalanannya. Semua ini terjadi pada zama di mana orang masih melakukan perjalanan kaki atau berkendara di atas hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Sementara pada zaman sekarang, orang menempuh perjalanan ratusan bahkan ribuan kilometer dengan waktu yang singkat, seharusnya ini menghabiskan bekalnya. Meskipun demikian, pengertian sempit tersebut masih tetap relevan pada masa sekarang, namun dibutuhkan reinterpretasi, ibnu sabil dalam kategori ini bisa dimaksudkan kepada para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain sebagainya (Zuhri, 2011: 116).

**F. Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan**

Di Indonesia, umat Islam menyebar diberbagai daerah baik kota maupun desa. Umat Islam yang tinggal di kota kebanyakan adalah pegawai dan pengusaha. Sedangkan yang berada di desa-desa kebanyakan hanya bermata pencaharian sebagai buruh-buruh pabrik dan petani-petani yang memiliki

satu dua petak sawah saja. Kondisi seperti ini di akibatkan beberapa faktor sebagai berikut (Zuhri, 2011: 88-89):

- 1) Faktor penduduk yang semakin meningkat, sementara tanah pertanian tidak meningkat. Pemilik modal semakin memperparah keadaan, sawah-sawah dipinggir jalan banya dibeli untuk dijadikan pabrik-pabrik atau lahan bisnisnya, hal ini mengurangi jumlah sawah dan tegal yang ada.
- 2) Belum berlakunya hukum tanah secara Islam. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia kerjakan dan Tanami. Ia tidak mampu mengerjakan hendaklah ia berikan untuk dikelola oleh saudara atau tetangganya.
- 3) Petani-petani miskin kita tidak sanggup menggarap tanah dengan lahan baru, karena beberapa sebab dari biaya produksi dan obat-obatan.
- 4) Program transmigrasi nasional tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak orang yang melakukan transmigrasi menemui kegagalan.
- 5) Petani-petani kita sendiri ternyata kurang mendapat infestasi modal yang leluasa. Bahkan masih ada saja para petani yang mengurus kredit ke Bank merasa kesulitan bahkan dipersulit urusannya.

Kondisi-kondisi seperti di atas menggiring kemiskinan-kemiskinan yang ada di daerah-daerah pedesaan. Kondisi ini Nampak begitu meluas di Pulau Jawa. Akibatnya adalah urbanisasi besar-besaran dengan segala macam penyakitnya. Orang-orang desa berebut mencari nafkah di kota dengan harapan yang sangat muluk-muluk, yaitu kesuksesan secara materi. Inilah problematika yang perlu dicari solusinya. Mau tidak mau, desa harus dibangun kembali, harapan terbesar dibidang pertanian. Perlu dicimptakan suasana desa yang lebih ekonomis dan dihidupkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desanya (Zuhri, 2011: 89-90).

Berangkat dari pandangan di atas, Nampak peranan syari'at diperhadapkan dengan kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat desa. Zakat sebagai syari'at dan system ekonomi Islam dapat berhadapan langsung dengan kehidupan perdesaan dan sector-sektor pertanian baik tradisional atau modern. Sistem zakat dikalangan masyarakat pedesaan dapat dikembangkan

## Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

berdasarkan faktor-faktor berikut ini (Zuhri, 2011: 90):

- 1) Faktor zakat disalurkan untuk menggarap lahan pertanian kolektif bagi para petani miskin dengan kelengkapan alat-alatnya. Atau membukan lahan-lahan pertanian baru, yang masih banyak dan luas yang terdapat di daerah luar Jawa.
- 2) Faktor zakat membangun kredit pertanian, yang tidak mengikat dan berbunga.
- 3) Faktor zakat mengatur transmigrasi khusus umat Islam untuk membuka tanah-tanah pertanian baru.
- 4) Faktor zakat dapat membina desa-desa yang berpenghuni muslim yang lebih segar dan udara hidup baru.

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian *aghniya'* adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan (Al Arif, 2010: 249).

Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan bahkan termarginalkan serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan social, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas social untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat

peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi (Al Arif, 2010: 250).

Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka harusnya digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural (Al Arif, 2010: 251).

Al-Qardhawi (2005: 30) memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

## **G. Simpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan

## Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Mustafa, tt.: 395).

2. Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi (Rozalindah, 2014: 248):
3. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
4. Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
5. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
6. Peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para *aghniya'* untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq

atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999. Cet. Kedua.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
- Mustafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar al-Da'wah, tth.
- Ridlo, Muhammad Taufiq, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatifke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Cet. Kedua.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Bima Sejati, 2011.

# PERAN PEMERINTAH DALAM REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF

*Oleh: Abdurrahman Kasdi*

*Penulis adalah Dosen STAIN Kudus*

*email: rahman252@yahoo.co.id*

## **Abstrak**

*Waqf development is largely determined by the legal and regulatory certainty Legislation endowments. Therefore, the relevance and contribution to the socio-political context to meet the objectives of legislation, and its relation to the various activities of the institution of waqf very noteworthy. Likewise, how the political configuration contribution to the establishment and improvement of the legal construction that can support the implementation of the endowment in order to improve the welfare of the people. The government's role in strengthening the existence of endowments by issuing the Law perwakafan has been done; including in Egypt, starting from the Act. Egypt No. 10 Year 1911 and Law. Egypt No. 103 1961. While in Indonesia, the existence of endowments increasingly getting nowhere with the issuance of Government Regulation No. 28 Year 1977 on Land Owned perwakafan, which contains elements of substance and technical perwakafan. Issuance of Government Regulation No. 28 In 1977 it created the updates are very important in the management of waqf property. These regulations provide for the legality of the exchange bolehnya waqf property after obtaining permission from the Ministry of Religion. Other rules that bring renewal in the management of waqf is a Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Islamic Law Compilation (KHI). Law No. 41 of 2004 on Endowments and PP 42 of 2006 on the Implementation of Law No. 41 of 2004.*

*Keywords: government, regulation, law, Endowments*

## **Pendahuluan**

Berbagai macam wakaf muncul sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan



## Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf

masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan tokoh adat.

Perkembangan wakaf dimulai oleh para penguasa, para raja dan orang-orang kaya pada zamannya, dengan memberikan hartanya untuk kepentingan seperti yang diinginkan oleh pemberi wakaf dan menunjuk orang-orang yang dipercayainya untuk mengelola dan mengawasinya. Dalam hal ini kita temukan masalah kepemilikan tidak sedetil yang kita ketahui saat ini. Sebagian penguasa dan orang-orang kaya mengembalikan fungsi wakaf ini untuk kepentingan umum.

### **Peran Penguasa dalam Pengembangan Wakaf**

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw., tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Masjid ini sejak pertama dibangun atas dasar takwa, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham (Munzir Qahaf, 2006: 6). Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini.

Pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah Saw. juga mewakafkan tujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah; di antaranya ialah kebun Mukhairik, A'raf, Safiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya. Perkebunan Mukhairik ini awalnya adalah milik Mukhairik yang beragama Yahudi dan terbunuh dalam perang Uhud sebagai hasil perjanjian yang disepakati oleh umat Yahudi dan kaum muslimin untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Mukhairik menyuruh umat Yahudi untuk menepati janji, namun ternyata mereka mengingkarinya. Maka ia mengeluarkan ultimatum,

bahwa jika dirinya terbunuh, perkebunannya yang berjumlah tujuh menjadi milik Nabi Muhammad dan dipergunakan sesuai kemauan kaum Muslimin. Nabi Muhammad mengambil perkebunan itu setelah perang usai dan terbunuhnya Mukhairik. Beliau kemudian mewakafkan perkebunan itu dan menyisihkan sebagian hasilnya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum muslimin.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status wakaf perkebunan Mukhairik, namun mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi dan sebagian keuntungannya tidak diberikan kepada mereka, melainkan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Demikian juga ketika Umar bin al-Khattab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada al-Abbas dan Ali bin Abi Talib. Namun ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Bait al-Mal kaum muslimin.

Wakaf lain yang terjadi pada masa Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terjadi pada tahun ketujuh Hijriyah dan terekam dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim berikut:

Dari Ibn Umar ra., ia berkata, 'Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?' Rasulullah bersabda, 'Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan

hasilnya.' Kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, 'Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Bukhari, 1319 H: 2737 dan Muslim, 1929 M: 1632).

Umar menyedekahkan hasilnya dan membuat ketentuan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan kepada kerabat maupun fakir miskin. Bagi pengelolanya tidak diharamkan untuk mengambil manfaat darinya, selama dalam batas yang *ma'ruf*, atau untuk menolong karibnya tanpa bermaksud mencari keuntungan (Ahmad bin Hajar al-Asqalani : 259-260). Pada masa Umar bin Al-Khatib menjadi Khalifah, beliau mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada perkebunan Bairuha' yang diwakafkan oleh Abu Thalhah, padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Maka turunlah ayat Allah yang berbunyi,

"Kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" **(QS. Ali Imran: 92).**

Setelah turun dan dibacakannya ayat 92 Surat Ali Imran di atas, maka Abu Thalhah berdiri dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha', ia kami sedekahkan kepada Allah, kami hanya mengharapkan kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Pergunakanlah kebun itu sesuai dengan petunjuk Allah." Maka Rasulullah pun menerima wakafnya dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang penggunaan hartanya tersebut. Ayat ini yang membuat Abu Thalhah semangat menyedekahkan perkebunannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia

menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abu Talhah mengikuti perintah Rasulullah tersebut. Di antara keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Talhah adalah Hassan bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab.

Sahabat Usman bin Affan juga telah mewakafkan sumur Raumah yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur Raumah sebagai sunnah bagi para sahabat. Dalam hadis riwayat an-Nasa'i beliau bersabda, "Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya" (HR. an-Nasa'i, 1929 M: 659).

Dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga, yakni akan diampuni dosa-dosanya. Karena itu, Usman membeli sumur itu dan mewakafkannya bagi kepentingan kaum muslimin.

Syariat wakaf yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan beberapa sahabat tersebut selanjutnya diikuti oleh sahabat yang lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanah yang kemudian dibangun rumah di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Ali bin Abi Talib mewakafkan tanahnya yang subur, yakni wakaf Yanbu' dan Wadi al-Qura' yang masih ada sampai sekarang. Mu'az bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar al-Ansar". Kemudian pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Aisyah istri Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas} mewakafkan rumahnya yang ada di Mesir, Amru bin As} menyedekahkan bangunan miliknya di Taif dan rumahnya di Mekah, Hakim bin Hazzam mewakafkan rumahnya di Mekah dan Madinah yang masih ada sampai sekarang, serta Zubair bin Awwam mewakafkan rumah yang ada di Mekah, rumahnya yang ada di Mesir dan hartanya yang ada di Madinah yang masih ada sampai sekarang.

Dengan demikian, maka wakaf untuk kepentingan sosial keagamaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat beliau berasal dari wahyu kenabian dan tidak mencontoh pelaksanaan wakaf yang dipraktikkan oleh orang-orang Mesir kuno maupun orang-orang Yunani dan

Romawi. Sebab Rasulullah tidak pernah mengambil referensi dari mereka dan beliau hidup pada suatu zaman di mana kebutuhan masyarakat sangat kompleks, sedangkan sebelumnya tidak pernah ada percontohan wakaf sosial yang sukses.

Perkembangan wakaf menjasi sangat pesat pada masa Khilafah Bani Umayyah yang mengalami masa perkembangan luar biasa. Kaum Muslimin berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, akan tetapi telah merambah berbagai hal, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian khalifah untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat.

Pada masa ini, wakaf awalnya hanyalah keinginan seseorang yang berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah kaum Muslimin merasakan betapa besarnya manfaat lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara kelompok maupun secara umum.

Ketika Bani Umayyah berkuasa, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada kaum Muslimin.

Sedangkan pada masa Khilafah Bani Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Sadr al-Wuquf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga

wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf telah memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan umat Islam. Pengaruh positif dari pengembangan wakaf era ini adalah makin meluasnya peranan wakaf dan antusiasme masyarakat kala itu, sehingga muncullah beberapa institusi pendukung: 1) didirikannya lembaga khusus bidang wakaf; 2) keterlibatan khalifah dan pemerintah dalam pengembangan; serta 3) monitoring dan pengawasan oleh para hakim dalam pelaksanaan wakaf.

Adapun pada masa Khilafah Bani Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat pesat, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh dan menjadi milik Bait al-Mal. Ketika S{alahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara yang diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah sebelumnya, meskipun secara fikih para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan harta Bait al-Mal.

Orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik Bait al-Mal untuk yayasan sosial adalah Raja Nuruddin asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh Ibn Asrun bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan alasan memelihara dan menjaga kekayaan negara. S{alahuddin al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah Mazhab Hanafi, madrasah Mazhab Maliki, madrasah Mazhab Syafi'i, dan madrasah Mazhab H{ambali dengan dana yang diperoleh dari pengembangan wakaf kebun dan lahan pertanian.

Untuk menyejahterakan ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni, S{alahuddin al-Ayyubi pada tahun 572 H/1178 M menetapkan kebijakan mewajibkan bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar berdagang agar membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada ulama dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi Mazhab Sunni, serta mempertahankan kekuasaannya. Dengan kebijakan ini, Mazhab Sunni semakin berkembang di Mesir dan mengurus

## Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf

Mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, Bani Fatimiyah.

Selanjutnya, perkembangan wakaf pada masa Bani Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apa pun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Bani Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya, yang diwakafkan adalah budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa Turki Usmani, Sulaiman Basya ketika menaklukkan Mesir yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid dan madrasah di Mesir.

Pada masa Bani Mamluk, manfaat wakaf digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana Haramain, Masjidil Haram Mekkah dan Masjid Nabawi Madinah, seperti kain Ka'bah (*kiswah al-Ka'bah*) dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Salih bin an-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi dan mimbarinya setiap lima tahun sekali, diganti dengan yang lebih baik (Departemen Agama, 2007 : 8-9).

Pada masa berikutnya, wakaf dirasakan manfaatnya telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa Bani Mamluk, sehingga mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya Undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa Perundang-undangan wakaf pada Bani Mamluk dimulai sejak Khalifah az-Zahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H), di mana dengan Undang-undang tersebut Khalifah az-Zahir bisa memilih hakim dari empat Maz\hab Sunni; Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Perwakafan pada masa ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan

oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk sarana peribadatan, dan wakaf untuk kepentingan umum. Sejak abad lima belas, Daulah Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga mereka dapat menguasai sebagian besar wilayah Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Daulah Usmaniyah secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan yang diterapkan di seluruh wilayah kekuasaannya.

Di antara Undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Usmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan pelembagaan wakaf dalam upaya merealisasikan wakaf dari sisi administrasi dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 1287 H dikeluarkan Undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi Undang-undang tersebut, di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhilafahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim ([www.bw-indonesia.net](http://www.bw-indonesia.net), diakses pada tanggal 15 September 2009).

Di negara Mesir, wakaf berkembang sangat pesat dan dirintis seorang *qadi* yang terkenal, yaitu Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadrami, sebagaimana disebutkan di atas. Beliaulah orang pertama yang melakukan pencatatan dan pembukuan wakaf secara rinci. Perkataan beliau yang sangat penting, "Saya tidak mempunyai pandangan tentang wakaf ini, melainkan untuk diserahkan kepada golongan fakir miskin, dan seyogyanya tetap difokuskan kepada mereka, demi menjaganya dari kehancuran atau diwariskan secara turun-temurun."

Peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan perkembangan wakaf di Mesir adalah:

- a. Tahun 1925 saat Revolusi Mesir meletus ditemukan bukti dokumen bahwa wakaf keluarga (*wakaf ahli*)



## Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf

masih menjadi perdebatan, maka pemerintah Mesir mengeluarkan Peraturan No. 180 tahun 1952 yang menghapuskan legalitas wakaf keluarga, sehingga wakaf kemudian berstatus bebas dan tidak terikat. Pemerintah juga melarang wakaf keluarga jenis baru, sehingga wakaf hanya terbatas pada wakaf umum (*wakaf khairi*) saja.

- b. Peraturan No. 547 tahun 1953, yang mengatur mengenai wakaf umum. Pihak yang berwenang mengurus wakaf ini adalah Kementerian Wakaf. Selama *wakif* tidak menyetujui untuk dirinya, Kementerian Wakaf berhak menyalurkan wakaf umum kepada pihak mana pun yang tidak ditentukan oleh *wakif*.
- c. Peraturan No. 525 tahun 1954, yang mengatur pembagian hasil wakaf. Dalam peraturan ini juga dibahas tentang pengambilalihan wakaf dari tangan individu kepada yang lebih berhak.
- d. Ada yang dirasakan memberatkan karena jika ada pihak yang tidak mau menyerahkan, maka Kementerian Wakaf berpedoman pada Peraturan No. 18 tahun 1957, yang menetapkan pembagian harta wakaf kepada mustahik, dengan menyerahkan bagian-bagian wakaf tersebut kepada Kementerian Wakaf.

Di negara Irak, praktik wakaf lebih banyak memodifikasi apa yang telah dilakukan pada masa Daulah Usmaniyah. Kemajuan dalam bidang wakaf di Irak ditandai dengan adanya dua hal penting: *pertama*, dibentuknya Kementerian Wakaf yang bertugas untuk mengembangkan wakaf agar memiliki manfaat yang maksimal bagi kemaslahatan umat. Lembaga ini juga berfungsi untuk pengawasan dalam hal-hal tertentu.

*Kedua*, terbitnya Undang-undang Wakaf, yang terkenal adalah Undang-undang No. 64 tahun 1966, yang isinya: 1) wakaf yang baik (*al-waqf as-salih*), yaitu mewakafkan barang yang dimilikinya kepada pihak yang menerima (*mauquf 'alaih*) tanpa dipersyaratkan apa pun; 2) wakaf yang tidak baik (*al-waqf gair as-salih*), yaitu wakaf yang hak pendistribusian dan penggarapan tanahnya dikhususkan kepada pihak tertentu saja; 3) wakaf yang dibatasi (*al-waqf al-madbut*), yang terdiri dari: wakaf *salih* yang tidak disyaratkan adanya *tauliyah* (hak penguasaan) kepada orang tertentu, atau yang terputus atau

habis hak penguasaannya; wakaf *gair as-salih*, wakaf yang pengelolaannya berakhir dalam 15 tahun, baik ditentukan oleh pihak Kementrian Wakaf, lembaga-lembaga wakaf, atau berdasarkan catatan wakaf; wakaf *haramain*, yaitu wakaf yang ditentukan adanya syarat-syarat tertentu; pihak atau lembaga sosial menerima wakaf sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Ada lagi yang disebut wakaf *mulhaq*, yaitu wakaf yang dikelola oleh seseorang dan disyaratkan agar keuntungan (hasil) wakaf atau sebagiannya diserahkan kepada lembaga-lembaga agama atau lembaga sosial.

Di Syiria juga dilakukan hal yang serupa, pada tahun 1939 M pemerintah Syiria merevisi peraturan-peraturan mengenai wakaf keluarga, antara lain: *pertama*, tidak dibolehkan melanggengkan wakaf keluarga tanpa batas waktu dan tidak boleh pula diberikan kepada kelompok yang lebih dari dua tingkat keturunan (cucu). *Kedua*, dalam wakaf keluarga, *wakif* dibolehkan menarik kembali wakafnya, sebagaimana ia dibolehkan mengikat wakaf dengan syarat-syarat tertentu. *Ketiga*, untuk keabsahan wakaf ini, disyaratkan agar tertulis dalam catatan pertanahan, yang dikeluarkan oleh hakim agama. *Keempat*, jika terjadi kerusakan atau tidak memungkinkan lagi untuk dibangun, atau hak mustahjik tidak dapat terpenuhi, maka wakaf harus diperbaiki. *Kelima*, *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) berhak menolak syarat *wakif* yang semena-mena dengan membatalkan syarat tersebut.

### **Regulasi Perundang-undangan Wakaf**

Persoalan yang perlu dikaji berkaitan dengan strategi pengembangan wakaf produktif adalah kepastian hukum dan Perundang-undangan wakaf. Sangat penting untuk melihat secara cermat relevansi dan kontribusi konteks sosial-politik untuk memenuhi tujuan-tujuan legislasi, dan kaitannya dengan berbagai kegiatan lembaga wakaf. Demikian juga, bagaimana kontribusi konfigurasi politik bagi pembentukan dan peningkatan konstruksi hukum yang dapat menopang pelaksanaan wakaf agar bisa meningkatkan kesejahteraan umat.

Kebijakan tentang regulasi wakaf di Mesir dimulai sejak pemberlakuan Undang-undang Wakaf Mesir (UUWM) No. 29 Tahun 1960. Sebelum diberlakukannya UUWM, praktek

## Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf

wakaf lebih banyak mengacu pada Mazhab Hanafi, yang lebih menekankan pada wakaf benda tidak bergerak. Meskipun mereka memperbolehkan benda bergerak, namun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam: 1) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak, 2) benda bergerak yang digunakan untuk membantu benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak, kerbau yang digunakan untuk bekerja dan lain-lain.

*Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *asar* yang membolehkan, seperti wakaf senjata dan binatang-binatang yang digunakan untuk perang. Dasar ketetapan ini adalah bahwa wakaf harus *mu'abbad* (berlaku selama-lamanya), dan benda yang bisa dimanfaatkan selama-lamanya adalah benda tidak bergerak. Namun demikian, boleh juga mewakafkan benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip tersebut karena adanya dalil khusus berupa nash atau adat-istiadat yang membolehkannya (Departemen Agama : 33).

Setelah UUWM diberlakukan, wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak diperbolehkan, bukan sebagai pengecualian. Ketentuan ini disebutkan pada ayat 8 yang berbunyi: "Boleh mewakafkan benda tidak bergerak dan benda bergerak." Ini berarti UUWM tidak mengikuti ketentuan Mazhab Hanafi tentang larangan mewakafkan benda bergerak yang tidak termasuk dalam benda tidak bergerak, atau tidak ada *asar* yang membolehkan, atau tidak menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini karena tidak ada lagi faktor yang menyebabkan tidak sahnya wakaf benda bergerak, yaitu *ta'bid* (selama-lamanya) yang ditetapkan sebagai salah satu syarat bagi benda yang diwakafkan, karena UUWM telah menganut asas boleh memberikan wakaf *khairi*, baik *mu'abbad* maupun *muaqqat*.

Kebijakan dalam UUWM tersebut sesuai dengan Mazhab Maliki yang membolehkan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak, karena Mazhab ini tidak menyaratkan adanya *ta'bid* (selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut Mazhab Maliki wakaf itu sah meskipun sementara. Dengan

ketentuan ini, maka UUWM melakukan dua hal, yaitu: *pertama*, memperluas sumber wakaf. Jika sebelumnya wakaf itu hanya boleh diberikan dalam bentuk benda tidak bergerak, maka dengan regulasi sumber wakaf menjadi semakin luas meliputi berbagai bentuk, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah, sedangkan benda bergerak seperti mobil, kapal, biji-bijian, mata uang, hewan dan lain-lain. *Kedua*, memperluas kesempatan berwakaf. Jika sebelumnya wakaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai harta tidak bergerak saja, maka dengan regulasi ini masyarakat yang ingin berwakaf dengan benda bergerak bisa melakukannya, tanpa harus menukar hartanya yang bergerak menjadi tidak bergerak terlebih dahulu.

Sedangkan kebijakan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, di mana antara tahun 1903 sampai 1935, Belanda mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (*Circulaires van de Gouvernements Secretaris*) kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran bangunan keagamaan Muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan. (Abdul Gafur Ansari, 2005: 40-43).

Pengaruh surat edaran ini setidaknya ada dua hal: *pertama*, pemerintah telah mengendalikan kegiatan wakaf melalui wajib daftar, maupun keharusan meminta izin para bupati untuk mendermakan kekayaan sebagai wakaf. *Kedua*, bupati diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa wakaf (Suparman Usman, 1999 : 50-51). Dalam kurun waktu tersebut, ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang, prosedur perizinan dan pendaftaran tanah wakaf serta hal-hal administratif lainnya.

Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkembang positif, dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh Surat Edaran Departemen Agama No. 5/D/1956. Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang ini, aset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, di mana negara

## Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf

secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Perlindungan atas aset wakaf juga dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan.

Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi bolehnya pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara substansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Pembaruan lain yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini juga mencakup aspek teknis dalam perwakafan. Sejak peraturan ini, beberapa pengelola wakaf mulai bersikap selektif terhadap harta wakaf yang diserahkan kepada mereka dengan memperhatikan asas manfaat dari wakaf yang akan diserahkan.

Aturan lain yang membawa pembaruan dalam pengelolaan wakaf adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembaruan dalam KHI ini pada dasarnya merupakan elaborasi dari prinsip pembaruan yang terdapat pada PP No. 28 Tahun 1977. Baik Inpres No. 1 Tahun 1991 maupun PP No. 28 Tahun 1977 diarahkan untuk unifikasi Mazhab dan hukum Islam di Indonesia. Beberapa perluasan aturan perwakafan dalam KHI antara lain berkaitan dengan objek wakaf, *nazir* dan sebagainya. Terkait dengan objek wakaf misalnya, dalam KHI disebutkan bahwa objek wakaf telah mencakup harta benda yang bergerak, sedangkan dalam PP No. 28 Tahun 1977 ketentuan seperti itu belum ada. Demikian halnya dengan *nazir*, dalam KHI jumlah *nazir* perseorangan tidak lagi dibatasi hanya sebanyak tiga orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa

wakaf adalah: perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Definisi dalam KHI ini lebih luas dibandingkan definisi dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Hal ini karena *pertama*, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pihak *wakif* hanya dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam KHI, pihak *wakif* bisa tiga, yaitu perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. *Kedua*, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa wakaf yang diaturnya hanya tanah milik, karena PP ini diberlakukan atas dasar amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat 3 ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan Perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di masyarakat. Dari sisi jumlah dan aset, harta wakaf terus meningkat. Namun, peningkatan tersebut tidak disertai upaya peningkatan mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu SDM maupun manajemennya. Oleh karena itu tidak heran jika wakaf produktif pada masa itu perkembangannya sangat lambat.

Saat ini telah lahir Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan tujuan pokok untuk mendorong kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan Undang-undang ini, sektor wakaf diharapkan mampu berfungsi sedemikian rupa, sehingga mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam. Apalagi para ulama dan pemerhati masalah-masalah wakaf dari berbagai ormas Islam, baik Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun ormas-ormas Islam lainnya mendukung proses legislasi wakaf ini dengan sungguh-sungguh. Konteks kelahiran dan motif terpenting regulasi wakaf tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan penguatan masyarakat sipil dengan memanfaatkan sumber-sumber alternatif yang potensial dalam wakaf (Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), 2006 : 88-89).

## Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditetapkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Terhadap kelahiran Undang-undang ini, sebagian besar *nazir* memandang positif bahwa Undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat lembaga wakaf. Di samping itu, Undang-undang ini juga bisa mendorong masyarakat untuk berwakaf. Selain memiliki persepsi positif dengan hadirnya Undang-undang wakaf tersebut, sebagian besar juga mendukung keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah eksis di masyarakat. Badan ini diharapkan mampu menjamin terciptanya kemajuan pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif di satu sisi dan peningkatan fungsi pelayanan sosial keagamaan di sisi lain.

Pentingnya regulasi Perundang-undangan wakaf ini bisa kita analisis dari beberapa pasal dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004. Dalam pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya; wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Juga dalam pasal 12 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: 1) sarana dan kegiatan ibadah; 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan Undang-undang yang berlaku.

Orientasi dan arah kebijakan wakaf sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal di atas menunjukkan realita bahwa pemerintah sudah mengakui aset organisasi wakaf sebagai modal yang bernilai sosial dan ekonomis sekaligus, yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber alternatif bagi penguatan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat Islam di masa yang akan datang. Berbagai perubahan yang didorong

oleh kepentingan bersama pemerintah dan umat Islam ini pada gilirannya ikut mempengaruhi corak perkembangan perwakafan di tanah air. Tanda-tanda menuju pembaruan itu mulai tampak dengan munculnya berbagai kreativitas baru dalam pengelolaan wakaf, seperti meluasnya cakupan harta wakaf produktif dan inovasi kelembagaan wakaf.<sup>1</sup> (Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), 2006 : 89).

### **Penutup**

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembaga wakaf dan mengindikasikan kesungguhan pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum. Namun Undang-undang Wakaf tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal, karena secara organik masih memerlukan beberapa peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang-undang ini. Di samping itu juga perlu dipersiapkan SDM dalam rangka menjalankan tugas terkait dengan Undang-undang ini antara lain Badan Wakaf Indonesia dan para *nazhir* yang profesional.

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm. 89.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ahmad bin Hajar, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Cairo: Penerbit al-Khairiyyah, 1319 H
- Amin, Ahmad, 1979, *Zu'amâ' al-Ishlâh fi al-'Ashr al-hadits (Para Pemimpin Reformis di Zaman Modern)*, Cet. IV, Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyyah.
- Ansari, Abdul Gafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia: Undang-undang Wakaf Nomor. 41 Tahun 2004*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Asy-Syu'aib, Khalid Abdullah, 2006, *an-Nazarah 'ala al-Waqf*, Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait.
- Azim, S | | ana Abdul Azim Abdul Azis Abdul, 2006, *al-Waqf 'ala al-A'mal al-Khairiyyah fi Misr fi 'Asr Salatin al-Ayyubiyyin*, Tesis di Universitas al-Azhar.
- Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf, 2007.
- Najib, Tuti A., Ridwan al-Makassary (ed.), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: kerjasama The Ford Foundation dan CSRC.
- Qahaf, Munzir, 2006, *al-Waqf al-Islami; Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1999.

# ZAKAT IBADAH SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KETAQWAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

*Oleh: Ahmad Syafiq<sup>1\*)</sup>*

## *Abstract*

*Zakat is a religious service has two dimensions, namely uluhiyyah dimension (vertical) and insaniyyah dimensions / social (horizontal). Paying zakat is one of those who believe and fear Allah, and with the payment of zakat can improve social welfare.*

*Keywords : Zakat, devotion, and social welfare.*

## **A. PENDAHULUAN**

Agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil 'alamin (pembawa rahmat atau kasih sayang bagi alam semesta). Sehingga semua ibadah yang ada dalam ajaran Agama Islam tentu memiliki dua dimensi, yakni dimensi uluhiyyah (Ketuhanan) dan dimensi insaniyyah (kemanusiaan atau social), karena hubungan manusia ini selalu vertical (hablum minallah/ hubungan dengan Allah), dan horizontal (hablum minannas/ hubungan dengan manusia). Islam mengajarkan bahwa pada harta yang kita miliki di dalamnya terdapat hak orang lain, oleh karenanya Islam mensyariatkan adanya sedekah, qurban, wakaf, infaq, aqiqah, zakat, menghormati tamu, dan menghormati tetangga, serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum, dan berbagai ibadah lain yang memiliki dimensi sosial kemasyarakatan.

Rukun Islam yang keempat adalah membayar zakat, yakni perbuatan yang mewajibkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk mendermakan hartanya kepada para kaum *dhuafa*. Baik itu berupa biji-bijian, binatang ternak, hasil bumi (emas dan perak) dan barang dagangan. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan

---

<sup>1 \*)</sup> Hakim Pengadilan Negeri Kudus

dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan harta yang dimiliki seseorang, mempunyai pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya yaitu seorang muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai syarat-syaratnya seperti kekayaan itu telah mencapai nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Dan esensi dari ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dan harta, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 103 : Artinya : "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Seorang muslim yang baik dalam hubungan muamalahnya juga tetap mengacu pada ketentuan syari'ah agamanya. Melalui interaksi hubungan antara manusia dengan manusia tersebut, seorang hamba berharap dapat meraih pahala dari amal ibadah sosial yang telah dilakukannya. Ibadah zakat merupakan ibadah yang memiliki konsekuensi kewajiban yang harus dilakukannya setiap muslim. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan umat. Bukan hanya untuk umat Islam apabila semua orang mau menunaikan zakat maka umat manusia akan makmur. Permasalahan sosial kemiskinan yang ada pada saat ini salah satunya adalah karena tidak berjalannya ibadah sosial zakat tersebut di tengah masyarakat khususnya umat Islam.

Zakat merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Lima rukun Islam sebagai rangkaian saling terkait yang diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama Islam seperti Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji bagi yang mampu, memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin sehingga tidak adanya ketimpangan sosial. Sebagaimana Islam memadam setiap manusia adalah sama dihadapan Allah.

Zakat juga bisa diistilahkan sebagai hak Allah yang ada pada manusia yang harus disampaikan kepada manusia yang lain yang berhak. Kalau sudah menjadi hak Allah, maka tidak ada alasan apapun bagi setiap muslim untuk tidak melaksanakan perintah zakat tersebut. Zakat sendiri merupakan standar minimum yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim dengan standar, nisab, haul, dan ketentuan-ketentuan peruntukannya yang ketat. Dikatakan sebagai standar minimum karena islam jugamengenal istilah infaq, sodaqoh, wakaf dan yang lainnya.

Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim sekitar 87,21 % tentunya menjadi potensi yang tidak sedikit apabila kewajiban zakat ini bisa dilaksanakan oleh pemeluknya. Indonesia telah memiliki peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai amandemen dari undang-undang terdahulu yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah untuk mempersempit ketimpangan ekonomi. (Abdullah Kelib, 1991, hal. 11). Zakat menghambat terjadinya penimbunan kekayaan yang menjadi faktor munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etos kerja.

## **B. PERMASALAHAN**

Bagaimanakah zakat dapat dijadikan sebagai ibadah sosial yang meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat ?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. ZAKAT SEBAGAI IBADAH SOSIAL.**

Menurut bahasa (*lughat*), zakat ialah : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat ialah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan

tertentu. Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah. Zakat dan Infaq disebutkan dalam Al Qur-an dan As Sunnah, yakni : Zakat (QS. Al Baqarah : 43), Shadaqah (QS. At Taubah : 104), Haq (QS. Al An'am : 141), Nafaqah (QS. At Taubah : 35) Al 'Afuw (QS. Al A'raf : 199). Zakat sebagai salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

a. Macam-macam Zakat

1. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah.
2. Zakat Maal (harta).

b. Syarat-syarat Wajib Zakat

1. Muslim
2. Aqil
3. Baligh
4. Memiliki harta yang mencapai nishab

Dalam sebuah ayatnya, Allah SWT berfirman: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku" (Al Baqarah : 43). Ayat itu menyiratkan bahwa shalat dan ibadah sosial (zakat) merupakan "satu paket" ibadah yang harus dilakukan secara bersamaan. Karena shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah, sedangkan zakat adalah wakil dari jalan hubungan dengan sesama manusia. Allah SWT berfirman, "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang

yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (QS. Al-Ma’uun, 107 : 1-7). Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang shalat itu dapat dimasukkan ke dalam neraka bilamana shalat mereka tidak membuatnya menjadi pembela kepada fakir miskin dan anak yatim. Tidak kurang dari 82 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang zakat. Sebagai salah satu ritual dalam Islam, zakat menyimpan dimensi ibadah yang sangat kompleks. Jika ibadah puasa merupakan upaya penyucian diri, maka zakat lebih berorientasi untuk mensucikan harta dan rasa solidaritas kemanusiaan. Sebab, pada hakikatnya sebagian harta yang dimiliki merupakan hak bagi orang lain yang masuk dalam kategori mustahiq zakat.

Sebagian ulama besar berpendapat, jika shalat adalah tiang agama, maka ibadah sosial (zakat) merupakan mercusuar agama. Atau dengan kata lain shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling mulia. Sedangkan ibadah sosial dipandang sebagai ibadah hubungan kemasyarakatan yang paling mulia. Dengan demikian, shalat dapat dipahami sebagai sarana melatih diri untuk menjaga hak-hak sosial. Menjaga hak-hak orang lain adalah diantara bukti nyata keadilan. Untuk menjaga hak-hak orang lain. Shalat yang juga merupakan ibadah terbaik, mempunyai peran luar biasa dalam mengokohkan kekuatan pengontrol pada diri manusia. Untuk itu, shalat sangat berpengaruh pada perluasan keadilan individu dan sosial.

Umat Islam juga meyakini bahwa sholat dan ibadah sosial merupakan pintu masuk surga Allah SWT. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang mendirikan shalat dan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. “Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan”. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan shalat, ia akan dipanggil dari pintu shalat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari

golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah.” (HIR Bukhari).

Hadis di atas juga dapat kita renungkan dari dampak shalat terhadap ibadah sosial. Seseorang saat mengerjakan shalat, harus menjaga syarat-syarat yang di antaranya adalah kehalalan tempat dan pakaian yang digunakannya. Serta tidak pernah melupakan aspek ibadah sosial. Dengan demikian, shalat pada dasarnya mengajarkan kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan secara sosial. (<http://www.republika.co.id/>)

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, zakat dinamakan ibadah sosial dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi muzakki, karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa selain itu zakat merupakan bukti kebenaran iman yang tunduk dan patuh serta bukti ketaatan terhadap perintah Allah swt. Dari sisi sosial zakat akan mensucikan masyarakat dan menyuburkannya, melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik, maupun mental dan menghindarkan dari bencana-bencana kemasyarakatan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Dr. Yusuf Qardhawi, ulama fiqih kontemporer dari Mesir menyatakan bahwa zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi umat Islam, yang sekaligus sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan, terutama kelemahan ekonomi. (Ahmad Mifdlol Muthohar, 2011, hlm. 31-32)

Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt, dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat merupakan bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan

bangsa. Sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Di samping itu, Islam sangatlah menganjurkan untuk saling mencintai, menjalin dan membina persaudaraan. Sebagaimana hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Bukhori dari Anas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda : “Tidak dikatakan/ tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri” (HR. Bukhori). Dari hadits diatas, jika kita kaitkan dengan peran zakat dalam kehidupan sosial masyarakat maka zakat tersebut akan berdampak terhadap jalinan persaudaraan antar individu yang kaya dengan yang miskin. Seorang kaya yang beriman akan mencintai kaum yang lemah dan memperhatikan mereka. Wujud dari mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri adalah menjalin persaudaraan tersebut. Melalui zakat tersebut, terjalinlah keakraban dan persaudaraan yang erat, kokoh, dan akan menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip ummatan wahidan (umat yang satu).

Dalam Islam pemerataan dan pendistribusian Zakat sudah sangat jelas dalam Al-Quran, Allah swt sendiri yang mengatur siapa-siapa saja golongan yang berhak menerima zakat (muzakki). Manusia tidak ada campur tangan menentukan dan mengelompokkan golongan manusia yang menerima zakat. Hanya saja manajemen dan penguatan zakat agar menjadi kemakmuran umat menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab yang mengarah kepada pendistribusian kepada yang berhak menerima zakat. Memastikan bahwa setiap zakat yang dibayarkan dan ditunaikan umat jatuh kepada tangan yang tepat dan berdaya guna. Salah satunya adalah kaum dhuafa'. Selain membahagiakan mereka yang menjadi penerima dari ibadah sosial ini, zakat dapat memberdayakan mereka yang dhuafa,. Memang pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan umat sendiri, belum sadarnya pelaksanaan zakat sebagai misi



sosial. (<http://analisadaily.com/>)

Dalam perspektif ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mempunya. Pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang menerima zakat itu bisa mempergunakannya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan atau produktif. Dari sinilah kemudian timbul pemikiran, bahwa zakat-meskipun pada prinsipnya merupakan ibadah kepada Allah-bisa mempunyai arti ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, maka zakat bisa berkembang menjadi konsep mu'amalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi.

Jika dicermati, sesungguhnya dengan berzakat, kita dididik untuk mengembangkan *sense of aware* terhadap derita rakyat miskin, yang kemudian melahirkan sikap empati dan simpati kepada mereka. Jika diilustrasikan lebih lanjut, zakat ibarat *the have*, sementara rakyat miskin laksana *the needy*. Filsafat sosialnya menjadi afirmatif: *the have* harus memiliki *ethical obligation* kepada *the needy*. Dengan kata lain, ada kewajiban intrinsik yang bersifat moral-etis bagi si-kaya kepada si-miskin. Zakat, dengan demikian dapat menyentuh, menyadarkan, sekaligus menumbuhkan semangat dan kewajiban moral-etik-kemanusiaan kita pada rakyat miskin. Lebih dari itu, pesan moral-kemanusiaan dari ibadah zakat, sebenarnya hendak melatih diri kita untuk *to be sensitive to the reality*. Yakni, menjadi lebih peka (*sense of aware*) dan sensitif terhadap realitas sosial di sekitar kita. Kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan, yang selama ini dialami kaum tertindas baik secara ekonomis maupun politis, dengan demikian mendapatkan referensi, justifikasi, dan legitimasi dari ibadah zakat. (Maskun, //www.unisodem.org/)

## 2. FUNGSI, TUJUAN DAN HIKMAH ZAKAT

Dalam berzakat, terdapat hikmah yang dapat dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik *muzakki* maupun *mustahiq* itu sendiri. Dan hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, dimana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tenang lahir dan batin. Selain itu, dikarenakan zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (*habblum- minallah*) dan horizontal (*habblum- minannaas*). Jadi, hikmah yang dapat diambil pun meliputi dua dimensi tersebut.

Sedangkan fungsi- fungsi zakat yang bersifat personal, buah dari ibadah zakat yang berdimensi vertikal, yang dapat membentuk karakter- karakter yang baik bagi seorang muslim yang berzakat (*muzakki*) maupun yang menerima (*mustahiq*) antara lain :

- Membersihkan diri dari sifat bakhil.
- Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta.
- Menentramkan perasaan *mustahiq*, karena ada kepedulian terhadap mereka.
- Melatih atau mendidik berinfak dan memberi.
- Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa.
- Mensucikan harta para *muzakki*, dll.

Sedangkan tujuan zakat yang bersifat sosial, yang berdimensi horizontal (antar manusia), antara lain :

- a. Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) sesama Muslim dan manusia pada umumnya.

Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi- fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt, dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan islam, pengikat persaudaraan umat

dan bangsa. (A . Hidayat, dan Hikmat Kurnia, 2008, hlm. 49) Sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis. Disamping itu, islam sangatlah menganjurkan untuk saling mencintai, menjalin dan membina persaudaraan. (Didin Hafidhuddin, 2002, hlm. 12) Seperti hadits Rasulullah saw riwayat Imam Bukhori dari Anas ra, bahwa Rasulullah bersabda :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخارى)

*Artinya: "Tidak dikatakan / (tidak sempurna) iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri ."(H.R Bukhari).*

Dari hadis diatas, jika kita kaitkan dengan peran zakat dalam kehidupan masyarakat maka zakat tersebut akan berdampak terhadap jalinan persaudaraan antar individu yang kaya dengan yang miskin. Seorang kaya yang beriman akan mencintai kaum yang lemah dan memperhatikan mereka. Wujud dari mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri adalah menjalin persaudaran tersebut. Melalui zakat tersebut, maka terjalinlah keakraban dan persaudaraan yang erat, dan akan menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip- prinsip *ummatan wahidan* (umat yang bersatu).

- b. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan oarang- orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan ini masyarakat akan terlindung dari penyakit

kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan yang mampu turut bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang yang fakir atau lemah. Allah swt akan memberi kelonggaran dari kesempitan, dan akan memberikan kemudahan baik didunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang memberikan kemudahan dan melapangkan kesempitan didunia terhadap sesama muslim. Seperti hadits dibawah ini :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (رواه الترمذی)

*Artinya : Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al-Quraisy menceritakan kepada kami, Al- A'masy menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku diberi cerita dari Abi Saleh dari Abu Hurairah Ra dari Rasulullah saw, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : "Barang siapa melapangkan kesusahan seseorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah melapangkannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (keburukan) seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup (keburukan)nya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hamba-Nya selagi hamba-Nya menolong sesama (saudaranya)." (H.R Tirmidzi). (Moh Zuhri, dkk., 1992, hlm. 457- 458)*

Sangat jelaslah peran zakat untuk hadist tersebut, dimana kita membantu melonggarkan kesempitan atau melapangkan kesusahan dan memberikan kemudahan kepada sesama melalui zakat. Selain itu, zakat juga merupakan instrumen

yang cukup efektif untuk memudahkan dan meringankan beban kaum yang lemah maupun fakir. Diharapkan melalui cara itu, kita dapat membantu mengurangi dan meminimalisir kemiskinan di kalangan masyarakat.

- c. Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

Perbedaan kelas yang sangat timpang pada masyarakat sering menimbulkan rasa iri hati dan dengki dari yang miskin terhadap yang kaya dan rasa memandang rendah atau kurang menghargai dari yang kaya terhadap yang miskin. Suasana kondisi yang demikian itu tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan pertentangan sosial. Golongan yang kaya menindas atau memeras yang miskin dan golongan orang miskin memendam rasa dendam dan benci terhadap yang kaya. Akhirnya dapat menimbulkan terganggunya ketertiban masyarakat. Hal demikian akan merugikan golongan yang kaya sebab terganggunya ketertiban sosial berbentuk kerusuhan, maka orang-orang yang kaya selalu menjadi sasaran orang-orang miskin. (Ridwan Mas'ud, dan Muhammad, 2005, hlm. 29)

Zakat juga memiliki kelebihan dapat membersihkan dan memadamkan api permusuhan yang bermula dari sifat iri dan dengki, yang disebabkan karena tidak adanya kepedulian hartawan terhadap kaum yang lemah. Sebenarnya harta zakat adalah hak mereka, yang sarasanya tidak hanya sekedar membantu mereka, tetapi lebih dari itu, agar mereka setelah kebutuhannya tercapai, dapat beribadah dengan baik kepada Allah, dan terhindar dari bahaya kekufuran. (Ahmad Mifdlol Muthohar, 2011, hlm. 45) Melalui zakat, maka seseorang mampu mengurangi sifat kecemburuan sosial terhadap strata sosial di atasnya. Karena adanya kepedulian dan perhatian terhadap mereka yang lemah. Sifat empati hartawan terhadap kaum yang lemah akan mengokohkan persaudaraan antar sesama. Dalam

sebuah hadis menerangkan :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَامَسُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يُجِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (متفق عليه)

*Artinya : Dari Anas Ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda : "Janganlah kalian saling membenci, saling hasud, saling membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan, tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari." (H.R. Bukhari- Muslim). (Imam Nawawi, 1999, hlm. 458).*

Dari hadis diatas, secara eksplisit menerangkan bahwa sifat saling benci, hasud, dan saling membelakangi sangat potensial menimbulkan permusuhan yang pada akhirnya menimbulkan putusnya persaudaraan dalam suatu masyarakat. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka peran zakat akan menengahnya guna membangun persaudaraan dan kekeluargaan, yang mampu membersihkan sifat-sifat yang berbau kecemburuan sosial.

- d. Bentuk kegotong- royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Zakat akan menanamkan sifat- sifat mulia yaitu kebersamaan, gotong royong dan tolong menolong. Kita dianjurkan untuk tolong- menolong dalam kebaikan dan taqwa dan dilarang untuk tolong- menolong dalam hal maksiat dan dosa. Seperti firman Allah dalam Al- Quran Surat Al- Maidah: 2, *Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(Q.S Al-Maidah : 2)*

Sebagai makhluk sosial, manusia takkan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Allah menciptakan

hamba yang berbeda- beda dalam strata kehidupan itu bukan tidak mempunyai tujuan. Ada golongan yang diberi kelebihan harta dan ada pula orang yang kekurangan harta. Semua itu sudah menjadi *sunnatullah* (hukum Allah), dimana antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan menutupi kekurangannya. Seperti hadits dibawah ini:

وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. هَلْ تَنْصُرُونَ وَتُزْرَقُونَ إِلَّا بِضِعْفَائِكُمْ؟ (رواه البخارى)

*Artinya : Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqash Ra, ia berkata, " Saad merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan dibanding orang- orang disekitarnya, kemudian Nabi Saw bersabda, "Bukankah kamu mendapatkan pertolongan dari rizki disebabkan orang- orang yang lemah di sekitarmu." (H.R Bukhari) (Imam Nawawi, 1999, hlm. 293).*

Dalam zakat, orang yang kaya dan miskin saling membutuhkan. Orang yang miskin itu sebagai objek beribadah kepada Allah dan menjadi ladang pahala bagi orang kaya yang berderma kepada mereka. Sedangkan, orang yang miskin akan merasa terbantu melalui uluran tangan orang kaya yang berderma kepada mereka. Para hartawan mendapatkan hartanya dari rakyat umum dengan jalan kebijaksanaan dan usaha yang dibantu oleh rakyat umum itu. Ringkasnya, para hartawan itu menjadi kaya dengan karena rakyat dan dari rakyat. Lantaran itu, apabila sebagian rakyat tidak sanggup berusaha karena sesuatu bencana, wajiblah atas yang mampu memberikan bantuan untuk memelihara badan masyarakat yang kemaslahatan ikat mengikat dan buat menyukuri atas nikmat Allah. Tidak dapat diragukan bahwa orang yang kaya itu sangat membutuhkan orang fakir, sebagaimana orang fakir sangat membutuhkan orang kaya. (Hasby Ash- Shiddiqy, 1997, hlm. 87)

Disinilah peran zakat untuk membangun sikap saling tolong- menolong dalam kebaikan di lingkungan

masyarakat. Karena mereka makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, yang dapat membantu dari segi materi maupun yang berupa ibadah.

Hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut :

- (1) sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7. Artinya: *Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.;*
- (2) Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga



akan mengundang azab Allah SWT. Firman Allah dalam surah An-Nisaa:37, Artinya:(*Yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.* Maksudnya kafir terhadap nikmat Allah, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.

- (3) sebagai pilar amal bersama (jamai) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah berfirman dalam al\_Baqarah: 273, Artinya:(*Berinfqlah*) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.
- (4) Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maaidah : 2, Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.*

### 3. ZAKAT SEBAGAI IBADAH SOSIAL YANG MENINGKATKAN KETAQWAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Taqwa dari segi bahasa berasal daripada perkataan “wiqayah” yang diartikan “memelihara”. Maksud dari pemeliharaan itu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah SWT., memelihara diri daripada sesuatu yang dilarangnya. Melaksanakan segala titah perintahNya dan meninggalkan segala larangannya. Iman dan taqwa dalam beberapa ayat al Qur’an maupun hadits Nabi disebutkan antara lain dikaitan dengan rukun iman, manifestasi iman, tanda-tanda orang yang beriman, penghargaan atau janji Allah pada orang-orang yang beriman. Ada beberapa ciri orang yang bertakwa. Diantaranya, yaitu sebagai berikut :

- (1) Beriman kepada Yang Ghaib (QS al Baqarah 2:3)  
Memang agak sulit untuk mengukurnya. Akan tetapi orang yang beriman kepada Yang Ghaib akan melekatkan pengawasan pada diri sendiri (an ta’budallah kaannaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu Yaraaka). Implementasinya adalah ia akan semakin produktif, semakin aktif, semakin ikhlas, semakin adil, dan terutama semakin jujur. Bentuk perwujudan lain dari keimanan ini adalah tidak sombong dan tidak putus asa karena dia merasa bahwa segalanya ada karena Allah SWT, termasuk hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang Ghaib adalah sesuatu yang tidak terlihat, yaitu Allah, Malaikat, Siksa kubur, sorga dan neraka, serta ketentuan Allah yang disebut qadla dan qadar.
- (2) Mendirikan Shalat (QS al-Baqarah 2:3)  
Shalat bagian terpenting dalam agama, karena shalat itu tiang agama (ashalatu imadud din). Tanpa shalat maka agamanya akan pincang. Shalat merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Walaupun demikian, karena shalat ditutup dengan salam, sedangkan salam merupakan simbol perlindungan dan pemberian

rasa aman kepada sesama, maka orang yang shalat memiliki kepekaan sosial yang kuat.

Di dalam ayat al-Qur'an perintah shalat selalu dibarengi dengan perintah zakat. Artinya ada hubungan yang kuat antara kebermaknaan shalat dengan penunaian zakat sebagai wujud kepedulian sosial. Karena itu, wahai orang-orang yang selalu shalat, tunaikanlah zakat, infak dan shadaqah agar kesempurnaan shalat dapat lebih terasa dalam kehidupan nyata, yaitu mencegah kejahatan dan keburukan.

- (3) Mengeluarkan sebahagian penghasilannya baik dalam bentuk zakat, infak maupun shadaqah (QS al-Baqarah 2:3).

Tidak ada orang yang tanpa penghasilan, semua diberi penghasilan. Dalam pemberian penghasilan itu sekaligus ada pesan, ada amanat, dan ada perintah dari Allah kepada kita untuk diberikan sebahagiannya, yaitu paling rendah 2,5%, kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Ini berarti bahwa yang 2,5% itu bukan milik kita, tetapi ujian dari Allah kepada kita, apakah kita beriman kepadaNya atau tidak. Kalau beriman, pasti akan dikeluarkan 2,5% nya. Tetapi kalau tidak memiliki imanyang kuat, maka akan selalu dicari-cari dan selalu didapatkan alasan untuk tidak menunaikannya. Tidak ada pilihan terhadap perintah Allah dan RasulNya, kecuali hanya melaksanakannya.

Mengeluarkan 2,5% tidak akan mengurangi sedikit pun penghasilan. Bahkan Allah akan mengembalikannya lagi sebesar 70 kali lipat bahkan lebih dari itu. Artinya kalau kita bershadaqah karena Allah 10 ribu rupiah, maka Allah akan mengembalikannya sebesar 700 ribu rupiah.

Penunaian zakat, infak dan shadaqah akan lebih baik kalau disalurkan melalui lembaga resmi, yaitu lembaga dan Badan Amil Zakat, atau melalui unit pengumpul zakat resmi yang dibentuk badan

tersebut. Inilah pesan yang disampaikan Allah dalam surat at Taubah ayat 60.

Beberapa alasan mengapa penyaluran zakat lebih baik melalui lembaga amil zakat yang resmi yang telah diakui oleh pemerintah, yaitu :

- lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena nilai keikhlasannya lebih tinggi;
- Lebih menyemarakkan syiar Islam;
- Sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia;
- Lebih menghormati mustahik ;
- Lebih dimungkinkan distribusi zakat kepada 8 ashnaf yang ditentukan al Qur'an;
- Memiliki program pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan dan menjadikan mustahik menjadi muzakki;
- Lebih terorganisir dan lebih mudah pengontrolannya, sebab Badan Amil Zakat wajib melaporkan kegiatannya kepada pemerintah.

Bila institusi keuangan Islam seperti zakat, infak dan shadaqah berjalan secara optimal, insyaallah umat Islam akan menjadi umat yang bermartabat dan berkualitas, masyarakat juga akan lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera sesuai harapan kita semua.

(4) Selalu memakmurkan masjid (QS atTaubah 9:108).

Memakmurkan masjid adalah menyemarakkan masjid dengan kegiatan yang mengarah pada penguatan bidang peribadatan, keilmuan Islam, kesehatan dan pemberdayaan ekonomimasyarakat. Masjid didirikan sebagai wujud ketakwaan dan diperuntukkan bagi peningkatan ketakwaan. Kegiatan di masjid disemarakkan dengan yang bernuansa ketakwaan. Idealnya, masjid adalah tempat kembalinya kita semua kepada Allah. Masjid juga menjadi tempat untuk penyelesaian persoalan umat, baik masalah sosial, maupun ekonomi. Masjid juga dijadikan tempat penguatan pemahaman masyarakat terhadap Islam. Karena itu di setiap masjid didirikan majlim taklim, TPQ, atau madrasah diniyah. Untuk pemberdayaan masyarakat, di setiap

masjid dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga atau Badan Amil Zakat yang telah ada. Hal ini akan mempermudah masyarakat menunaikan zakat, infak dan shadaqah sekaligus akan menyemarakkan masjid. Untuk penguatan ekonomi umat, masjid dapat membentuk koperasi jamaah masjid yang akan memasok dan memenuhi kehidupan sehari-hari jamaah masjid dan masyarakat sekitar.

## D. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi *uluhiyyah* (vertical) dan dimensi *insaniyyah*/sosial (horizontal). Pembayaran zakat merupakan salah satu dari orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, dan dengan pembayaran zakat tersebut maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat akan lebih mampu meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial apabila pembayaran dan pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga amil zakat yang resmi yang terdaftar di pemerintah.

### 2. SARAN

Zakat sebagai salah ibadah yang memiliki dimensi sosial dapat digunakan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak. Baik pemerintah, badan amil zakat, dan masyarakat. Dan perlunya manajemen pengelolaan yang baik. Demi untuk terciptanya baldatun toyyibatun wa rabbun gafur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mifdlol Muthohar, *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing), 2011;
- A . Hidayat, dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat: : Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta: Qultum Media), 2008;
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani), 2002;
- , *Pedoman tentang Zakat, Infak, Sedekah, Gema Insani Press*, jakarta, 1998;
- Moh Zuhri, dkk., *Tarjamah Sunan Tirmidzi: Jilid 3*,(Semarang: Asy- Syifa'), 1992;
- Ridwan Mas'ud, dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press), 2005;
- Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin: Jilid II*,(Jakarta: Pustaka Amin), 1999;
- Hasby Ash- Shiddiqy, *Al- Islam: Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1997;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- (<http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/hikmah/12/06/28/m6c6f8-makna-shalat-dan-ibadah-sosial>).
- (<http://analisadaily.com/mimbar-islam/news/urgensi-zakat-sebagai-ibadah-sosial/150672/2015/07/10>)
- Maskun, Zakat, pemberantasan korupsi, dan pengentasan kemiskinan,[http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=6846&coid=1&caid=34&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6846&coid=1&caid=34&gid=3))

# **WAKAF DAN PENDIDIKAN: Studi Kasus di Kabupaten Kudus Jawa Tengah**

*Oleh: Murtadho Ridwan dan Lisa Irwit Santi*

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah  
adle\_hr@yahoo.com*

## *Abstract*

*Waqf is one of the Islam teachings that aims to draw closer to God. Aside from being a religious, waqf have an important role in helping to provide public facilities. This study aims to determine the contribution of waqf in providing educational facilities in Kudus. The data that is used came from the documentation and analyzed by method Angka Partisipasi Kasar (APK). The results show that waqf in Kudus contribute in providing a means of education both formal and non-formal. A total of 79.0% of formal education means early childhood level, 23.4% of formal education means primary level, 62.3% junior secondary level education facilities, and 68.8%, means of formal education at the senior secondary level provided by waqf in Kudus. In addition, formal education institutions waqf in Kudus also able provide 15.7% of early childhood age level, 27.1% of the population aged primary school level, 45.0% of junior high school age level, and 41.5% of high school age level. As for the means of non-formal education, the waqf in Kudus used to build a boarding school, Madrasah Diniyah and Orphanage.*

*Keywords: Waqf, Education, Waqf Institution*

## **A. PENDAHULUAN**

Program wajib belajar 12 tahun telah bergulir beberapa tahun yang lalu, maka untuk mendukung program tersebut diperlukan sarana prasarana yang memadai. Di antara sarana dan prasarana yang harus terpenuhi adalah tersedianya ruang kelas yang representatif yang dibutuhkan peserta didik untuk berlangsungnya proses belajar mengajar.

Pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan ruang kelas dan juga sekolah untuk menampung para peserta didik karena pendidikan merupakan hak setiap warga Negara yang harus dilindungi. Namun berkiblat pada pengalaman peralihan program wajib belajar 6 tahun menuju wajib belajar 9 tahun yang telah lalu, pemerintah tidak

sepenuhnya mampu menyediakan ruang kelas dan sekolah yang dapat menampung semua peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar (SD).

Ketidakmampuan pemerintah terlihat dari jumlah sekolah tingkat dasar (SD) yang tidak seimbang dengan jumlah sekolah tingkat menengah pertama (SLTP) yang dibangun pemerintah. Jika sekolah tingkat dasar (SD) dapat kita temukan di setiap desa yang kadang-kadang dalam satu desa ada 3 sekolah dasar, maka hal yang sebaliknya terjadi pada sekolah tingkat menengah (SLTP). Di mana kita hanya menemukan sekolah tingkat menengah pertama (SLTP) paling banyak 4 sekolah di setiap kecamatan. Apalagi jika kita mengamati pada sekolah tingkat menengah atas (SLTA), maka jumlahnya sangat sedikit di mana setiap kecamatan hanya terdapat 2 sekolah saja<sup>1</sup> (Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2014).

Permasalahan di atas menuntut *Non Government Organization* (NGO) yang mengelola dana umat untuk ikut andil menyediakan sarana prasarana pendidikan khususnya dalam menyediakan ruang kelas dan juga sekolah. Peran tersebut harus diambil alih oleh lembaga-lembaga tersebut sehingga kekurangan ruang kelas dan juga sekolah dapat di atasi. Hingga akhirnya tidak ada alasan bagi anak-anak usia sekolah untuk tidak bersekolah hanya karena tidak ada sekolah yang bisa menampung mereka. Dan di antara lembaga bukan pemerintah (NGO) yang ikut andil dalam permasalahan ini adalah lembaga pendidikan yang mengelola tanah wakaf.

Menurut bahasa, wakaf berarti berdiri atau berhenti. Sedang menurut istilah, wakaf diartikan sebagai pembekuan hak milik atas zat benda (*al-'ayn*) untuk tujuan menyedekahkan kegunaannya (*al-manfa'ah*) bagi kebajikan atau kepentingan umum (Al-Jurjani, 2000 : 328). Dengan demikian wakaf merupakan salah satu ibadah sunah bagi umat Islam dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang berwakaf dijanjikan pahala yang berkelanjutan.

Kudus merupakan sebuah kabupaten yang memiliki

---

<sup>1</sup> Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan dan 123 desa dengan jumlah sekolah tingkat dasar (SD dan yang setingkat) yang berstatus negeri adalah 448 sekolah, jumlah sekolah menengah pertama (SLTP dan yang setingkat) yang berstatus negeri sebanyak 32 sekolah, dan jumlah sekolah sekolah tingkat atas (SLTA dan yang setingkat) yang berstatus negeri sebanyak 12 sekolah



jumlah tanah wakaf cukup banyak. Menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2014, jumlah tersebut mencapai 3.509 lokasi dengan luas tanah 2.398.621 m<sup>2</sup>. Dari jumlah tersebut, sebanyak 638 lokasi dengan luas 393.576 m<sup>2</sup> diperuntukkan untuk pendidikan. Di mana pendidikan tersebut dikelola oleh Yayasan, Badan Wakaf dan ada juga yang dikelola oleh individu.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas, maka artikel ini akan mengungkapkan kontribusi wakaf dalam membantu menyediakan sarana prasarana pendidikan di kabupaten Kudus yang lebih dikenal dengan kota santri dengan filosofi *Gusjigang* (*Gus* artinya Bagus, *Ji* artinya Mengaji, dan *Gang* artinya Berdagang)

## B. KERANGKA TEORI

### 1. Pengertian dan Syarat Rukun Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata Arab "*Waqf*" yang bererti "*al-Habs*". *Waqf* merupakan kata yang berbentuk *Masdar* (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzur, 1990 : 359).

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*) (Al-Jurjani, 2000 : 328). Sedangkan dalam buku-buku Fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut menyebabkan akibat atau dampak yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Dalam melaksanakan praktek wakaf, ada empat rukun yang harus dipenuhi. Empat rukun tersebut adalah;

- a) Wakif (*waqif*) atau orang yang berwakaf.
- b) Penerima wakaf (*mauquuf 'alaih*) atau orang yang menerima faedah atau manfaat dari harta benda yang diwakafkan.
- c) Harta benda wakaf (*mauquf*), syarat harta benda yang diwakafkan harus berupa harta benda yang mempunyai nilai, harta milik Wakif, dan harta benda yang berfaedah atau bermanfaat (Al-Nawawi, 1996 : 316).

- d) Lafadz wakaf (*shighat*) atau disebut juga dengan ikrar wakaf. Lafadz wakaf harus mengandung arti kekal selamanya, dilakukan secara langsung, menjelaskan tempat pemberian wakaf dan harus mengikat kokoh akad wakaf (*al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah* : 30).

Setelah Wakif mengucapkan ikrar wakaf, maka untuk pelaksanaannya diperlukan beberapa syarat, pertama; Kekal selamanya, maksudnya wakaf tidak boleh dibatasi dengan satu waktu tertentu karena wakaf bersifat berkelanjutan untuk pahala yang berterusan, syarat ini merupakan pendapat mayoritas ulama Fiqih. Kedua; Pasti dilaksanakan, hal ini karena wakaf merupakan amal ibadah yang pasti harus dilaksanakan tanpa syarat atau pilihan apapun, baik melangsungkan pelaksanaan ataupun membatalkannya. Ketiga; Pelaksanaan segera, apabila ikrar wakaf sudah diucapkan dan dibuat, wakaf perlu dilaksanakan dengan segera tanpa ditangguhkan atau disyaratkan pada suatu kejadian tertentu. Dan keempat; Menentukan penerima wakaf dengan jelas, pihak yang akan menerima wakaf harus dijelaskan secara terperinci untuk menjauhkan dari berbagai perselisihan, fitnah atau permasalahan.

## 2. Wakaf dalam Perspektif Sejarah

Imam Syafi'i berkata: "Setahu saya, orang-orang Jahiliyyah tidak menahan (mewakafkan) rumah dan tanah untuk tujuan kebajikan, akan tetapi yang menahan (mewakafkan) untuk tujuan tersebut adalah orang-orang Islam (Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, 1993 : 61).

Perkataan imam Syafi'i tersebut dijadikan dasar sebagian sarjana Muslim setelahnya. Mereka berpendapat bahwa sistem wakaf hanya dikenal dalam ajaran Islam, akan tetapi dalam sejarah terdapat bukti bahwa umat-umat sebelum Islam telah mengenal transaksi harta benda yang tidak terlepas dari pengertian wakaf dalam Islam. Ini karena umat-umat terdahulu telah mengenal beribadat kepada Tuhan sesuai dengan cara dan keyakinan mereka. Mereka memerlukan tempat khusus serta biaya tertentu untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan tempat-tempat peribadatan mereka. Usaha-usaha mereka untuk menyediakan tempat peribadatan dan mengumpulkan biaya pengelolaan tersebut, dapat difahami sebagai konsep wakaf

secara sederhana.<sup>2</sup>

Di antara contoh yang dapat menjadi bukti berlakunya wakaf sebelum Islam adalah wakaf yang dilakukan nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *al-Bayt al-'Atiq* (Rumah Kuno). Pada awalnya Ka'bah dijadikan sebagai tempat keamanan dan ketenangan bagi masyarakat Arab. Kemudian tempat tersebut dijadikan sebagai tempat sembahyang dan meletak berhala-berhala mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.<sup>3</sup> Selain itu terdapat Masjid al-Aqsa, Masjid al-Haram serta gereja-gereja yang dibangun untuk tempat peribadatan yang tidak dimiliki oleh seseorang.<sup>4</sup>

Dalam sejarah Islam, wakaf agama pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah yang berkaitan dengan Masjid Quba' yang dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Hal itu diikuti dengan masjid Nabawi di Madinah yang dibangun pada tahun pertama Hijrah di atas tanah milik dua anak yatim. Pada awalnya tanah tersebut akan dibeli oleh Nabi, namun mereka berkata kepada Nabi: "*Tidak! Demi Allah kita tidak akan mengambil harga tanah tersebut, kita hanya mengharapkan pahala dari Allah,*" Sedangkan wakaf 'Am (kebajikan) yang pertama dilakukan adalah wakaf tujuh kebun atau taman oleh seorang sahabat dari keturunan Yahudi yang bernama Mukhayriq yang terbunuh dalam perang Uhud.<sup>5</sup> Setelah itu para sahabat meneruskan praktek wakaf ini, seperti Abu Bakar yang mewakafkan rumah untuk anak-anaknya, 'Umar bin al-Khattab mewakafkan tanah di Khaybar, 'Utsman bin 'Affan mewakafkan sumur "*Rumah*" dan 'Ali bin Abu Thalib mewakafkan tanah miliknya di bumi Yanbu'.<sup>6</sup>

Sejarah praktek wakaf dalam Islam tidak sebatas itu saja, para sahabat Nabi yang lain seperti Sa'd bin Abu Waqqas, 'Amr bin al-'As, Hakim bin Huzam dan sahabat-sahabat lain telah melakukan praktek wakaf. Baik berupa wakaf *Khas* yang dikenal

<sup>2</sup> al-Kubaysi, (1977), *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, hlm. 21.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>4</sup> Abu Zahrah, (1959), *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Matba'ah Ahmad 'Ali Mukhaymir, hlm. 7.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 91-92.

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, (t.t), *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah, hlm. 186.

dengan wakaf keluarga (*Waqf al-Ahli*) ataupun wakaf 'Am yang dikenal dengan wakaf kebajikan (*Waqf al-Khayri*).<sup>7</sup> Sejarah juga menyebutkan bahwa praktek wakaf tidak hanya dilakukan oleh para sahabat dan masyarakat umum tetapi juga dilakukan oleh pihak pemerintah dan keluarga kerajaan. Permaisuri, isteri dari Khalifah Harun al-Rasyid diceritakan telah mewakafkan segala hartanya untuk menyediakan jalan dari Baghdad ke Makkah agar para jama'ah haji bisa melakukan perjalanan dengan selamat dan mudah.<sup>8</sup>

Untuk melihat bagaimana praktek wakaf sudah secara luas dilaksanakan di masyarakat Islam, cukup untuk meneliti satu fakta bahwa tiga perempat tanah kerajaan Utsmaniyah di Turkey adalah tanah wakaf. Di samping itu dilaporkan bahwa jumlah tanah pertanian yang diwakafkan adalah separuh dari tanah di Algeria di pertengahan abad ke sembilan belas dan berjumlah satu partiga dari tanah di Tunisia pada tahun 1883 dan satu perdelapan di Mesir pada tahun 1949.<sup>9</sup> Di Jordan, Arab Saudi dan Sri Lanka juga banyak ditemukan praktek wakaf yang dikelola dengan baik sehingga banyak membantu pertumbuhan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

Institusi wakaf dapat membantu pemerintah dalam mengurangi beban belanja, yaitu dengan cara membantu Negara dalam menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Dalam sejarah, wakaf kebajikan (*Waqf al-Khayri*) sangat memperhatikan pembangunan sumber daya manusia dengan mendirikan institusi pendidikan dan pusat kesehatan. Institusi pendidikan yang dibangun mencakup sekolah tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi. Usaha ini dapat membantu institusi pendidikan dalam menentukan kurikulum

---

<sup>7</sup> Syed Khalid Rashid, (2002), "Origin and Early History of Waqf and Other Issues", dalam Syed Khalid Rashid (ed.), *Awqaf Experience in South Asia*. New Delhi: Institute of Objective Studies, hlm. 16.

<sup>8</sup> Mohd. Daud Bakar, (1999), "Amalan Institusi Wakaf di Beberapa Negara Islam: Satu Perbandingan" (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Anjuran IKIM dan Perbadanan Pembangunan Wakaf (Malaysia) Sdn. Bhd., Dewan Besar IKIM, 24-25 Mac, hlm. 10.

<sup>9</sup> Murat Cizakca, (1997), "Towards Comparative Economic History of the Waqf System". *Journal al-Sajarah*, vol. 2, no. 2, 1997, hlm. 69.

<sup>10</sup> Uswatun Hasanah, "Perwakafan di Yordan, Arab Saudi dan Sri Lanka" [www.MODALonline.com](http://www.MODALonline.com), 30 Agustus 2014.

pendidikan dan membebaskan institusi tersebut dari campur tangan pemerintah. Ini karena biaya yang digunakan dalam pendidikan dihasilkan dari harta wakaf dan tidak tergantung dengan anggaran belanja Negara.<sup>11</sup> Wakaf juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Islam. Baik berupa pusat kesehatan, perawatan ataupun usaha penelitian yang berkaitan dengan kesehatan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit, klinik, apotek serta laboratorium kesehatan yang dibangun di atas tanah wakaf.<sup>12</sup>

### 3. Pendidikan

Hampir semua orang mengenyam pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Hal ini karena, pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan ketika anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa dididik oleh guru dan dosen. Pendidikan adalah khas dan milik manusia, tidak ada makhluk lain yang membutuhkan pendidikan.

Konsep umum pendidikan adalah pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat umum dan hal ini sudah ada sejak manusia ada di muka bumi karena pada awalnya pendidikan yang dilakukan orang tua pada anaknya adalah dengan cara insting dan naluri. Insting dan naluri adalah sifat pembawaan sejak lahir sehingga tidak perlu dipelajari terlebih dahulu.

Pendidikan secara insting dan naluri akan diikuti dengan mendidik yang bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia. Manusia mampu menciptakan cara-cara mendidik karena perkembangan pikirannya. Demikianlah makin lama makin banyak ragam cara mendidik orang tua terhadap anak-anak. Dan pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, ketrampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman.

---

<sup>11</sup> Shalih 'Abd Allah Kamil, (1993), "Daur al-Waqf fi al-Numuwuwi al-Iqti-shadi", (Makalah Seminar: *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqfi*, 1-3 Mei 1993). Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, hlm. 32.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Atau dengan kata lain mendidik adalah membudayakan manusia atau memanusiation anak manusia.<sup>13</sup> Oleh karena pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa terpisah dengan kehidupan manusia, maka pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir semua Negara di dunia ini menangani pendidikan secara langsung. Sehingga masing-masing Negara menentukan sendiri tujuan pendidikan mereka sesuai dengan falsafah hidup bernegara mereka. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi siswa yang menyangkut potensi keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak dan juga keterampilan. Dengan kata lain tujuan pendidikan tersebut meliputi pengembangan diri siswa untuk dapat menjalankan perannya sebagai manusia yang harus hidup secara wajar dan baik. Mampu berperan dalam masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>14</sup>

Adapun lembaga pendidikan di Indonesia dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Lembaga pendidikan jalur sekolah (formal) yang berawal dari tingkat Taman Kanak-kanak (PAUD), tingkat dasar (SD dan SLTP), tingkat menengah (SLTA) dan tingkat Perguruan Tinggi (PT)
- b) Lembaga pendidikan jalur luar sekolah (non-formal) yang meliputi lembaga pendidikan keluarga dan lembaga pendidikan di masyarakat.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Wakaf di Indonesia

Sistem wakaf merupakan satu sistem yang berasal dari ajaran Islam. Ajaran tersebut telah diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai kawasan Nusantara. Praktek mewakafkan tanah milik untuk sarana publik khususnya untuk tempat ibadah atau keperluan sosial yang lain seperti

---

<sup>13</sup> Made Pidarta, (1997), *Landasan Kependidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 3-4.

<sup>14</sup> UU no. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

sekolah, madrasah dan kuburan telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Begitu juga praktek mewakafkan barang kebutuhan lain seperti tikar, lampu, meja, buku dan kitab juga telah dipraktekkan oleh masyarakat.

Praktek wakaf tersebut bisa dilihat terutama di kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan) seperti kerajaan Aceh, Demak, Banten dan Cirebon. Di kerajaan-kerajaan ini, terdapat banyak harta wakaf yang diperuntukkan bagi sarana publik terutama yang berkaitan dengan tempat ibadah dan pengembangan agama. Sebagai contoh, keluarga Sultan Demak yang bernama R. Rachmad dan Ny. Anggani Soejono telah mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan Masjid Agung Demak yang sampai sekarang dapat diambil manfaatnya. Harta wakaf tersebut termasuk sawah dan kebun yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masjid. Jumlah tanah wakaf tersebut mencapai 1.454.903 m<sup>2</sup>.<sup>15</sup>

Selain itu, lembaga dan badan wakaf juga telah wujud di dalam kerajaan Islam yang tugasnya untuk mengelola dan mengoptimalkan peranan wakaf untuk fasilitas umum. Sebagai contoh lembaga yang mengelolakan wakaf adalah balai Meusara yang didirikan oleh kerajaan Nangro Aceh Darussalam (NAD). Selain itu, terdapat juga Undang-undang yang mengatur wakaf yang disebut sebagai Kanun Meukuta Alam atau Kanun al-Asyi.<sup>16</sup>

Setelah Indonesia merdeka, wakaf masih menjadi salah satu agenda pemerintah yang diakui banyak memberi manfaat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan harta wakaf yang telah dikelola oleh para Nazhir dengan mengatur dan menjaga harta wakaf tersebut dengan disahkannya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang wakaf.

Di antara Peraturan Pemerintah (PP) tersebut ialah, PP no. 33 tahun 1949 jo. no. 8 tahun 1950 yang menyebutkan tentang tugas pokok Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu meneliti, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

---

<sup>15</sup> Laporan Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2014

<sup>16</sup> Suparman Usman, (1994), *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Kudus: Percetakan Menara Kudus, hlm. 48.

(PP) tersebut maka secara struktural harta wakaf pada awalnya dikelola dan diawasi oleh Kementerian Agama, yaitu oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Namun setelah Kementerian Agama mengeluarkan keputusan no. 1 tahun 2001, maka tugas pengelolaan wakaf dipegang oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Berdasarkan pasal 226 Keputusan Menteri Agama no. 1 tahun 2001, Direktorat ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, yaitu di bidang pengembangan zakat dan wakaf.<sup>17</sup> Keputusan tersebut mulai dilaksanakan dan efektif sejak bulan April 2002. Sejak itu, urusan ini diambil alih oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Namun setelah itu dibuatlah direktorat tersendiri yang khusus mengelola wakaf yang disebut dengan Direktorat Pengembangan Wakaf.

## 2. Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Pada dasarnya bangsa Indonesia telah mengenal sistem wakaf sejak sebelum merdeka. Oleh sebab itu, pengelolaan harta wakaf di Indonesia telah ditetapkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang. Setelah merdeka harta wakaf dikelola dan diawasi oleh Kementerian Agama, yaitu di bawah Direktorat Pengembangan Wakaf.

Untuk mencapai tujuan disyariatkannya wakaf, maka diperlukan Nazhir. Nazhir adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurus, memelihara dan mendistribusikan hasil harta wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang menjadikan harta wakaf berkembang dengan baik dan kekal.<sup>18</sup> Dengan demikian, telah jelas bahwa Nazhir memegang peran yang sangat penting dalam hal harta wakaf karena keberhasilan harta wakaf sangat tergantung pada Nazhir wakaf.

Di Indonesia Nazhir dibagi menjadi tiga;

- 1) Nazhir perorangan, disyaratkan berbentuk satu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, (2003), *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.*, hlm. 5-6.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, (2004), *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir).* Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, hlm. 31.



orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang. Salah satu di antara mereka harus dilantik sebagai ketua.

- 2) Nazhir badan hukum, adalah kumpulan orang yang bergabung dalam satu badan hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia. Syarat pembentukan Nazhir ini adalah badan hukum Indonesia dan bertempat di Indonesia serta mempunyai perwakilan di kecamatan di mana tanah yang diwakafkan ada.
- 3) Nazhir organisasi, adalah kumpulan orang yang bergabung dalam satu organisasi yang sesuai dengan hukum Indonesia. Syarat pembentukan Nazhir ini adalah organisasi yang berada di Indonesia serta mempunyai perwakilan di kecamatan di mana tanah yang diwakafkan ada.

### 3. Peruntukan Harta Wakaf di Kudus

Pada umumnya, harta wakaf di Kudus berupa tanah. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2014, jumlah tanah wakaf di seluruh kudus adalah:

Data tanah wakaf	: 2.398.621 m <sup>2</sup>
Sudah bersertifikat	: 1.528.877,5 m <sup>2</sup>
Belum bersertifikat	: 869.743,5 m <sup>2</sup>

Perkembangan perwakafan di Kudus memiliki prospek yang cukup positif. Hal ini merupakan hasil dari usaha gigih dari pihak pemerintah, yaitu Kementerian Agama dalam mengelola harta wakaf tersebut. Pihak pemerintah berusaha untuk menjadikan harta wakaf sebagai sektor penting dalam perekonomian negara agar memiliki peran dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana di negara-negara Muslim yang lain.

Harta wakaf di Kudus digunakan untuk mendorong aktivitas keagamaan seperti untuk membangun tempat ibadah, pendidikan (sekolah dan pesantren), klinik kesehatan, panti asuhan, kubur dan untuk keperluan sosial. Adapun jumlah dan peruntukan tanah wakaf di Kudus adalah: untuk Masjid dan kemaslahatannya 871 lokasi dengan luas 653.726 m<sup>2</sup>, untuk Musolla dan kemaslahatannya 1.346 lokasi dengan luas 323.613 m<sup>2</sup>, untuk Pendidikan 638 lokasi dengan luas 393.576 m<sup>2</sup>, untuk Kuburan sebanyak 352 lokasi dengan luas 588.415 m<sup>2</sup> dan untuk

Kepentingan Sosial yang lain sebanyak 302 lokasi dengan luas 439.291 m<sup>2</sup> (lihat tabel 1)

**Tabel 1**  
Peruntukan Tanah Wakaf  
di Kabupaten Kudus Pada Tahun 2014

	Masjid	Musolla	Pendi-dikan	Kuburan	Sosial lain	Jumlah
Lokasi	871	1.346	638	352	302	3.509
M <sup>2</sup>	653.726	323.613	393.576	588.415	439.291	2.398.621

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2014

#### 4. Wakaf dan Pendidikan di Kudus

Terdapat 393.576 m<sup>2</sup> tanah wakaf di Kudus digunakan untuk pendidikan. Pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf dibagi menjadi pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pondok pesantren dan Madrasah Diniyah merupakan pendidikan non-formal yang dibangun di atas tanah wakaf. Ada sebanyak 121 pondok pesantren telah dibangun dan 68 Madrasah Diniyah telah didirikan di atas tanah wakaf di Kudus.

Sedangkan pendidikan formal yang di bangun di atas tanah wakaf di Kudus meliputi: tingkat PAUD sebanyak 173 sekolah, tingkat SD sebanyak 142 sekolah, tingkat SLTP sebanyak 71 sekolah, dan tingkat SLTA 54 sekolah. Sedangkan peserta didik yang bersekolah di sekolah yang dibangun di atas tanah wakaf adalah: untuk tingkat PAUD sebanyak 9.363 siswa, tingkat SD sebanyak 21.817, tingkat SLTP sebanyak 19.043 siswa, dan tingkat SLTA sebanyak 17.298 siswa (lihat tabel 2).

**Tabel 2**  
Jumlah Sekolah dan Pelajar Institusi Pendidikan Wakaf  
di Kabupaten Kudus Tahun 2014

	PAUD	SD	SLTP	SLTA
Jumlah Sekolah	173	142	71	54
Jumlah Siswa	9.363	21.817	19.043	17.298

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2014  
Kementerian Agama kabupaten Kudus tahun 2014  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten  
Kudus tahun 2014

Sekolah yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut dikelola oleh Nazhir yang berbentuk badan hukum atau Nazhir perorangan. Di antara Nazhir yang berbentuk badan hukum ialah Badan Wakaf Nahdatul Ulama, Badan Wakaf dan Kehartabendaan Muhamadiyah dan Yayasan Arwaniyah. Namun demikian, mereka berada di bawah pengawasan Direktorat Pengembangan Wakaf yang bertanggungjawab atas pelaksanaan wakaf di Indonesia.

### **5. Pendidikan Formal di Kabupaten Kudus**

Dalam kerangka teori telah disebutkan bahwa lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu: lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal meliputi pendidikan pra sekolah atau pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat SD dan tingkat SLTP, pendidikan tingkat menengah (SLTA), dan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT).

Di Kudus, institusi pendidikan formal ada yang dibangun oleh pemerintah atau yang disebut dengan sekolah negeri dan ada yang dibangun oleh pihak swasta. Pihak swasta yang membangun institusi pendidikan formal ada yang bersifat individu dan ada juga yang bersifat badan hukum ataupun yayasan. Untuk institusi pendidikan formal yang dibangun oleh badan hukum atau yayasan biasanya didirikan di atas tanah wakaf dan jumlahnya telah disebutkan.

Sedangkan institusi pendidikan formal yang dibangun oleh individu atau badan hukum yang tanahnya tidak berasal dari wakaf jumlahnya hanya sedikit. Di mana untuk tingkat PAUD hanya ada 43 sekolah, untuk tingkat SD ada 17 sekolah, untuk tingkat SLTP ada 11 sekolah dan untuk tingkat SLTA hanya ada 11 sekolah. Begitu juga dengan institusi pendidikan formal yang dibangun pemerintah (sekolah negeri), jumlah sekolah negeri di Kudus yang paling banyak adalah sekolah tingkat SD, yaitu 448 sekolah. Manakala untuk tingkat PAUD

hanya terdapat 3 sekolah, yaitu satu sekolah di kecamatan Kota, satu sekolah di kecamatan Jati dan satu sekolah lagi berada di kecamatan Gebog. Untuk tingkat SLTP ada 32 sekolah dan untuk tingkat SLTA hanya ada 12 sekolah yang terdiri dari dua sekolah yang berupa Madrasah Aliyah Negeri, tujuh sekolah yang berupa SLTA dan tiga sekolah Kejuruan (SMK).

Adapun jumlah siswa secara keseluruhan yang bersekolah di sekolah formal, baik yang berupa sekolah negeri, sekolah wakaf dan sekolah swasta non-wakaf adalah sebagai berikut; untuk tingkat PAUD ada sebanyak 12.495 siswa yang bersekolah ditingkat tersebut. Sedangkan untuk tingkat SD ada sebanyak 78.824 siswa, untuk tingkat SLTP ada sebanyak 44.166 siswa, dan untuk tingkat SLTA ada 33.954 siswa. (lihat tabel 3)

**Tabel 3**  
Jumlah Sekolah Formal dan Siswa yang Mampu  
Ditampung  
di Kabupaten Kudus Tahun 2014

	Sekolah Negeri	Sekolah Wakaf	Sekolah Swasta non-Wakaf	Jumlah Sekolah Formal	Jumlah Siswa yang Ditampung
PAUD	3	173	43	219	12.495
SD	448	142	17	607	78.824
SLTP	32	71	11	114	44.166
SLTA	12	53	12	77	33.954

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2014

Untuk melengkapi data bagi mengetahui kontribusi wakaf dalam membantu pendidikan formal, maka diperlukan data jumlah penduduk berdasarkan umur setiap tingkat sekolah formal. Secara umum, pada tahun 2014 kabupaten Kudus memiliki jumlah penduduk sebanyak 797.003 jiwa. Dari jumlah tersebut, 49,5 persen (394.382 jiwa) berkelamin laki-laki dan 50,5 persen (402.621 jiwa) berkelamin perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan umur sekolah formal adalah sebagai berikut: untuk yang berumur 2 hingga 6 tahun (umur

PAUD) berjumlah 59.535 jiwa, untuk yang berumur 7 hingga 12 tahun (umur SD) berjumlah 80.438 jiwa, untuk yang berumur 13 hingga 15 tahun (umur SLTP) berjumlah 42.344 jiwa, dan yang berumur 16 hingga 18 tahun (umur SLTA) berjumlah 41.652 jiwa. (lihat tabel 4)

**Tabel 4**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Sekolah Formal  
di Kabupaten Kudus Tahun 2014

	<b>Umur Sekolah (Tahun)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
PAUD	2 - 6	59.535
SD	7 - 12	80.438
SLTP	13 - 15	42.344
SLTA	16 - 18	41.652

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2014

#### **D. ANALISIS DATA**

##### **1. Kontribusi Wakaf dalam Membantu Pendidikan Formal Tingkat PAUD**

Sebanyak 173 institusi pendidikan tingkat PAUD telah didirikan di atas tanah wakaf di Kudus. Dan ada 9.363 siswa yang memanfaatkan PAUD wakaf dengan cara belajar di institusi pendidikan PAUD tersebut. Dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK), maka kontribusi PAUD wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal tingkat PAUD dan kontribusi PAUD wakaf dalam menampung siswa kelas umur PAUD dapat diketahui.

Dilihat dari kontribusi PAUD wakaf dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan formal, maka PAUD wakaf memberi kontribusi sebesar 79,0%. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi PAUD wakaf dalam menampung siswa kelas umur PAUD, maka PAUD wakaf memberi kontribusi sebesar 15,7%. Hal ini karena jumlah penduduk kelas usia 2 hingga 6 tahun yang ada di Kudus sebanyak 59.535 jiwa. (lihat tabel 5)

**Tabel 5**  
**Kontribusi Wakaf dalam Pendidikan Formal Tingkat PAUD**  
**di Kabupaten Kudus Tahun 2014**

Intitusi pendidikan tingkat PAUD		Institusi pendidikan wakaf tingkat PAUD		Jumlah penduduk umur 2 - 6 tahun* (e)	Kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana prasarana PAUD (c/a) x 100%	Kontribusi wakaf dalam menampung siswa PAUD (d/e) x 100%
Jml sekolah (a)	Jml siswa (b)	Jml sekolah (c)	Jml siswa (d)			
219	12.495	173	9.363	59.535	79,0	15,7

\* Kelompok usia 2 - 6 tahun adalah kelompok usia yang bersekolah pada institusi pendidikan tingkat PAUD.

Sumber: Olah Data dari data BPS, Kemenag dan Dikpora tahun 2014

## 2. Kontribusi Wakaf dalam Membantu Pendidikan Formal Tingkat SD

Sebanyak 142 institusi pendidikan tingkat SD telah didirikan di atas tanah wakaf di Kudus. Dan sebanyak 21.817 siswa telah memanfaatkan sekolah tingkat SD wakaf dengan cara belajar di sekolah tersebut. Dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK), maka kontribusi SD wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal dan kontribusi SD wakaf dalam menampung siswa kelas umur SD dapat diketahui.

Dilihat dari kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan formal tingkat SD, maka SD wakaf mampu memberi kontribusi sebesar 23,4%. Dan jika dilihat dari kontribusi SD wakaf dalam menampung siswa kelas umur SD, maka SD wakaf memberikan kontribusi sebesar 27,1%. Hal ini karena jumlah penduduk kelas umur 7 hingga 12 tahun ada sebanyak 80.438 jiwa. (lihat tabel 6)

**Tabel 6**

Kontribusi Wakaf dalam Pendidikan Formal Tingkat SD di Kabupaten Kudus Tahun 2014

Intitusi pendidikan tingkat SD		Institusi pendidikan wakaf tingkat SD		Jumlah penduduk umur 7 - 12 tahun* (e)	Kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana prasarana SD (c/a) x 100%	Kontribusi wakaf dalam menampung siswa SD (d/e) x 100%
Jml sekolah (a)	Jml siswa (b)	Jml sekolah (c)	Jml siswa (d)			
607	78.824	142	21.817	80.438	23,4	27,1

\* Kelompok usia 7 - 12 tahun adalah kelompok usia yang bersekolah pada institusi pendidikan tingkat SD

Sumber: Olah Data dari data BPS, Kemenag dan Dikpora tahun 2014

### 3. Kontribusi Wakaf dalam Membantu Pendidikan Formal Tingkat SLTP

Sebanyak 71 institusi pendidikan tingkat SLTP telah dibangun di atas tanah wakaf di Kudus. Dan sebanyak 19.043 siswa telah memanfaatkan sekolah tingkat SLTP wakaf dengan cara belajar di sekolah tersebut. Dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK), maka kontribusi SLTP wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal tingkat SMP dan kontribusi SLTP wakaf dalam menampung siswa kelas umur SLTP dapat diketahui.

Dilihat dari kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal tingkat SLTP, maka SLTP wakaf mampu memberi kontribusi sebesar 62,3%. Dan jika dilihat dari kontribusi SLTP wakaf dalam menampung siswa kelas umur SLTP, maka SLTP wakaf memberikan kontribusi sebesar 45,0%. Hal ini karena penduduk kelas umur 13 sampai 15 tahun di Kudus sebesar 42.344 jiwa. (lihat tabel 7)

**Tabel 7**  
Kontribusi Wakaf dalam Pendidikan Formal Tingkat SLTP  
di Kabupaten Kudus Tahun 2014

Intitusi pendidikan tingkat SMP		Institusi pendidikan wakaf tingkat SLTP		Jumlah penduduk umur 13 – 15 tahun* (e)	Kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana prasarana SLTP (c/a)x 100%	Kontribusi wakaf dalam menampung siswa SLTP (d/e) x 100%
Jml sekolah (a)	Jml siswa (b)	Jml sekolah (c)	Jml siswa (d)			
114	44.166	71	19.043	42.344	62,3	45,0

\* Kelompok usia 13 – 15 tahun adalah kelompok usia yang bersekolah pada institusi pendidikan tingkat SLTP

Sumber: Olah Data dari data BPS, Kemenag dan Dikpora tahun 2014

#### 4. Kontribusi Wakaf dalam Membantu Pendidikan Tingkat SLTA

Sebanyak 53 institusi pendidikan tingkat SLTA telah dibangun di atas tanah wakaf di Kudus. Dan sebanyak 17.298 siswa telah memanfaatkan sekolah tingkat SLTA wakaf dengan cara belajar di sekolah tersebut. Dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK), maka kontribusi SLTA wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal tingkat SLTA dan kontribusi SLTA wakaf dalam menampung siswa kelas umur SLTA dapat diketahui.

Dilihat dari kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal tingkat SLTA, maka SLTA wakaf mampu memberi kontribusi sebesar 68,8%. Dan jika dilihat dari kontribusi SLTA wakaf dalam menampung siswa kelas umur SLTA, maka SLTA wakaf memberikan kontribusi sebesar 41,5%. Hal ini karena penduduk kelas umur 16 sampai 18 tahun di Kudus sebanyak 41.652 jiwa. (lihat tabel 8)



**Tabel 8**  
Kontribusi Wakaf dalam Pendidikan Formal Tingkat SLTA  
di Kabupaten Kudus Tahun 2014

Intituti pendidikan tingkat SMA		Institusi pendidikan wakaf tingkat SLTA		Jumlah penduduk umur 16 – 18 tahun* (e)	Kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana prasarana SLTA (c/a) x 100%	Kontribusi wakaf dalam menapung siswa SLTA (d/e) x 100%
Jml sekolah (a)	Jml siswa (b)	Jml sekolah (c)	Jml siswa (d)			
77	33.954	53	17.298	41.652	68,8	41,5

\* Kelompok usia 16 – 18 tahun adalah kelompok usia yang bersekolah pada institusi pendidikan tingkat SLTA

Sumber: Olah Data dari data BPS, Kemenag dan Dikpora tahun 2014

Kontribusi wakaf dalam membantu pendidikan di kabupaten Kudus juga terjadi pada pendidikan non-formal. Hal ini karena sebanyak 189 lokasi tanah wakaf digunakan untuk membangun pondok pesantren dan juga Madrasah Diniyah. Ada sebanyak 121 pondok pesantren yang telah didirikan di atas tanah wakaf tersebut dengan jumlah santri sebanyak 11.551 santri.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa wakaf juga ikut serta dalam membantu pendidikan non-formal karena para santri belajar ilmu agama dengan para kyai dan ustad yang ada di pondok pesantren meskipun mereka tidak memiliki kurikulum untuk dijadikan panduan proses belajar mengajar.

Selain pondok pesantren, tanah wakaf juga digunakan untuk membangun panti asuan yang digunakan asrama anak yatim untuk melangsungkan hidupnya. Sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika anak yatim berada di panti asuan, mereka juga melakukan proses pembelajar untuk mengarahkan mereka berfikir dewasa dan bijak. Sehingga anak yatim telah melakukan proses pembelajaran kedewasaan di dalam panti asuan tersebut. Sebanyak 6 lokasi tanah wakaf telah digunakan untuk membangun panti asuhan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Kudus Dalam Angka 2013/2014, BPS Kab. Kudus dan BAPPEDA Kab. Kudus, 2014.

<sup>20</sup> Laporan Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2014.

## **E. KESIMPULAN**

Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang memiliki sifat khusus, yaitu abadi (*perpetual*). Wakaf menjanjikan kepada orang yang melaksanakan akan mendapat pahala secara berkelanjutan dan tidak akan terputus hingga hari akhir. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa institusi wakaf telah banyak mempunyai kontribusi dalam menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat di antaranya adalah sarana pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Kontribusi wakaf tersebut masih berlangsung hingga sekarang ini di beberapa negara Muslim.

Berdasarkan hasil kajian di atas, institusi wakaf berkontribusi dalam membantu pendidikan formal di Kudus. Kontribusi tersebut bisa dilihat dari peran wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal dan perannya dalam menampung siswa yang bersekolah. Hasil kajian di Kudus menunjukkan bahwa 79,0% sarana pendidikan formal tingkat PAUD disediakan oleh wakaf, 23,4% sarana pendidikan formal tingkat SD juga disediakan oleh harta wakaf. Manakala pendidikan formal tingkat SLTP disediakan oleh wakaf sebanyak 62,3%, dan pada tingkat SLTA wakaf mampu menyumbang sebesar 68,8%.

Sedangkan jika dilihat dari kemampuan institusi pendidikan formal wakaf dalam menampung siswa, maka pendidikan tingkat PAUD wakaf mampu menampung 15,7% penduduk Kudus yang berumur 2 sampai 6 tahun. Manakala pendidikan tingkat SD wakaf mampu menampung 27,1% penduduk Kudus yang berumur 7 hingga 12 tahun. Adapun untuk pendidikan tingkat SLTP dan SLTA intitusi pendidikan wakaf memiliki kemampuan cukup besar dalam menampung siswa yang bersekolah. Di mana untuk tingkat SLTP wakaf mampu menampung 45,0% penduduk Kudus yang berumur 13 sampai 15 tahun, sedangkan untuk tingkat SLTA mampu menampung 41,5% penduduk Kudus yang berumur 16 hingga 18 tahun.

Kontribusi wakaf tidak hanya pada pendidikan formal saja karena harta wakaf di Kudus ada yang digunakan untuk pondok pesantren dan juga Madrasah Diniyah. Selain itu harta

## Wakaf dan Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kudus ...

wakaf juga digunakan untuk panti asuhan dan tempat ibadah yang biasanya difungsikan untuk tempat mengkaji ilmu agama dan ilmu yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Matba'ah Ahmad 'Ali Mukhaymir, 1959.
- Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- al-Kubaysi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1977
- al-Nawawi, *Raudah al-Thalibin*, Kairo: al-Maktab al-Islami li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1996.
- al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Beirut: Mansyurat al-Maktabah al-Haditsah, t.th.
- Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.
- Departemen Agama RI, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.*, 2003.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Shadir, 1990.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah, t.th.
- Kudus Dalam Angka 2013/2014, BPS Kab. Kudus dan BAPPEDA kab. Kudus, 2014.
- Laporan Kementerian Agama kabupaten Demak tahun 2014.
- Laporan Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2014.
- Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Wakaf dan Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kudus ...

- Mohd. Daud Bakar, "Amalan Institusi Wakaf di Beberapa Negara Islam: Satu Perbandingan" (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Anjuran IKIM dan Perbadanan Pembangunan Wakaf (Malaysia) Sdn. Bhd., Dewan Besar IKIM, 24-25 Mac 1999.
- Monzer Khaf, *al-Waqf al-Islami: Tatawuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'asir, Lubnan, 2000.
- Muhamad Hasan, "Peran Wakaf Dalam Pendidikan", <http://amalshaleh.wordpress.com>, 10 April 2013
- Muhammad 'Ali Jumu'ah, "al-Waqf wa Itharuhu al-Tanmawi", Makalah Seminar: *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqf*, 1-5 Mei 1993. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Murat Cizakca, "Towards Comparative Economic History of the Waqf System". *Journal al-Sajarah*, vol. 2, no. 2, 1997.
- Shalih 'Abd Allah Kamil, "Daur al-Waqf fi al-Numuwwi al-Iqtishadi", (Makalah Seminar: *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqfi*, 1-3 Mei 1993). Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Kudus: Percetakan Menara Kudus, 1994.
- Syed Khalid Rashid, "Origin and Early History of Waqf and Other Issues", dalam Syed Khalid Rashid (ed.), *Awqaf Experience in South Asia*. New Delhi: Institute of Objective Studies, 2002.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

*Murtadho Ridwan dan Lisa Irwit Santi*

Uswatun Hasanah, "Perwakafan di Yordan, Arab Saudi dan Sri Lanka" *www.MODALonline.com*, 30 Agustus 2014.